

Dr. H. Sirman Dahwal, S.H., M.H.

Dr. H. Sirman Dahwal, S.H., M.H.



HUKUM ISLAM INDONESIA



# HUKUM ISLAM INDONESIA

Keberadaan dan Perkembangannya dalam  
Sistem Hukum Nasional

Penerbit cv. **Mandar Maju**

## KATA SAMBUTAN

Terlebih dahulu kami mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, saudara Dr. H. Sirman Dahwal, S.H., M.H., telah dapat merampungkan tulisannya dalam bentuk buku dengan judul : “Hukum Islam Indonesia (Keberadaan dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional”, sebagai suatu karya ilmiah dalam bidang pendidikan/pengajaran pada tingkat perguruan tinggi.

Kami sangat menyambut baik penulisan buku ini guna mempermudah mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya bagi kalangan Perguruan Tinggi Reguler, dan juga masyarakat pada umumnya dalam mendapatkan bahan bacaan atau referensi mengenai materi Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Buku yang diterbitkan ini, menguraikan pengalaman penulis selama bertahun-tahun semenjak menjadi mahasiswa sampai menjadi seorang pengajar, sehingga terbersit niatnya untuk menuangkan ke dalam buku yang tentunya akan memberikan manfaat bagi dunia pengetahuan dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, buku ini diharapkan kepada para pembaca, baik bagi kalangan mahasiswa hukum khususnya, maupun masyarakat akan semakin mengerti dan memahami serta dapat mengamalkan atau mengimplementasikannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Dr. H. Sirman Dahwal, S.H., M.H. dan semua pihak yang dengan sepenuh hati telah mendukung hingga terbitnya buku ini, lebih-lebih kepada CV. Mandar Maju Bandung yang telah bersedia menerbitkannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Bengkulu, Maret 2021

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu,

Dr. Amancik, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk buku yang berjudul : **“HUKUM ISLAM INDONESIA (Keberadaan dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional)”**.

Tujuan dilakukan penulisan buku ini adalah di samping untuk mempermudah bagi mahasiswa hukum khususnya dalam mendapatkan bahan bacaan, juga untuk membantu mereka dan masyarakat umumnya dalam memperdalam pengetahuan tentang Hukum Islam yang berlaku di tanah air kita Indonesia. Selain itu, dapat juga dipakai sebagai pedoman untuk kepentingan berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan pemahaman dalam melaksanakan ajaran agama Islam dan Hukum Islam sesuai dengan sumber Hukum Islam itu sendiri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam buku ini diuraikan secara sistematis keseluruhan substansi pokok isi Hukum Islam yang umumnya digunakan atau dipakai di Perguruan Tinggi Hukum Indonesia yang disesuaikan dengan GBPP dan SAP atau RPS.

Adapun substansi atau isi buku ini dibagi ke dalam beberapa Bab, antara lain: Bab I Pendahuluan, Bab II Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya, Bab III Sumber-sumber Hukum Islam dan Perkembangan Masyarakat (Islam), Bab IV Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Bab V Beberapa Asas Hukum Islam, dan Bab VI Dinamika Keberadaan Lembaga Peradilan Agama Sebagai Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. Semua Sub-sub Bab pada masing-masing Bab dalam buku ini diuraikan secara sistematis sesuai dengan urutan kajian yang menjadi fokus penulisan atau pembahasan. Hal itu dilakukan agar para pembaca dapat dengan mudah mengerti dan memahami persoalan-persoalan yang ada dalam Hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial politik di tanah air kita Indonesia. Kemudian diakhiri dengan Daftar Pustaka.

Kepada Direktur CV. Mandar Maju Bandung dan Staff karyawannya yang telah berkenan menerbitkan buku ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga amal baktinya dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk kesempurnaannya, saran dan tegur perbaikan akan diterima dengan segala senang hati. Terima kasih. Semoga bermanfaat.

Bengkulu, Maret 2021

Penyusun,

Dr. H. Sirman Dahwal, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Hukum Islam dalam Kurikulum Fakultas Hukum .....	5
B. Pengertian Islam .....	16
C. Kerangka Dasar Agama Islam.....	22
D. Salah Paham Terhadap Islam dan Hukum Islam .....	28
BAB II HUKUM ISLAM DAN RUANG LINGKUPNYA .....	34
A. Pengertian Hukum Islam.....	34
B. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	44
C. Ciri-ciri Hukum Islam .....	46
D. Tujuan Hukum Islam.....	47
BAB III SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT .....	52
A. Pengertian Sumber Hukum .....	52
B. Sumber Hukum Islam.....	53
1. Alquran.....	55
2. As-Sunnah.....	60
3. Ijma' .....	62
4. Qiyas atau Analogi.....	63
C. Hukum Islam dan Perkembangan Masyarakat.....	64
BAB IV SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM.....	66
A. Masa Nabi Muhammad Saw. (610 M – 632 M) .....	66
B. Masa Khulafa Rasyidin (632 M – 662 M) .....	79
C. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan (Abad VII – X M) .....	89
D. Masa Kelesuan Pemikiran (Abad X – XIX M) .....	99
E. Masa Kebangkitan Kembali (Abad XIX M – Sampai Sekarang) .....	102
BAB V BEBERAPA ASAS HUKUM ISLAM.....	111
A. Asas-asas Umum.....	113
B. Asas-asas Hukum Pidana .....	115
C. Asas-asas Hukum Perdata. ....	124
D. Asas Hukum Perkawinan.....	130

E. Asas Hukum Kewarisan Islam.....	132
F. Asas Huum Kewaisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991).....	139
G. Asas Hukum Tata Negara.....	144
H. Asas Hukum Ekonomi Islam .....	152
I. Asas Hukum Pidana Islam .....	159
<b>BAB VI DINAMIKA KEBERADAAN PERADILAN AGAMA SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI IDONESIA.....</b>	<b>181</b>
A. Pendahuluan.....	181
B. Undang-undang Peradilan Agama.....	186
C. Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama.....	191
D. Hukum Acara Peradilan Agama.....	195
E. Ketentuan-ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.....	196
F. Beberapa Bentuk Perluasan Kekuasaan Peradilan Agama.....	199
G. Bidang-bidang Hukum Islam dalam Kekuasaan Peradilan Agama.....	201
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>202</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>205</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Apabila kita hendak membicarakan masalah hukum dalam Ilmu Hukum, maka dengan sendirinya kita akan melihat pada manusia sebagai individu di dalam masyarakatnya dan masyarakat itu sendiri. Manusia sebagai individu di dalam menjalani kehidupan yang selalu diikuti oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mana terwujud dalam bentuk pemenuhan kepentingan dari setiap individu tersebut. Di dalam masyarakat akan terlihat bahwa kadang-kadang kepentingan itu saling bertentangan, bahkan kadang-kadang terjadi suatu hubungan yang serasi dan harmonis.

Lalu timbul pertanyaan kapan tepatnya hukum itu mulai ada tidak dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu, perlu kita tinjau ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*”, yang terjemahannya lebih kurang “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”. Berdasarkan pada ungkapan klasik tersebut dapat disimpulkan bahwa “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”. Dengan demikian pertanyaan selanjutnya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pertanyaan ini juga tidak ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historisnya tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat.

Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun secara eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, melindungi diri dari kejahanya alam dengan membuat senjata dan lainnya. Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya, manusia bukan hanya

membutuhkan sarana-sarana fisik semacam itu. Jika untuk melangsungkan keturunan, manusia membutuhkan aktivitas seksual, membutuhkan cinta kasih dan lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi eksistensinya secara teratur dengan baik, maka manusia itu mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satu aspek yang mengatur kehidupan manusia baik secara fisik maupun secara eksistensial dapat ditemui ketentuan aturannya dalam Hukum Islam sebagaimana yang biasanya secara khusus diajarkan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia baik di Universitas atau Sekolah Tinggi Hukum Negeri maupun Swasta serta Institut Agama Islam Negeri. Secara garis besarnya gambaran mengenai uraian tentang ilmu hukum dan Hukum Islam tersebut akan diuraikan berikut ini.

Apabila kita hendak membicarakan masalah hukum dan Hukum Islam, maka dengan sendirinya kita akan melihat pada manusia sebagai individu di dalam masyarakatnya dan masyarakat itu sendiri. Manusia sebagai individu di dalam menjalani kehidupan yang selalu diikuti oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mana terwujud dalam bentuk pemenuhan kepentingan dari setiap individu tersebut. Di dalam masyarakat akan terlihat bahwa kadang-kadang kepentingan itu saling bertentangan, bahkan kadang-kadang terjadi suatu hubungan yang serasi dan harmonis. Apakah keadaan demikian/keserasian tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya tekanan atau betul-betul dalam bentuk persetujuan, yang semuanya akan berarti bahwa kepentingan untuk individu tersebut tidaklah saling bentrokkan. Di sinilah antara lain fungsi dari hukum pada umumnya dan Hukum Islam khususnya, di mana menjaga agar kepentingan tersebut tidak terjadi bentrokkan, yang berarti bahwa hukum adalah bekerja sebagai alat mencapai kestabilan hubungan antar individu tersebut, atau keseimbangan antar individu dan masyarakat serta lingkungannya. Fungsi dan peranan hukum inilah yang dipelajari oleh Ilmu Hukum, di mana ilmu tersebut selalu berikhtiar agar hukum tersebut dapat berfungsi sebagai pengayom masyarakat terhadap mana hukum itu diperlukan.



Kalau kita berbicara mengenai hukum, maka kita akan berbicara mengenai norma atau kaedah dari hukum itu sendiri, baik yang telah tertuang di dalam hukum itu sendiri maupun yang masih bersemi di dalam kehidupan dari masyarakat itu baik secara tertulis maupun tidak, di mana anggota masyarakat tersebut masih mematuhi dan mentaati fungsi dari norma dan kaidah tersebut.

Norma tersebut memberi petunjuk kepada anggota masyarakat untuk bagaimana seharusnya bertingkah laku baik terhadap individu itu sendiri maupun antar individu tersebut di dalam masyarakatnya. Keharusan individu itu untuk berbuat dan bertingkah laku ditengah masyarakatnya tersebut menunjukkan bahwa adanya norma yang harus, yaitu suatu norma yang normatif sifatnya.

Penentuan untuk munculnya suatu norma dalam suatu masyarakat, adalah timbul dari adanya dasar, yaitu berupa penilaian atas suatu hal yang dapat dijadikan pegangan agar terwujud keseimbangan dan keharmonisan di dalam hubungan antara individu di dalam masyarakat tadi yang dinyatakan sebagai baik dan benar oleh mereka. Ukuran yang dipakai untuk menilai sesuatu antara lain dapat dalam bentuk kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kehormatan dan lain-lain.

Perubahan-perubahan hukum suatu masyarakat itu tergantung pada nilai yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri, yang kadang-kadang berlainan antara satu suku/bangsa dengan yang lainnya, yang mengakibatkan bahwa norma yang diberlakukan untuk suatu bangsa tidaklah/mungkin tidak dapat diperlakukan pada bangsa/suku lainnya. Karena sering terjadi kepentingan yang tidak bersamaan, maka bukan hanya antar masyarakat dan bangsa saja, bahkan antar individu dalam suatu masyarakatpun terdapat ketidak seragaman dalam kerelaan untuk menerima norma yang ada. Kerelaan itu merupakan keadaan yang conform atas berlakunya norma tadi.

Apabila terdapat keadaan di mana seseorang tidak mau mengakui akan berlakunya norma tadi (non-conformist), sedangkan norma tersebut sudah merupakan norma yang telah diakui dan harus dipatuhi, maka untuk mereka yang tidak mentaati berlakunya norma tadi, maka norma itu haruslah diikuti dengan memperlakukan

sanksi atas ketidaktaatan seseorang itu (misalnya norma menyatakan bahwa dilarang mencuri, maka apabila seseorang melakukan perbuatan mencuri itu berarti mengganggu ketertiban dan terganggunya keseimbangan dalam hak dan kepentingan maka kepada pencuri itu akan diberikan sanksi berupa hukuman = jarimah/pemidanaan. Sanksi yang dilengketkan pada norma tadi dirumuskan di dalam suatu rumusan tertentu sehingga menjadikan lahirnya aturan hukum. Perumusan tersebut sangat besar gunanya agar setiap orang mengetahui bagaimana sebenarnya tentang hukumnya. Jadi, perumusan aturan hukum yang dibuat secara tertulis disebut sebagai suatu peraturan atau disebut qanun dalam Hukum Islam.

Di atas disebutkan tadi bahwa ilmu hukum berikhtiar untuk mempelajari hukum agar hukum tersebut dapat berperan terus dan dapat selalu mengikuti perkembangan tingkah laku setiap orang, dan agar tidak ketinggalan dari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku manusia yang diayominya. Untuk mendapatkan hasil dari usaha ilmu hukum tersebut, maka dipakailah politik hukum dan sekaligus memanfaatkan bantuan dari ilmu-ilmu sosial yang lainnya, seperti, antara lain: ilmu ekonomi, sosiologi, sejarah, kriminologi, psikologi, dalam memberikan input berupa informasi tentang gejala-gejala sosial yang ada dan berkembang di seluruh sektor kehidupan sesuai dengan pembedangan dan disiplin ilmu tersebut masing-masing, misalnya : Ilmu Ekonomi, memberikan informasi bahwa anggota masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya demi kesejahteraan, sedangkan sarana dan peralatan yang terbatas. Kadang-kadang pengadilan atau pribadi di dalam memenuhi kebutuhan tersebut kurang dapat/dilakukan karena sering seseorang tenggelam ke dalam usaha pencapaian kemauanya tersebut, tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Keadaan demikian sering menimbulkan ketidak seimbangannya di dalam pergaulan masyarakat, yang menjurus kepada timbulnya kondisi negatif di dalam masyarakat. Maka Ilmu Hukum mempergunakan informasi tersebut dengan tujuan untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk masa mendatang. Demikian juga halnya dengan Ilmu Sosial lainnya/Sosiologi

yang selalu memberikan informasi di dalam kehidupan masyarakat, yaitu berupa informasi tentang gejala-gejala sosial yang timbul di tengah masyarakat, tentang telah bergesernya nilai pada ukuran struktur dan kewenangan di dalam masyarakatnya. Demikian pula halnya dengan ilmu yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia atau sering disebut ilmu humaniora juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu hukum dalam rangka pembangunan hukum yang harus dijalankan bagi kepentingan manusia baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di atas dikemukakan tadi bahwa perubahan nilai suatu masyarakat sudah pasti membawa perubahan pula pada pola tingkah laku masyarakatnya, sehingga berakibat pula pada usaha penerapan hukum. Kemudian kita kemukakan peranan dari ilmu tentang peribadatan. Ilmu ini memberikan informasi kepada Ilmu Hukum, khususnya Hukum Islam tentang penyebab lemahnya kesadaran untuk menjalankan ibadah dan muamalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah atau Hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Informasi yang demikian ini sangatlah berguna bagi perkembangan hukum pada masa datang, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Islam.

#### **A. Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum**

Dalam Kurikulum inti Fakultas Hukum Universitas Negeri maupun Swasta serta Sekolah Tinggi Hukum dan Institut Agama Islam Negeri Mata Kuliah Keahlian Hukum Program Pendidikan Sarjana Hukum (SH), Hukum Islam adalah Mata Kuliah Dasar Wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang pengembangannya merupakan dasar untuk mengambil Mata Kuliah Hukum Muammalah, Hukum Zakat dan Wakaf, Hukum Waris Islam, Hukum Perbankan dan Asuransi Islam, serta Hukum Acara Peradilan Agama.

Tujuan Mata Kuliah ini adalah agar mahasiswa: (1) mengerti dan memahami Hukum Islam, dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber, Asas-asas Hukum Islam dan *al-ahkam al-khamsah*, serta mampu melukiskan dan memaparkan sejarah

pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam, (2) memahami dan mampu menjelaskan hubungan Hukum Islam dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia dan menunjukkan dengan tepat kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dan tempatnya dalam pembinaan Hukum Nasional. Karena itu, pokok-pokok bahasan materi yang akan diberikan dalam mata kuliah ini adalah (i) Pendahuluan, Islam, Hukum Islam, ruang lingkup Hukum Islam, (ii) Ciri-ciri dan tujuan Hukum Islam, serta *Al-Ahkan Al-khamsah*, (iii) Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam, (iv) Hukum Islam di Indonesia, antara lain: Kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, pembinaan Hukum Nasional dan Peradilan Agama.

Dasar Hukum Islam dijadikan Mata Kuliah Wajib di Fakultas Hukum di Indonesia adalah:

### **1. Karena Alasan Sejarah**

Jika dilihat dari alasan sejarah (*historical background*) di semua Sekolah Tinggi (Fakultas Hukum) yang didirikan oleh Pemerintah Belanda dahulu, diajarkan Hukum Islam yang mereka sebut *Mohamedaansch Recht*. Tradisi ini dilanjutkan oleh Fakultas Hukum yang didirikan setelah Indonesia merdeka.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa penamaan *Mohamedaansch Recht* untuk Hukum Islam, tidak tepat, sebab berbeda dengan hukum-hukum yang lain, Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Berbeda dengan agama-agama lain, Agama Islam bukan agama yang didasarkan pada pribadi penyebarannya, tetapi pada Allah sendiri. Di dalam Islam Tuhanlah yang menjadi pusat segala-galanya. Peranan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah hanyalah menyampaikan ajaran dan pokok-pokok hukum yang berasal dari Allah itu.

Oleh karena itu, tidaklah benar kalau orang menyebut Agama Islam sebagai *Mohammedanism* dan Hukum Islam sebagai *Mohammedan Law* seperti yang terdapat di dalam kepustakaan berbahasa Inggris, misalnya. Tidaklah pula tepat, karenanya,

menyebut Hukum Islam sebagai *Mohammedaansch Recht* seperti terdapat dalam kurikulum Perguruan Tinggi Hukum sebelum perang dunia kedua dahulu.

## **2. Alasan Penduduk**

Jika dilihat dari alasan penduduk, maka menurut Sensus penduduk tahun 2010, hampir sembilan puluh persen (88,09 %), penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas manusia Indonesia yang mendiami Kepulauan Nusantara ini adalah pemeluk agama Islam. Kalau dibandingkan dengan Negara-negara lain yang juga penduduknya beragama Islam, jumlah pemeluk agama Islam di tanah air kita ini adalah yang terbesar.

Karena penduduk Indonesia ini mayoritas beragama Islam, maka sejak dahulu, para pegawai, para pejabat pemerintahan dan atau para pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Muslim Indonesia.

## **3. Alasan Yuridis**

Jika dilihat dari alasan yuridis, di tanah air kita, Hukum Islam berlaku (a) secara normatif, dan (b) secara formal yuridis. Yang berlaku (a) secara normatif adalah (bagian) dari Hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat lemahnya kesadaran ummat Islam akan norma-norma Hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif, di Indonesia, banyak sekali, di antaranya dalam pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji. Hampir semua bagian Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Bahkan keinsyafan akan haram dan halalnya sesuatu, merupakan sumber kesadaran hukum bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk tidak melakukan kejahatan terutama yang berkenaan dengan perzinaan, pencurian, riba, dan sebagainya. Dipatuhi tidaknya Hukum Islam yang berlaku secara normatif dalam masyarakat muslim Indonesia ini, seperti disinggung di atas, tergantung pada

kesadaran iman ummat Islam sendiri. Pelaksanaannya pun diserahkan kepada keinsyafan orang Islam yang bersangkutan.

Hukum Islam yang berlaku (b) Secara formal yuridis adalah (bagian) dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian dari Hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, Seperti misalnya Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Wakaf yang telah dikompilasikan (1991), Hukum Zakat dan sebagainya. Untuk menegakkan Hukum Islam yang telah menjadi bagian dari hukum positif itu, sejak tahun 1882 didirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dalam sistem peradilan di Indonesia kedudukan Peradilan Agama ini semakin kokoh, terutama setelah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku. Untuk menyempurnakan susunan perlengkapan Peradilan Agama dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Pada bulan Januari 1989 pemerintah menyampaikan RUU Peradilan Agama pada DPR RI untuk disetujui. Tanggal 29 Desember 1989 RUUPA itu telah disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang Peradilan Agama, dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Dewasa ini Undang-undang tentang Peradilan Agama ini telah mengalami dua kali perubahan: pertama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Oleh karena itu, orang yang akan menjadi penegak atau pelaksana hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, harus mempelajari Hukum Islam dan perangkat penegak hukum, tersebut, agar ia berhasil dalam melaksanakan tugasnya kelak di tengah-tengah masyarakat muslim.

#### **4. Alasan Konstitusional.**

Jika dilihat dari alasan konstitusional, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, semasa hayatnya Guru Besar Hukum

Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain, hanya mungkin<sup>1</sup>: (1) dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi ummat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi ummat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha. (ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama norma kesusilaan bangsa Indonesia; (2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Bali orang Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.

Makna dari tafsiran kedua ini adalah: Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syari'at agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syari'at yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut dengan syari'at Islam, tidak hanya dimuat hukum-hukum shalat atau sembahyang, zakat atau puasa, tetapi juga mengandung hukum dunia baik Perdata maupun Publik yang memerlukan kekuasaan Negara adalah misalnya, hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, pelanggaran-pelanggaran hukum perkawinan dan kewarisan, pelanggaran-pelanggaran hukum pidana (Islam) seperti zina, yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (Peradilan Agama) untuk menjalankannya yang hanya dapat diadakan oleh Negara dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1985), hlm.18.

kewajibannya menjalankan syari'at yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan ummat Islam yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia; (3) Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri menjalankannya menurut agamanya masing-masing.

Ini berarti bahwa hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara kita ini dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan (misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaannya masing-masing. Ini berarti bahwa hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di Indonesia dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah yaitu yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.

Mengenai perkataan Kepercayaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang terletak dalam Bab Agama itu perlu dikemukakan hal-hal berikut: (1) Tatkala menjelaskan arti perkataan "kepercayaan" yang termuat dalam ayat 2 Pasal 29 UUD 1945. Mohammad Hatta almarhum yang ikut serta merancang, merumuskan dan mengesahkan UUD 1945, menyatakan pada tahun 1974<sup>2</sup>, bahwa arti perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya adalah perkataan itu, yang terdapat di ujung ayat (2) Pasal 29 dimaksud. Kata "itu" menunjuk pada kata agama yang terletak di depan kata kepercayaan tersebut. Penjelasan ini sangat logis karena kata-kata agama dan kepercayaan itu digandungkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah Bab Agama. Keterangan Bung Hatta di

---

<sup>2</sup> Bung Hatta Menjawab, dalam Hazairin, hlm, 25.



atas sesuai benar dengan keterangan H. A. Salim, salah seorang perumus UUD 1945 yang lain, yang menyatakan pada tahun 1953 bahwa pada waktu merancang dan merumuskan UUD 1945 itu, tidak ada seorang pun di antara kami yang ragu-ragu bahwa “dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Aqidah, kepercayaan agama...” (Ketuhanan Yang Maha Esa, 1953:10); (2) Ketika memberi penjelasan mengenai ayat (1) Pasal 29 UUD 1945, dalam rangka kembali ke Undang Undang Dasar Negara RI 1945 tahun 1959 dahulu, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ayat (1) Pasal 29 UUD 1945 itu merupakan dasar dari kehidupan hukum bidang keagamaan; (3) Pada tahun 1970, perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 itu dijadikan landasan dan sumber keadilan hukum dalam Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Peradilan di Indonesia harus dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **5. Alasan Ilmiah**

Dilihat dari alasan Ilmiah, maka sebagai bidang ilmu, Hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah, bukan saja oleh orang-orang Islam sendiri tetapi juga oleh orang-orang non muslim. Orang Barat non muslim ini, yang biasa disebut dengan istilah “*orientalis*”, mempelajari Hukum Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berubah-ubah. Mula-mula mereka mempelajari agama Islam dan Hukum Islam tujuannya adalah:

- 1) Untuk mempertahankan kekuasaan wilayah Negara mereka dari pengaruh kekuasaan Islam. Seperti diketahui, pada pertengahan abad ke-16, Turki adalah Negara Islam yang mempunyai wilayah kekuasaan sampai ke Eropah (Timur) sekarang ini. Selanjutnya, mungkin karena benci dan dendam akibat perang salib yang berlangsung lebih kurang dua ratus tahun lamanya (1095-1270 M), orang Eropah mempelajari Islam dan Hukum Islam untuk menyerang Islam dari dalam dengan cara mencari-cari atau mengada-adakan kelemahannya, “penemuan” mereka ini lalu diterbitkan dalam bentuk buku yang diberi predekat karya ilmiah. Hasilnya masih membekas sampai sekarang.

2) Orang Barat mempelajari Islam secara ilmiah untuk tujuan-tujuan politik guna mengukuhkan penjajahan Barat di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Contoh klasik dari generasi ini adalah Christian Snouck Hurgrunje yang sangat terkenal dengan *teori reseptie* dan politik Islamnya yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dahulu dalam menghadapi dan mengendalikan Islam di Indonesia. Dalam periode berikutnya muncullah kelompok orientalis yang mengadakan pengkajian Islam dan Hukum Islam dengan tujuan untuk memahami Islam dan Ummat Islam guna pengembangan kerjasama dengan Negara Islam dan Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Aliran ini tumbuh dan berkembang terutama setelah perang dunia ke II, waktu hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara-negara Barat dengan negara-negara Islam Timur Tengah dan Afrika Utara semakin meningkat. Tujuan pengkajian Islam dan Hukum Islam, sejak saat itu, adalah untuk kepentingan politik negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia ke II dan terutama setelah krisis energi tahun 1973, di berbagai Perguruan Tinggi terkemuka di Eropah, Amerika, Eropah Timur dan juga di Asia diadakan mimbar atau jurusan khusus Studi Islam.

Dalam rangka pengkajian Hukum Islam khususnya, perlu dicatat bahwa di luar wilayah negeri atau Negara Islam, selain dari mimbar kuliah tersendiri, telah diselenggarakan berbagai seminar ilmiah. Di antaranya adalah seminar Hukum Islam yang diadakan di Negeri Belanda pada tahun 1932, 1937 dan 1948. Dalam seminar lanjutan yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1952 para peserta yang menghadiri *The Week of Islamic Law* (Pesan Hukum Islam) itu, yang terdiri dari para ahli perbandingan hukum, menyatakan bahwa:

1. Asas-asas Hukum Islam mempunyai nilai (tinggi) yang tidak dapat dipertikaikan lagi.
2. Dalam berbagai mazhab yang ada di dalam lingkungan besar Hukum Islam itu terdapat kekayaan pemikiran hukum serta teknik yang mengagumkan yang

memberi kemungkinan kepada Hukum Islam untuk berkembang memenuhi semua kebutuhan dan penyesuaian yang dituntut oleh kehidupan modern.<sup>3</sup>

Mengenai kedudukan dan peran Hukum Islam dalam masyarakat muslim, beberapa sarjana non muslim telah pula mengembangkan pendapatnya. Tidak ada salahnya kalau pendapat mereka itu disebut di sini. Menurut Rene David, Guru Besar Ilmu Hukum dan Ekonomi Universitas Paris, tidak mungkin orang memperoleh gambaran yang jelas mengenai Islam sebagai satu kebulatan, kalau orang tidak mempelajari hukumnya.<sup>4</sup> Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Charles J. Adams Profesor dan Direktur *Islamic Studies Montreal*, Canada. Menurut Guru Besar Studi Islam ini, Hukum Islam merupakan subyek yang terpenting dalam kajian Islam. Karena sifatnya yang menyeluruh, yang meliputi semua bidang hidup dan kehidupan seorang muslim, maka berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang Hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman khusus. Sebab katanya yang termasuk ke dalam bidang Hukum Islam itu bukan hanya apa yang biasanya dikatakan *law* itu. Orang-orang Islam sendiri, kata Charles J. Adams, bukan saja telah memberikan kedudukan yang istimewa kepada Hukum Islam, tetapi juga telah mempelajarinya dengan seksama dan telah berhasil pula merumuskannya menjadi garis-garis atau kaedah hukum yang mengatur tingkah-laku manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan sejarah, kata H.A.R Gibb, seorang sarjana non muslim lain, Hukum Islam telah memegang ketertiban sosial ummat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan, katanya melanjutkan, Hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani ummat muslim.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Said Ramadhan, *Islamic Law Its Scope and Equity*, (Genewa: Dr. Said Ramadhan, 1970), hlm. 20.

<sup>4</sup> Rene David dan John EC Bierley, *Major Legal System in the World Today*, (London : Stevens & Sons Ltd.,1966), hlm.386.

<sup>5</sup> Charles J. Adams, *Islam The Great Religions*, (New York: The Free Press, 1965), hlm.316.

<sup>6</sup> H.A.R. Gibb, *Mohammadenism*, (London: Oxford University Press, 1955), hlm. 191.

Karena alasan itu pulalah, mungkin, seperti telah dikemukakan di atas, selain dari studi Islam, studi Hukum Islam dilakukan juga diberbagai Perguruan Tinggi di luar negara atau negeri yang penduduknya beragama Islam. Sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namanya dapat dijumpai dalam daftar Kode Bidang atau Disiplin Ilmu dan Teknologi UNIECO (LIPI, 1973) di bawah judul *Islamic Law* dengan nomor kode: 5606.01. Dalam menentukan kedudukan Hukum Islam di Indonesia yang sangat berperan adalah tokoh orientalis, yang bernama Christian Snouck Hurgronje. Melalui pengetahuan Islam yang dikuasainya ia telah berhasil menyemai benih *teori-resepsi* dan merumuskan Politik Islam (*Islam Policy*) yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda dahulu di Indonesia.

Tentang peranan Snouck Hurgronje sebagai penyemai benih *teori resepsi* yang kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan oleh van Vollen hoven dan B. Ter Haar, dapat ditelusuri dalam tulisan-tulisannya. Menurut Snouk Hurgronje walaupun diterima dalam teori, Hukum Islam (itu) sering dilanggar dalam praktik. Dalam masyarakat Islam, katanya Hukum Islam itu tidak berlaku; yang berlaku adalah Hukum Adat. Ke dalam Hukum Adat memang telah masuk unsur-unsur Hukum Islam, tetapi Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat adat itu, bukan lagi Hukum Islam karena telah menjadi Hukum Adat. Karena itu, menurut Snouck Hurgronje, Hukum Islam tidak perlu dikodifikasikan karena selain dari pengkodifikasian hukum itu merupakan sesuatu yang *bid'ah*, juga akan menghambat berlakunya Hukum Adat.

Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga Islam di Universitas Indonesia, tanggal 20 April 1968, H.M Rasjidi, menyoroti berbagai pokok fikiran Snouck Hurgronje tentang Islam dan Hukum Islam. Menurut H.M. Rasjidi, dalam bidang *Ethnographie* (Antrpologi) Snouck Hurgroje mempunyai kepandaian yang luar biasa. Ia pandai menganalisa dan mengevaluasi sesuatu

---

keadaan. Tetapi, dalam memahami Islam dan menganalisa Hukum Islam. Snouck telah keliru kalau tidak dapat dikatakan gagal.

Kekeliruan Snouck Hurgronje itu dipaparkan oleh H.M Rasjidi dalam pidato pengukuhannya itu yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul Islam dan Indonesia di Zaman Modren (1968). Menurut H.M. Rasjidi, untuk mengurangi nilai Hukum Islam Snouck Hurgronje sengaja mengemukakan dalil bahwa walaupun diterima dalam teori, Hukum Islam itu sering dilanggar dalam praktik. Terhadap dalil Snouck ini. H.M Rasjidi berkata bahwa dimana pun juga, termasuk di dalam negara kita, hukum itu diterima dalam teori tetapi karena berbagai faktor sering dilanggar dalam praktik, bukan saja oleh rakyat yang tidak mengetahui dan memahami hukum itu tetapi juga oleh mereka yang menjadi penegaknya. Ini terjadi dan bukan untuk semua sistem hukum, tidak saja di dalam Hukum Islam.

Tentang *bid'ah* yang dipergunakan oleh Snouck untuk menguatkan keberatannya mengenai kodifikasi Hukum Islam bagi kepentingan umat Islam Indonesia, disoroti juga oleh H.M. Rasjidi. Menurut Snouck kodifikasi Hukum Islam adalah kesesatan dan setiap kesesatan akan menyebabkan manusia masuk neraka. Menurut H.M. Rasjidi alasan Snouck ini adalah lemah, karena tidak semua pembaharuan adalah *bid'ah*. Yang *bid'ah* adalah pembaharuan dalam ibadat seperti misalnya sembahyang atau shalat subuh tiga rakaat.

Sebagai perumus politik Islam yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu Snouck Hurgronje dalam disertasinya menyebutkan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Urusan *ubudiyah* (ibadah), yakni hubungan manusia dengan Tuhan, pemerintah Hindia Belanda harus memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada orang-orang Islam Indonesia untuk melakukannya.
2. Dalam urusan *muamalah* (kemasyarakatan) yakni mengenai hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, pemerintah (Hindia) Belanda harus menghormati lembaga-lembaga yang telah ada, sambil membuka

kesempatan kepada orang-orang Islam untuk berjalan berangsur-angsur ke arah Belanda.

3. Urusan yang berhubungan dengan soal politik harus ditolak. Pemerintah Hindia Belanda harus memberantas cita-cita yang bersifat *Pan.Islamisme* yang hendak membukakan pintu bagi kekuatan-kekuatan asing untuk mempengaruhi hubungan pemerintah Belanda dengan rakyatnya orang Timur. Oleh karena itu, kata Snouck, jagalah agar jangan ada pengaruh luar yang merusak. Untuk mencegah itu pemerintah harus mempergunakan seluruh aparat dan alat kekuasaannya.<sup>7</sup>

## **B. Pengertian Islam**

Sebelum kita berbicara tentang Hukum Islam yang menjadi kajian, terlebih dahulu kita harus memahami makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber Hukum Islam. Dalam Sistem Hukum Islam, selain dari dengan agama Islam atau iman, hukum juga tidak boleh dicerai pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen inti ajaran Islam itu yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti difahami dalam sistem Hukum Eropah. Dalam sistem Hukum Islam, selain dari agama atau iman, hukum juga tidak boleh dicerai pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen inti ajaran Islam itu yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam. Sementara itu perkataan

---

<sup>7</sup> M. Natsir, *Capita Selecta (1)*, (Bandung: Van Hoeve, 1955), hlm. 186.

Islam yang ada di belakang kata agama itu perlu dijelaskan lebih dahulu. Artinya perkataan agamanya akan menyusul kemudian.

Perkataan Islam terdapat dalam Alquran, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah *s-l-m*. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata “*salm, silm*” dan sebagainya. Artinya yang dikandung dalam perkataan Islam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan. Dari kata *salam* tersebut di atas, timbul ungkapan *assalamu’alaikum* yang membudaya dalam masyarakat Indonesia, artinya semoga Anda selamat, damai, sejahtera.

Orang yang secara bebas telah memilih untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut muslim. Seorang muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Allah. Artinya seorang muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal dan kebebasannya, menerima dan mematuhi petunjuk Tuhan.<sup>8</sup>

Pengertian ini berlaku juga untuk semua manusia yang menerima dan patuh pada ketentuan Tuhan yang disampaikan kepada ummat manusia melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Dalam makna yang lebih luas, penamaan muslim itu dapat pula diberikan kepada semua makhluk yang menerima adanya hukum Tuhan dan tunduk kepada hukum-hukum Tuhan itu disebut di dunia Barat dengan istilah *natural law* atau hukum alam.<sup>9</sup> Di dalam ajaran Islam, apa yang disebut dengan *natural law* di dunia Barat itu dinamakan Sunnatullah. Sunnatullah adalah ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunnatullah yang mengatur alam semesta itulah yang menyebabkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam raya ini. Di dalam Alquran banyak ayat yang menunjukkan ada dan berlakunya Sunnatullah atas alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.

Untuk memahami dan menerima Sunnatullah itu, manusia telah dipersiapkan Tuhan sendiri dengan berbagai bekal agar ia dapat menentukan posisinya di alam

---

<sup>8</sup> S.H. Nasr, *Islam Dalam Cita dan Fakta*, (Jakarta: Leppenas, 1981), hlm.11

<sup>9</sup> *Ibid.*

semesta ini. Di antara perbekalan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu, yang paling berharga adalah akal. Akal ini pulalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal manusia dapat terangkat kederajat yang setinggi-tingginya, tetapi dengan menggunakan akal juga manusia dapat jatuh ketingkat yang serendah-rendahnya. Dengan akal manusia bisa menjadi muslim, dengan akal pula manusia dapat tidak tunduk kepada Sunnatullah itu. Sesungguhnya, demikian S.H. Nasr, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah “muslim”, kecuali manusia dengan akal dan kebebasan yang diberikan Tuhan kepadanya dapat menolak untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, tumbuh-tumbuhan, misalnya, akan tetap menjadi tumbuh-tumbuhan sesuai dengan “hukum alam”. Hewan akan tetap menjadi hewan, sesuai dengan Sunnatullah. Hanya manusia yang dapat menjadi tidak muslim dalam pengertian ini. Makhluk-makhluk lain akan tetap muslim dalam arti yang serupa, karena tunduk secara mutlak kepada kehendak-Nya yang dinyatakan dalam hukum alam atau Sunnatullah itu.<sup>10</sup>

Sejak diturunkan, Islam terus menerus berdasarkan dan memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Ia didasarkan pada Tauhid (keesaan Tuhan). Islam sebagai agama yang didasarkan Tauhid (keesaan-kesatupaduan), tidak pernah memisahkan antara hal-hal yang disebut *spiritual* (kerohanian) dan *material* (kebendaan), *relegius* (kegamaan) dengan *profane* (keduniaan) di dalam segala bidang. Di dalam bahasa Islam: juga dalam bahasa Arab), karena itu tidak ada kata yang semakna dengan kata *sekuler* seperti yang terdapat di dunia Barat. Ini merupakan suatu petunjuk bahwa konsep *sekuler* tidak ada dalam Islam. Islam mengajarkan suatu jalan hidup yang menyeluruh, yang tidak mengecualikan apa pun juga.<sup>11</sup>

Istilah *sekuler* yang menjadi inti kata *sekularisme* dan *sekularisasi* itu berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang mempunyai dua pengertian yakni pengertian waktu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*



dan pengertian lokasi. Pengertian *waktu* menunjukkan kepada *sekarang* atau *kini*, pengertian *lokasi* menunjuk pada *duniawi*. Di antara kedua pengertian itu, tekanan makna *sekuler* diletakkan pada waktu atau periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai sesuatu proses sejarah.<sup>12</sup>

Dari kata *saeculum* itu lahir istilah *secularism* pada tahun 1851. Pada permulaan tumbuhnya *sekularisme* itu merupakan nama dari suatu sistem etika dan filsafat yang bertujuan untuk memberi interpretasi atau pengaturan terhadap kehidupan manusia tanpa kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan, tidak mempercayai kitab-kitab suci dan tidak percaya kepada hari akhir atau hari kiamat.<sup>13</sup>

Ini berarti bahwa *sekularisme* itu adalah paham atau aliran dalam filsafat yang secara sadar menolak peranan Tuhan dan wahyu atau agama dalam mengatur hidup dan kehidupan manusia dan memusatkan perhatiannya semata-mata pada masalah dunia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat dan negara, menurut paham ini. Diselenggarakan proses *sekularisasi* yakni proses pembebasan manusia, pertama dari agama dan kedua dari metafisika yaitu ilmu yang mempelajari berbagai masalah fundamental tentang pengetahuan dan kenyataan, di antaranya adalah masalah eksistensi sesuatu yang disebut ketuhanan. Proses *sekularisasi* itu menyangkut segala aspek kehidupan.

*Sekularisasi* kini telah menjadi suatu Ideologi. Sebagai Ideologi ia mengembangkan sistem nilai sendiri yang dianggapnya benar mutlak dan final. Dalam bentuknya sekarang *sekularisasi* itu ada dua, yaitu:

1. Yang berkembang di Eropah Barat dan Amerika, *sekularisme* di bagian dunia ini, secara formal (resmi) masih tetap mengakui adanya Tuhan, tetapi hukum-hukum Tuhan atau moral yang berasal dari agama tidak boleh dipergunakan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat. Yang dipergunakan

---

<sup>12</sup> M. Al.-Naquib al-Attas, *Islam and Secularism atau Islam dan Sekularisasi*, (Bandung: Pustaka, 1981), hlm.19.

<sup>13</sup> H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm.17.

untuk mengatur kehidupamn manusia dalam masyarakat hanyalah akal manusia saja, tanpa wahyu atau ajaran agama. Menurut paham ini manusia itu bebas dan mandiri dan mempunyai otonomi, lepas dari ketergantungan pada Tuhan dan ajaran agama. Dalam lapangan politik (ketatanegaraan) menurut faham ini agama harus dipisahkan dari negara. Yang dimaksud dengan agama, pada mulanya adalah organisasi yang menyelenggarakan kehidupan keagamaan dalam masyarakat Eropah dan Amerika, yaitu gereja, kekuasaan gereja harus dipisahkan dari kekuasaan negara. Kekuasaan gereja (hanya boleh) mengurus soal-soal rohani manusia saja yang tercakup dalam istilah *religion* atau agama menurut ajaran Nasrani, sedang soal-soal duniawi yakni soal-soal *sekuler* diatur oleh negara.

2. Yang berkembang di Rusia, Tiongkok dan Negara-negara Komunis yang didasarkan pada meterialisme kesejahteraan, yaitu *atheisme* yakni faham mengikari adanya Tuhan. Kalau tuhan tidak diakui, ajaran-Nyapun tidak boleh sama sekali mengatur hidup dan kehidupan manusia. Untuk kepentingan politik luar negerinya dan sekedar secara formal menghormati hak manusia yang mau bertuhan, dalam UUD Negara-negara Komunis itu, disebut juga tentang kemerdekaan beragama, tetapi segera disusul dengan rumusan bahwa negara melindungi kegiatan propaganda anti agama.

Negara Republik Indonesia bukan Negara Sekuler dan bukan Negara Agama yaitu negara yang didasarkan pada agama tertentu, Republik Indonesia, menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Sila Pertama dan terutama dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini Kemahaesaan Allah mengatur hidup dan kehidupan alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Pengaturan itu dilakukan-Nya melalui hukum-hukum-Nya baik yang tertera dalam wahyu (*syari'ah*) maupun yang terdapat

dalam alam semesta (Sunnatullah). Dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut ajaran Islam, tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia. Hubungan itu adalah:

1. Hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
3. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.
4. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Ke empat tata hubungan ini harus dikembangkan secara seimbang, baik dan benar.

Hubungan (1) manusia dengan Allah, menurut ajaran Ketuhanan yang Maha Esa merupakan prima causa (sebab utama) dari hubungan-hubungan yang lain itu. Oleh karena itu pula, pemeliharaan hubungan ini harus diutamakan oleh manusia dan dikembangkan sebaik-baiknya. Caranya adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan-Nya dapat dilakukan, misalnya dengan beribadah kepada-Nya: melakukan shalat, mengeluarkan zakat, menjauhi zina, penipuan dan sebagainya. (2) hubungan manusia dengan dirinya sendiri dapat dipelihara antara lain dengan berlaku jujur, adil, ikhlas, berani, sabar, dan pemaaf. (3) hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial/masyarakat dapat dipelihara dan dikembangkan dengan cara menghargai nilai dan mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tolong menolong, menepati janji, menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. (4) hubungan manusia dan lingkungan hidupnya dapat dikembangkan antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air dan sebagainya. Dengan demikian, ada 4 tanggung jawab manusia, yaitu: (1). tanggung jawab terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa, (2) Tanggung jawab kepada hati nurani manusia itu sendiri, (3) tanggungjawab kepada manusia lain, dan (4) tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup.

### **C. Kerangka Dasar Agama Islam**

Ruang lingkup ajaran tersebut di atas didukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kerangka dasar agama Islam itu dijelaskan pula di sini.

Dengan mengikuti sistematik Iman, Islam dan Ikhsan berasal dari Hadis Nabi Muhammad, kerangka dasar agama Islam itu, seperti telah disinggung di atas terdiri dari (1) Akidah, (2) Syari'ah dan (3) Akhlak. Pada komponen syari'ah dan akhlak ruang lingkup ajaran Islam itu jelas sekali. Pada komponen akidah, ruang lingkup itu akan tampak pula jika dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para Nabi serta Rasul-Nya.

Yang dimaksud dengan (1) *akidah*, secara etimologis adalah ikatan, sangkutan. Dalam pengertian teknis makna akidah itu adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Akidah, karena itu, selalu ditautkan dengan rukun iman atau *arkanul iman* yang merupakan asas seluruh ajaran Islam.

Pembahasan tentang akidah dilakukan oleh ilmu tersendiri yang disebut *ilmu kalam* yakni ilmu yang membahas dan menjelaskan tentang kalam Ilahi (mengenai akidah) atau *ilmu tauhid* karena membahas tentang keesaan Allah (tauhid) atau *usuluddin* karena membahas dan memperjelas asas ajaran Islam itu.

Yang dimaksud dengan (2) *syari'ah* dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap ummat Islam. Dalam arti teknis, syari'ah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa (a) kaidah ibadah dalam arti khusus atau disebut juga kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Tuhan dan (b) kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Pembahasan mengenai (a) kaidah-kaidah ibadah berkisar sekitar bersuci (*taharah*) dan rukun Islam, yakni syahadat, shalat, zakat, saum dan haji. Kaidah ibadah yakni norma yang mengatur cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Sebabnya adalah karena tata hubungan dengan Tuhan itu tetap, tidak boleh diubah-ubah. Ketentuan-Nya telah pasti ditetapkan oleh Allah sendiri dan dijelaskan kemudian secara rinci oleh Rasul-Nya. Karena sifatnya yang tertutup itu, dalam bidang ibadah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali kalau untuk perbuatan itu telah ada patokannya yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Kalau asas ini dihubungkan dengan lima kaidah dalam sistem Hukum Islam, kaidah asal ibadah ini adalah larangan atau haram. Artinya segala sesuatu yang berada dalam ruang lingkup ibadah khusus atau ibadah murni pada dasarnya dilarang untuk dilakukan, kecuali (seperti telah disebutkan di atas) untuk hal-hal atau perbuatan itu telah ada perintah Allah yang pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, di lapangan ibadah ini tidak mungkin ada pembaharuan atau apa yang disebut modernisasi yaitu proses yang membawa perubahan dan perombakan mengenai kaidah, susunan, cara dan tata cara beribadah sesuai dengan perkembangan zaman, yang mungkin ada hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Tentang (b) kaidah-kaidah muamalah hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Perinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad (berusaha sungguh-sungguh dengan menggunakan seluruh kemampuan) mengaturnya lebih lanjut dan menentukan kaidahnya menurut ruang dan waktu. Karena itu pula mengenai hubungan sosial manusia ini kaidahnya dapat saja berubah dan diadakan perubahan melalui, misalnya, penafsiran (interpretasi) yang perumusannya disesuaikan dengan masa dan tempat tertentu. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan misalnya, mengenai (perubahan) kaidah yang membolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang yang tercantum dalam Alquran surat an-Nisa' (4)

ayat 3 dihubungkan dengan ayat 129 surat yang sama, yang kini dapat dibaca dalam semua Undang-undang Perkawinan umat Islam. Di Indonesia perubahan kaidah itu dapat dilihat misalnya di dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kalau ia hendak beristeri lebih dari seorang.

Ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat (bidang muammalah) ini terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak pula terinci seperti dalam bidang ibadah. Karena itu, seperti telah disinggung di atas, sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya itu. Karena sifatnya yang demikian, dalam bidang muamalah, berlaku asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau tentang perbuatan itu telah ada kaidah larangan dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Untuk menyebut sekedar contoh, misalnya, kaidah larangan membunuh, mencuri, merampok, dan sebagainya.

Dengan demikian, kaidah asal muamalah ini adalah kebolehan (*ja'iz* atau *ibahah*). Artinya semua perbuatan yang termasuk kedalam kategori muamalah, boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu, kaidah-kaidahnya dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi, asal saja modernisasi itu sesuai atau sekurang-kurangnya, tidak bertentangan dengan jiwa ajaran Islam pada umumnya.

Sekedar mengikuti pembagian Hukum Perdata dan Hukum Publik seperti yang diajarkan di Fakultas Hukum di tanah air kita, kaidah-kaidah muamalah ini dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni (1) kaidah yang mengatur hubungan perdata, misalnya hukum-hukum, (a) munakahat/hukum perkawinan, (b) wirasah/hukum kewarisan. (c) dan lain-lain; (2) kaidah-kaidah yang mengatur hubungan publik, misalnya hukum-hukum (a) jinayat/hukum pidana, (b) khilafah atau *al-ahkam*

*assulthaniyah*/hukum ketatanegaraan, (c) siyar/hukum Internasional, (d) dan sebagainya; serta (e) mukhashamat/hukum acara.

Sebagaimana halnya dengan lapangan akidah tersebut di atas, di lapangan syari'ah, baik ibadah maupun muamalah inipun berkembang satu ilmu yang khusus memahami, mendalami dan merinci syari'ah itu agar ia dapat menjadi pegangan (norma) hidup manusia muslim baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota kehidupan sosial. Ilmu tersebut dinamakan *ilmu fikih* yaitu ilmu khusus memahami, mendalami syari'ah untuk dapat dirumuskan menjadi kaidah konkrit yang dapat dilaksanakan dalam masyarakat. Karena syari'ah itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni ilmu syari'ah ibadah dan syari'ah muamalah, maka ilmu fikih yang mempelajari dan mendalaminya pun dapat dibagi dua pula yakni ilmu fikih ibadah dan ilmu fikih muamalah.

Di samping akidah dan syari'ah, baik ibadah maupun muamalah, tersebut di atas, ajaran Islam meliputi juga (3) akhlak. Akhlak berasal dari *khuluk* yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Perkataan itu mempunyai hubungan dengan sikap, perangai, tingkah-laku atau budi pekerti manusia terhadap *Khalik* (pencipta alam semesta) dan *makhluk* (yang tercipta). Karena itu, sama halnya dengan syari'ah, dalam garis-garis besarnya ajaran akhlak itu juga dapat dibagi dua yakni yang berkenaan dengan sikap dan perbuatan manusia terhadap (a) *Khalik*, Tuhan Maha Pencipta, dan (b) terhadap sesama *makhluk* (segala yang diciptakan oleh khalik itu). Sikap terhadap sesama makhluk ini dapat dibagi dua pula, yaitu (1) akhlak terhadap manusia yakni diri sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat, dan (2) akhlak terhadap makhluk bukan manusia yang ada disekitar lingkungan hidup kita. Yang disebut terakhir ini dapat dibagi lagi menjadi akhlak terhadap (a) tumbuh-tumbuhan dan akhlak terhadap (b) hewan, bahkan (c) akhlak terhadap bumi dan air serta udara yang ada disekitar kita.

Di bidang akhlak ini ilmu yang mempelajarinya. mendalami serta mengembangkan ajaran akhlak yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah itu agar

manusia muslim dapat bersikap, berbudi pekerti dan bertingkah laku seperti yang ditetapkan dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut.

Mengenai (a) sikap terhadap Allah, pencipta, Pemelihara dan Penguasa alam semesta, ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu *tasawuf*. Perkataan *tasawuf*, yang di dalam bahasa asing, disebut *mistik* atau *Sufism*, berasal dari kata *suf* yakni “wol kasar” yang dipakai oleh muslim dan muslimat yang berusaha dengan berbagai upaya yang telah ditentukan untuk mendekatakan diri kepada Allah. Orang yang melakukan upaya demikian disebut *sufi* dan ilmu yang menjelaskan upaya-upaya serta tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dimaksud, dinamakan *ilmu tasawuf*.

Mengenai (b) sikap terhadap sesama makhluk dapat dibagi dua, yakni (1) sikap terhadap manusia, dan (2) sikap terhadap makhluk yang bukan manusia. Sikap terhadap sesama manusia yaitu disebut *akhlak*. Padanannya dalam bahasa asing adalah *ethic*. Ilmu yang menjelaskan sikap terhadap sesama manusia itu disebut ilmu *akhlak* atau *ethic*.<sup>14</sup> Dalam ilmu akhlak terdapat istilah-istilah baik buruk, “benar dan salah” Istilah-istilah itu dan istilah-istilah keakhilakan yang lain, dijelaskan oleh ilmu akhlak agar dapat dijadikan pegangan manusia. Berdasarkan uraian singkat itu dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu akhlak dalam tulisan ini adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, “benar dan salah” serta segala sesuatu yang berkenaan dengan sikap yang seyogyanya diperlihatkan manusia terhadap manusia lain, dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya.

Sumber etika Islami adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ke dua sumber ajaran Islam itu penuh dengan nilai-nilai serta norma yang menjadi ukuran sikap manusia apakah itu baik, buruk, ”benar atau salah”. Allah menyuruh manusia (muslim) mengikuti Sunnah Nabi Muhammad, karena seperti diungkapkan oleh Siti Aisyah, akhlak Nabi Muhammad itu adalah (seluruh isi) Alquran itu sendiri. Sikap (1) terhadap sesama manusia dalam kehidupan sosial menurut nilai dan norma Islam

---

<sup>14</sup> R. Rachmat Djatmika, *Sistem Ethika Islam*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), hlm.3.



adalah misalnya, sikap mau dan mapu mengendalikan diri, selalu berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat; bersedia menolong yang lemah dengan kekuasaan, ilmu dan harta yang dititipkan Tuhan kepadanya. Akhlak terhadap (2) bukan manusia yang biasanya diistilahkan dengan lingkungan hidup sekarang ini, dapat dilakukan dengan jalan misalnya, menyadari bahwa semua yang terdapat di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya adalah anugrah Allah kepada manusia yang harus dijaga kelestariannya, dipelihara dan dimanfaatkan bukan saja untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk kepentingan makhluk lainnya. Isi Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad penuh dengan akhlak Islami yang perlu diteladani dan dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari setiap muslim dan muslimat.

Uraian sistematika bagian-bagian Kerangka Dasar Agama Islam tersebut di atas, dipandang dari segi pertumbuhan kesadaran hukum, dapat saja diubah dengan susunan lain, yakni (1) akidah, (2) akhlak dan (3) syari'ah. Dari paparan tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Islam sebagai agama mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumbernya adalah tauhid yang menjadi inti akidah. Dari akidah itu mengalir syari'ah dan akhlak Islami. Ketiganya (akidah, syari'ah dan akhlak itu) laksana bejana yang berhubungan. Syari'ah dan akhlak, seperti telah disebut di muka mengatur perbuatan dan sikap perseorangan baik di lapangan ibadah maupun di lapangan muamalah.

Dari ke tiga komponen agama Islam yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam itu dikembangkan sistem-sistem Islam, seperti misalnya untuk menyebut beberapa sebagai contoh, sistem hukum Islam, sistem pendidikan Islam, sistem filsafat Islam. Sistem Ekonomi Islam, sistem budaya Islam. Disebut sistem, seperti disinggung di atas, karena sebagai kesatuan ia terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan.

#### **D. Salah Paham Terhadap Islam dan Hukum Islam**

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, sering disalah pahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim, tetapi juga oleh orang-orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu ada baiknya kalau diruangan ini kita kaji sebab-sebab kesalahpahaman itu kendatipun secara sepintas lalu.

Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal, namun, yang relevan dengan kajian ini adalah karena (1) salah memahami ruang lingkup ajaran Islam, (2) salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan (3) salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Yang dimaksud dengan Islam dengan kalimat-kalimat terakhir ini adalah agama Islam.

Kesalahpahaman (1) mengenai ruang lingkup ajaran Islam terjadi, misalnya, karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkupnya sama juga. Dipengaruhi ajaran agama Nasrani yang ruang lingkupnya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, orang menganggap agama Islampun demikian juga halnya. Tetapi, seperti telah disebutkan di muka, dinul Islam atau agama Islam itu tidaklah hanya mengatur hubungan anatara manusia dengan Tuhan belaka, seperti yang dukandung oleh istilah *religion*, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan benda dan alam sekitarnya. Sebagai satu sistem ia mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan karena itu ruang lingkup ajarannya pun mencakup berbagai tata hubungan itu. Jika kita pelajari agama Islam itu dari sumbernya yang asli yaitu Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad kita akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata hubungan itu, sebab Alquran sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam tidak saja memuat ajaran tentang iman dan ibadah saja, tetapi memuat ajaran tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini terhadap dirinya sendiri, manusia lain dan lingkungan hidupnya. Mempelajari agama Islam dari kedua sumbernya yang asli itu tidaklah menjadi masalah lagi sekarang, karena walaupun orang tidak atau belum menguasai bahasa

Arab. Kedua sumber ajaran Islam itu, sekarang, telah dapat dipelajari dengan menggunakan bahasa Indonesia sendiri atau bahasa Inggris, misalnya. Di tanah air kita, tafsir Alquran dan atau Syarah (penjelasan) Kitab-kitab Hadis dan buku-buku penuntun mempelajari Alquran dan Hadis telah banyak ditulis orang dan dengan mudah dapat diperoleh.

Dalam hubungan ini, agaknya perlu diingat, mempelajari Islam tanpa bantuan guru sebaiknya dilakukan melalui karya atau kepustakaan yang ditulis oleh mereka yang telah mengkaji dan memahami Islam secara baik dan benar. Pada umumnya mereka ini adalah para ahli atau ulama, cendikiawan dan sarjana muslim yang diakui otoritasnya dibidang kajian itu. Analisis dan kesimpulan para orientalis, kecuali karya mereka yang diberi catatan pembenaran atau koreksi oleh sarjana muslim, sebaiknya dihindari oleh orang yang baru belajar Islam, terutama tulisan para *orientalis* sebelum perang dunia kedua, untuk mencegah kesalahfahaman. Akan tetapi, jika pengetahuan seseorang tentang keislaman telah cukup, membaca, menganalisis dan kesimpulan para *orientalis* itu malah perlu untuk bahan studi perbandingan. Yang dimaksud dengan *oreintalis* adalah orang Barat yang khusus memopelajari agama (dalam hal ini Islam), budaya dan bahasa-bahasa Timur untuk tujuan-tujuan tertentu yang berubah dari masa kemasa.

Kesalahpahaman (2) terjadi karena orang salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam. Orang menggambarkan bagian-bagian agama Islam itu tidak secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, tetapi sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian saja. Misalnya orang menggambarkan atau membuat gambaran yang memberi kesan seakan-akan agama Islam itu isinya hanyalah mengenai akidah atau keimanan saja, atau agama Islam itu hanya tentang syari'ah atau hukum belaka, atau agama Islam itu hanyalah ajaran akhlak semata-mata, tanpa meletakkan dan menghubungkan bagian-bagian itu dalam kerangka dasar keterpaduan ajaran Islam secara menyeluruh. Menggambarkan agama Islam dengan cara sepotong-sepotong inilah yang telah menyebabkan Islam disalah fahami di dunia ini. Penggambaran agama Islam seperti

ini sering dilakukan oleh orang Islam sendiri tanpa disadari dan dengan sadar karena maksud-maksud tertentu dilakukan oleh para *orientalis*, terutama di masa-masa sebelum perang dunia kedua dahulu.

Untuk menghindari kesalahfahaman karena salah menggambarkan bagian-bagian ajaran Islam itu, maka hendaklah komponen-komponen ajaran Islam yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam itu digambarkan seluruhnya dalam satu kesatuan yang terpadu, seperti yang telah dicoba diuraikan di muka. Setelah itu, pelajirlah secara terpadu pula, Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa mempelajari Islam tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong tetapi terpadu dalam kesatuan yang bulat. Mempelajari dan mamahami Islam secara sepotong-sepotong saja tanpa menghubungkannya dengan yang lain dalam kerangka sistem ajaran Islam akan menghasilkan pemahaman yang salah terhadap Islam.

Selain dari itu, untuk memperoleh wawasan yang baik dan benar tentang ajaran Islam, kajian dan pemahamannya harus dihubungkan dengan berbagai persoalan asasi yang dihadapi oleh manusia dalam masyarakat dan dilihat relasi serta relevansinya dengan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, budaya sepanjang sejarah, terutama sejarah umat Islam. Mempelajari dan memahami Islam dengan bantuan-bantuan Ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang sampai sekarang, akan memperluas wawasan kita tentang Islam. Ilmu-ilmu ilmiah, ilmu-ilmu sosial dan budaya, ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora beserta cabang dan rantingnya adalah ilmu-ilmu bantuan dalam kajian Islam untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar.

Kesalahpahaman ke (3) terjadi karena salah menggunakan metode mempelajari Islam. Metode yang dipergunakan oleh *oreintalis*, terutama sebelum perang dunia kedua, adalah pendekatan yang tidak benar, karena mereka, pada umumnya, menjadikan bagian-bagian bahkan seluruh ajaran Islam semata-mata sebagai objek studi dan analisis. Laksana dokter bedah mayat, kata Fazlur Rahman, para *oreintalis* itu meletakkan Islam di atas meja operasinya, memotongnya bagian demi bagian dan menganalisis bagian-bagian itu dengan mempergunakan norma-norma atau ukuran-

ukuran mereka sendiri yang *un Islamic*.<sup>15</sup> Artinya, mereka mempergunakan metode mempelajari dan menganalisis ajaran Islam dengan metode dan analisis serta ukuran-ukuran yang tidak Islami, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hasilnya, tentu saja tidak memuaskan dan pasti menimbulkan salah faham terhadap Islam.

Para *orientalis* yang mempelajari Islam, sering pula melakukan pendekatan menyamakan agama Islam dengan keadaan ummat Islam di suatu tempat pada suatu masa. Keadaan ummat Islam yang miskin, terbelakang di suatu tempat pada kurun waktu sekarang ini mereka menggunakan sebagai data untuk menarik kesimpulan bahwa ajaran Islam menganjurkan atau membiarkan kemiskinan dan keterbelakangan. Atau mereka menganggap kemiskinan dan keterbelakangan itu terjadi di kalangan ummat Islam karena agama Islam tidak mendorong para pemeluknya untuk maju dan berkembang. Pendapat para ahli-ahli ilmu-ilmu sosial Barat (Amerika) yang menyamakan ajaran Islam dengan ummat Islam itu, dapat dilihat misalnya pada karya Clifford Geerts, Clive S. Kessler dan Max Weber.<sup>16</sup>

Metode atau pendekatan yang dilakukan oleh para *orientalis* ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk mempelajari Islam, pelajarilah Islam dengan metode yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode mempelajari Islam telah lama ada di kalangan orang Islam sendiri, tetapi masih perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan studi Islam sekarang ini. Beberapa sarjana muslim telah mengemukakan pendapatnya mengenai berbagai metode yang sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya, sekedar menyebut beberapa nama sebagai contoh, Ismail R. Faruqi, M. Najib Alatas, S. Hossein Nasr, Fazlur Rahman, Ali Syari'ati, Deliar Noer. Menurut Ali Syari'ati, dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan, orang tidak dapat memilih hanya satu metode saja dari sekian banyak metode yang ada, karena Islam bukanlah agama uni dimensional (agama satu dimensi) tetapi multi

---

<sup>15</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (New York: Anchor Book, 1968), hlm.44.

<sup>16</sup> Mohammad Kamal Hasan, *Beberapa Pengamatan Umum Tentang Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Pengajian Islam dalam Konteks Pembangunan Negara*, "Makalah" dalam Seminar Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN, (Bangi:UKM, 1978), hlm. 9.

dimensional. Oleh karena itu, untuk mempelajari Islam banyak dimensinya itu orang harus mempergunakan banyak metode yang sesuai dengan dimensi yang dikaji itu. Selain dari memakai metode filosofis, kata Ali Syari'ati, orang harus menggunakan metode-metode yang terdapat dalam ilmu yang dikembangkan oleh manusia dewasa ini. Ali Syari'ati, menyebutkan, sebagai contoh metode sejarah dan sosiologis, dua metode dalam bidang studi dan spesialisasinya. Soal-soal yang bersifat kosmologis (yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam seerta gejala-gejala alam) kata Ali Syari'ati.

Dalam hubungan dengan penggunaan metode-metode ilmiah yang berasal dari Eropa. Ali Syari'ati mengingatkan keharusan inovatif dan selektif dalam memilih metode-metode itu. Tidak semua metode yang dikembangkan di Eropa dan Amerika perlu diikuti, karena ada di antaranya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan, menurut Deliar Noer, karena pada umumnya metode yang dipergunakan oleh penulis-penulis Barat itu dipengaruhi oleh dua aliran fikiran, yakni (1) aliran liberal kapitalis dan atau (2) aliran Marxis.

Aliran liberal kapitalis mengutamakan benda dan bersifat duniawi semata-mata. Akal dan perasaan manusia yang dikembangkan secara bebas merdeka, oleh aliran ini, diputus hubungannya dengan sumber-sumber samawi (langit) yaitu sumber ajaran yang datang dari Tuhan, baik sumber itu sumber masa lalu maupun tujuan masa yang akan datang yang disebut akhirat. Aliran Marxis yang tumbuh kemudian, menolak aliran liberal-kapitalis itu dan menolak segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Tuhan, agama dan akhirat (ingat sekuralisme yang dibicarakan di muka). Di samping kedua aliran besar itu ada aliran (3) yang memasukkan ke dalam metode yang dipergunakannya pengertian-pengertian yang berasal dari agama (Kristen dan Yahudi) yang dianutnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan bukan Barat terhadap pengkajian ajaran Islam dan terhadap masyarakat yang meyoritas penduduknya beragama Islam seperti masyarakat Indonesia, misalnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm.31-32.

Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan memahami (ajaran) Islam. *Mutatis mutandis* (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan di sana sini) hal itu berlaku juga dalam mengkaji dan memahami hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum Islam (1) harus dipelajari dalam kerangka dasar ajaran Islam, yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu bagian dari agama Islam, (2) mempunyai hubungan yang erat dengan iman (akidah) dan kesusilaan (akhlak, etika atau moral) sehingga, dalam sistem Hukum Islam, iman, hukum, dan kesusilaan itu tidak dapat diceraikan, (3) mempunyai beberapa istilah kunci, di antaranya adalah syari'ah dan fikih yang dapat membedakan tetapi tidak dapat diceraikan. Untuk pembaharuan dan pengembangan Hukum Islam, kedua istilah ini harus dipahami benar maknanya; syari'ah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, sedangkan fikih adalah pemahaman dan hasil karya manusia tentang syari'ah, (4) mengatur seluruh tata hubungan kehidupan manusia, baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dalam hubungan ini perlu segera dicatat bahwa kendatipun Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dengan iman yakni komponen lain dari agama Islam, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan iman atau keyakinan seorang muslim tidaklah dibicarakan dalam tulisan ini.

Demikianlah juga halnya dengan Hukum Islam bidang ibadah yakni upacara dan cara pengabdian langsung manusia kepada Tuhannya. Juga soal kesusilaan atau akhlak. Yang dipelajari dalam kuliah ini adalah asas-asas pengaturan tata hubungan manusia dengan manusia lain dan dalam kehidupan masyarakat.

## BAB II

### HUKUM ISLAM DAN RUANG LINGKUPNYA

#### A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) *hukm* (tanpa “u”, dan *ahkam*, (3) syari’ah atau syari’at, (4) *fikih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut<sup>18</sup>.

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti Hukum Adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti Hukum Barat. Hukum Barat ini melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke 19 berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti Hukum Barat ini adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat) ini yang diatur oleh hukum, hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Di samping itu ada konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.

---

<sup>18</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 38.



Hubungan-hubungan itu adalah, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai hubungan tersebut diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.

Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antar huruf k dan m) dalam bahasa Arab. Artinya norma atau kaedah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman, yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaedah sebagai intinya.<sup>19</sup>

Dalam ilmu Hukum Islam kaidah itu disebut hukum. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti telah disebutkan di atas, adalah patokan, tolak ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu.

Dalam sistem Hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima,<sup>20</sup> yaitu (1) *ja'iz* atau mubah atau ibahah, (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib*, dan (5) *haram*.

Penggolongan hukum yang lima, di dalam kepustakaan Hukum Islam disebut juga *hukum taklifi*,<sup>21</sup> yakni norma atau kaidah Hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, yang disebut *ja'iz*, mubah atau ibahah. Mungkin

---

<sup>19</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm.68.

<sup>20</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm.16.

<sup>21</sup> Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1977), hlm.5.

juga *hukum taklifi* itu mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku (*sunnat*). Mungkin juga mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya (*makruh*). Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (*fardu* atau *wajib*), dan mengandung larangan untuk dilakukan (*haram*). Masing-masing penggolongan, penjenisan dan kategori hukum ini dibagi lagi oleh para ahli Hukum Islam ke dalam beberapa bagian yang lebih rinci dengan tolak ukur tertentu yang dapat dipelajari dalam kitab-kitab ilmu usul fikih yaitu ilmu pengetahuan yang membahas dasar-dasar pembentukan hukum fikih Islam. Penjelasan lebih lanjut tentang *hukum taklifi* yang merupakan bagian dari hukum *syara'* atau hukum *syar'i* ini akan diuraikan nanti dalam *al-ahkam al-khamsah*. Hukum *syara'* atau hukum *syar'i* ini disebut juga hukum *syari'at*. Selain dari (1) *hukum taklifi* tersebut di atas, hukum *syari'at* itu terdiri dari (2) *hukum wad'i* yakni hukum yang mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Ketiga kandungan *hukum wadh'i* itu adalah:

- (1) *Sebab*, yang menurut rumusannya, adalah sesuatu yang tampak yang dijadikan tanda adanya hukum. Misalnya (a) kematian menjadi sebab adanya hukum kewarisan, (b) akad nikah menjadi sebab halalnya hubungan suami isteri. Karena rumusan demikian itu, banyak ahli yang menyamakan sebab dengan *illat* yaitu keadaan yang mempengaruhi ada atau tidaknya suatu hukum. Namun, ada juga yang membedakannya, karena dalam sebab ada hubungan sebab akibat-akibat, seperti contoh di atas, sedangkan dalam *illat* hubungan sebab akibat itu tidak jelas. Yang ada adalah hubungan relevansi antara sebab dengan hukum; Misalnya hubungan relevansi antara berpergian dengan hukum yang tidak mewajibkan orang melakukan ibadah puasa.
- (2) *Syarat* adalah sesuatu yang kepadanya tergantung suatu hukum. Misalnya, (a) syarat wajib mengeluarkan zakat harta adalah kalau telah mencapai nisab dan

haul, (b) *berwudhu* dan menghadap kiblat syarat sempurnanya shalat seorang muslim

(3) *Halangan* atau *mani'* adalah sesuatu yang dapat menghalangi hubungan hukum. Misalnya (a) pembunuhan menghalangi hubungan kewarisan, (b) keadaan gila merupakan halangan bagi seorang melakukan tindakan atau hubungan hukum.<sup>22</sup>

Selanjutnya, selain dari perkataan hukum, dan *al-ahkam al-khamsah* atau *hukum taklifi* tersebut di atas, perlu difahami juga istilah *syari'at*. Kata *syari'ah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab: *syara'a-yasyara'u-syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air<sup>23</sup>. Orang Arab mengartikannya dengan “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, atau “tempat lalu air sungai”. Artinya, barang siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan dan hewan sebagaimana Allah menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa insani<sup>24</sup>. Secara harfiah adalah jalan, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. *Syari'at* merupakan jalan hidup muslim. *Syari'at* memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larang maupun berupa suruhan yang meliputi segala aspek kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Kata *syari'ah* juga mengandung arti jalan yang jelas, yang membawa kepada kemenangan (Q.s. Al-Maidah (5): 48, Q.s. Asy-Syura (42): 13, dan Al-Jatsiyah (45): 18). Dalam hal ini, agama yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia disebut *syari'ah*.<sup>26</sup> Kata *syari'ah* sering diungkapkan dengan *syari'at* Islam, yakni *syari'at* penutup untuk *syari'at* agama-agama sebelumnya. Oleh karenanya, *syari'at* Islam

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.16-19.

<sup>23</sup> Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif: Reformulasi Konsep Formalisasi Syari'ah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm.18., Louis Makluf, *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, t.t), hlm. 383.

<sup>24</sup> Warkum Sumitro, *Ibid.*, Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh I*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

<sup>25</sup> Moh Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*

merupakan syari'at paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.<sup>27</sup>

Meskipun awalnya syari'ah diartikan "agama", namun penggunaannya kemudian dikhususkan untuk hukum amaliah. Oleh karena agama pada dasarnya (akidah/tauhid) adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syari'ah untuk umat yang berbeda dari umat sebelumnya. Qatadah, menurut yang diriwayatkan al-Thabari, menggunakan kata "syariah" kepada hal-hal yang menyangkut kewajiban, had, perintah dan larangan, tidak termasuk di dalamnya akidah, hikmah dan ibarat yang tercakup dalam agama.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syari'at terdapat di dalam Alquran dan Kitab-kitab Hadis. Menurut Sunnah Nabi Muhammad, ummat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Alquran dan Sunnah Rasulullah. Dengan perkataan lain, ummat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama ia mempergunakan pola hidup, pedoman hidup, tolok ukur hidup dan kehidupan yang terdapat dalam Alquran dan kitab-kitab Hadis yang sahih (*sahih* = otentik).<sup>29</sup>

Karena norma-norma dasar yang terdapat di dalam Alquran itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama mengenai muamalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma dasar yang masih bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011, hlm. 38.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>29</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 41-42.

penggolongan norma-norma dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Munculah apa yang disebut dengan *ilmu fikih* yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (fikih) Islam. *Ilmu fikih* adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syari'at dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf* yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan Hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Orang yang paham tentang ilmu fikih disebut *fakih* atau *fukaha* (jamaknya). Artinya ahli atau para ahli hukum (fikih) Islam.<sup>30</sup>

Kata yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syari'at adalah *syara'* dan *syar'i* yang diterjemahkan dengan agama. Oleh karena itu, sering kali jika orang berbicara tentang *syara'* yang dimaksudkan adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, yakni hukum syari'at, kendatipun kadang-kadang isinya hukum fikih. Dari perkataan syari'at lahir kemudian perkataan *tasyri'*, artinya pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu dan sunnah yang disebut *tasyri' samawi* dalam kepustakaan (*samawi* = langit), dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pemikiran manusia, yang disebut *tasyri' wadh'i* (*wadhdha'a* = membuat sesuatu menjadi lebih jelas dengan karya manusia). Konsep *tasyri'* menurut bahasa berarti penetapan atau pemberlakuan. Sedangkan secara terminologi merupakan pembuatan atau pembentukan undang-undang (legislasi) yang berlangsung sejak diutus Rasulullah Saw. Dan berakhir dengan hingga wafatnya. Lebih dari itu, sebagian ulama mengatakan bahwa *tasyri'* mencakup perkembangan fikih Islam, proses kodifikasinya, serta ijtihad (proses pembentukan Hukum Islam) yang dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

para ulama di sepanjang sejarah umat Islam dengan megaitkan kondisi sosio-kultural yang melingkupinya.<sup>31</sup>

Peran *tasyri'* ini begitu dibutuhkan sepeninggal Rasulullah. Norma-norma hukum dasar yang masih bersifat umum dalam syari'ah perlu dirinci lebih lanjut ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan dalam praktek. Oleh karenanya, hal itu memerlukan disiplin ilmu khusus yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih.<sup>32</sup>

Menurut Moh. Daud Ali, membicarakan soal pemikiran atau penalaran manusia dalam bidang hukum, kita telah membicarakan soal fikih<sup>33</sup>. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum tasyri' yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-alil yang terperinci (*al-ilm bi al-Syar'iyah al-'amaliyah al-Muktasabah mim adilatih al-Tafsiliyyah*). Fikih juga didefinisikan dengan *majmu'at al-ahkam al-Syar'iyah al-'Amaliyah al-Mustafadah min adillatiha al-Tafshiliyyah*.<sup>34</sup> Pengertian di atas menempatkan *fiqh* sebagai ilmu Hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*) dan materi hukum, bahkan juga proses peradilan (*Islamic Court*).<sup>35</sup>

Di dalam bahasa Arab, perkataan *fiqh* yang di dalam bahasa Indonesia ditulis *fikih* atau *fiqih*. Artinya faham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dirumuskan, *ilmu fikih* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan noma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam di dalam Kitab-kitab Hadis. Dengan kata lain, ilmu fikih, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan Hukum Islam. Hasil

---

<sup>31</sup> Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologi Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 19.

<sup>32</sup> Warkum Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>33</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>34</sup> Abd Al-Wahab Kallaf, *Ilm Usul al-Fiq* (kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 11.

<sup>35</sup> Warcum Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 20

pemahaman tentang Hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih. Contoh *Fiqh Islam* karangan H. Sulaiman Rasjid yang diterbitkan pertama kali tahun 1954 sampai kini telah puluhan kali dicetak ulang. Beberapa kitab hukum fikih yang ditulis dalam bahasa Arab telah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah karya Mohammad Idris as-Syafi'i, salah seorang pendiri mazhab hukum fikih Islam, yang bernama; *al-Umm*, artinya (kitab) *Induk*, dialihbahasakan oleh Tengku Ismail Ya'cob.<sup>36</sup>

Namun, menurut A. Qodri Azizy, lingkup pembahasan fikih tidak selalu diartikan "Hukum Islam" dan identik dengan peraturan perundang-undangan (*law/rules*), sehingga disebut hukum positif Islam.<sup>37</sup> Apalagi hanya diidentikkan dengan wewenang Peradilan Agama yang hanya dibatasi pada ranah nikah, talak, cerai, rujuk (NTPCR). Padahal masih banyak aspek yang membutuhkan pasokan Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku hukum nasional, seperti materi hukum, etika penegak dan kelembagaan.<sup>38</sup>

Pasalnya, lanjut Qodri Azizy, dalam fikih juga dikenal konsep *al-Ahkam al-Khamsah* (lima hukum, yakni halal, haram, sunah, makruh dan mubah) yang mengandung nilai ibadah yang sarat dengan pahala (tsawab) dan siksaan/hukuman (*'iqab*) dan berkonsentrasi akhirat. Dalam kontek ini, fikih diposisikan sebagai konsep etika hukum. Sebagaimana konsep dasar fikih yang disebutkan Abu Hanifah, yakni *ma'rifat al-nafs ma laha wa ma 'alayha 'amalan* (mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang). Konsep hak dan kewajiban adalah konsep etika yang apabila dilanggar akan memunculkan kerusakan dalam masyarakat. Apabila etika agama tentang Hukum Islam yang memiliki konsekuensi ukhrawi ini diimplementasikan, niscaya aktualisasi budaya hukum (*legal cultur*) yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern* (Jakarta: Teraju, Cet. II, 2003), hlm. 19-20.

<sup>38</sup> Warkum Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 20., A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Elektisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.198.

meliputi profesionalisme penegakan hukum (*law enforcement*) dan ketaatan hukum masyarakat akan menjadi kuat.<sup>39</sup>

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam Alquran, Sunnah dan literatur hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam Alquran adalah kata syari’ah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata Hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dari literatur Barat.<sup>40</sup> Dewasa ini, Hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*Qanun*).

Menurut Warkum Sumitro, Hukum Islam menemui urgensinya ketika melihat betapa beragamnya mazhab dan interpretasi fikih dalam masyarakat. Masyarakat akan terhindar dari kebingungan akan bantuan berbagai fatwa dan fanatisme mazhab. Oleh karena pilihan mazhab dan unifikasi hukum ditentukan oleh negara.<sup>41</sup>

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan Hukum Islam, yakni: (1) Syari’at Islam, dan (2) Fikih Islam. Di dalam kepustakaan Hukum Islam berbahasa Inggris, Syari’at Islam disebut *Islamic Law*, sedangkan Fikih Islam disebut *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia untuk syari’at Islam, sering, dipergunakan kata-kata hukum syari’at atau hukum *syara’*, untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum (fikih) Islam. Dalam praktik sering kali kedua istilah itu dirangkum dalam kata Hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin diceraikan pisahkan. Syari’at adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syari’at. Perkataan syari’at dan fikih (kedua-duanya) terdapat di dalam Alquran, syari’at dalam Surat Al-Jatsiah (45): 18 dan fikih dalam Surat At-Taubah (9): 122. Mungkin, karena hubungannya yang erat itu, dalam bukunya *ar-Risalah*, Mohammad Idris as-Syafi’i (Imam Syafi’i) mengatakan, “Syari’at adalah peraturan-peraturan

---

<sup>39</sup> Warkum Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>40</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Apel Surabaya, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>41</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 186.



yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia”. Dalam rumusan Imam Syafi’i ini ada dua hal yang disatukan. Pertama adalah “*peraturan-peraturan* yang bersumber dari wahyu” yang berarti syari’ah, dan kedua, “*kesimpulan-kesimpulan* yang dapat dianalisis dari wahyu itu” yang bermakna fikih. Karena Indonesia termasuk kawasan mazhab Syafi’i. Namun, perangkuman ke dua istilah itu ke dalam satu perkataan, sering menimbulkan salah pengertian terutama kalau dihubungkan dengan perubahan dan pengembangan Hukum Islam.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, seorang ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan mana Hukum Islam yang disebut (hukum) syari’at dan manapula Hukum Islam yang disebut Hukum Fikih. Pada pokoknya perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Syari’at, seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu, terdapat di dalam Alquran dan Kitab-kitab Hadis. Kalau kita berbicara tentang syari’at yang dimaksud adalah Wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Fikih terdapat dalam Kitab-kitab Fikih. Kalau kita berbicara tentang fikih, yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari’at dan hasil pemahaman itu.
- b. Syari’at bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena ke dalamnya, oleh banyak ahli, dimasukkan juga kaidah dan akhlak. Fikih bersifat instrumental, ruang lingklupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum.
- c. Syari’at adalah ciptaan Tuhan dan ketentuan Rasul-Nya dan karena itu berlaku abadi, sedangkan fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
- d. Syari’at hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut istilah mazhab-mazhab.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

- e. Syari'at menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya.<sup>43</sup>

## **B. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Jika kita bandingkan Hukum Islam di bidang muamalat ini dengan Hukum Barat yang membedakan antara Hukum Privat (Hukum Perdata) dengan Hukum Publik, maka sama halnya dengan Hukum Adat di tanah air kita, Hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara Hukum Perdata dengan Hukum Publik. Hal ini disebabkan karena menurut Sistem Hukum Islam pada Hukum Perdata terdapat segi-segi publik dan pada Hukum Publik ada segi-segi perdatanya.<sup>44</sup>

Itulah sebabnya maka dalam Hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munakahat*, (2) *wirasah*, (3) *muamalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau '*akubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah* (khilafah), (6) *siyar*, dan (7) *muhkasamat*.<sup>45</sup>

Kalau bagian-bagian Hukum Islam itu disusun menurut sistematika Hukum Barat yang membedakan antara Hukum Perdata dengan Hukum Publik seperti yang diajarkan dalam pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, yang telah pula disinggung di muka, susunan Hukum Muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:

Hukum Perdata (Islam) adalah (1) *munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) *wirasah*, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga *hukum fara'id*; (3) *muamalat dalam arti yang khusus*, mengatur masalah kebendaan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, H.M.Rasjidi, *Islam dan Islam di Jaman Modern*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.403, Ahmad Ibrahim, *Islamic Law in Malaya*, (Singapore: Malayan Law Journal, 1965), hlm. 2, S.H. Nasr, *Op.Cit.*, hlm. 60, Masyfuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>44</sup> Moh. Daud Ali, *Loc.Cit.*, hlm. 50.

<sup>45</sup> H.M.Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1971), hlm.25.

dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya.

Hukum Publik (Islam) adalah (4) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad (*hudud* jamak dari *hadd* = batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran); (5) *ah-kham as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya; (6) *siyar'* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (7) *mukhashamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian-bagian Hukum Islam di bidang muamalat dalam arti luas tersebut di atas dibandingkan dengan susunan Hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan Hukum Perkawinan, butir (2) dengan Hukum Kewarisan, (3) dengan Hukum Benda dan Hukum Perjanjian, Perdata khusus, butir (4) dengan Hukum Pidana, butir (5) dengan Hukum Tata Negara, butir (6) dengan Hukum Internasional, dan butir (7) dengan Hukum Acara.

Dalam perkembangannya pembagian hukum-hukum tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam masing-masing bidang hukum tersebut.

### C. Ciri-ciri Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan Hukum Barat dan Hukum Adat, yaitu mempunyai dimensi ganda. *Pertama*, dimensi syari'at (memiliki ciri wahyu) dan fikih (memiliki ciri *ra'yu*). *Kedua*, ketuhanan dan kemanusiaan (iman dan ihsan atau akidah dan akhlak). *Ketiga*, Hukum Islam berwatak universal (mengatasi ruang dan waktu, mencakup bidang ibadah dan muamalah dalam arti luas, balasan atau sanksi dunia dan akhirat) dan kontekstual (dimensi fleksibel).<sup>46</sup>

Moh. Daud Ali menyebutkan bahwa ciri-ciri (utama) Hukum Islam, yakni (1) merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; (2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam, (3) mempunyai dua istilah kunci yakni (a) syari'at dan (b) fikih, Syari'at terdiri dari Wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia; (4) terdiri dari dua bidang utama yakni (a) ibadah dan (b) muamalat dalam arti yang luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, tata cara pelaksanaannya telah ditentukan sesuai dengan Wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, tidak boleh dirubah; sementara itu, muamalat dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan dinamisasi masyarakat; (5) strukturnya berlapis, terdiri dari (a) *nash* atau teks Alquran, (b) Sunnah Nabi Muhammad (untuk syari'at), (c) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang Alquran dan as-Sunnah, (d) pelaksanaannya dalam praktik baik (i) berupa keputusan hakim, maupun (ii) berupa amalan-amalan ummat Islam dalam masyarakat (untuk fikih); (6) mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; (7) dapat dibagi menjadi (a) *hukum taklifi* atau *hukum taklif* yakni *al-ahkam al-khamsah* yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, yakni *ja'iz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*

---

<sup>46</sup> M. Ibnu Rochmat, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat* (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hlm. 85-86.

dan (b) *hukum wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan (*mani'*) terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.<sup>47</sup>

Dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam*,<sup>48</sup> T.M. Hasbi Ash Shieddieqy menyebut ciri-ciri khas Hukum Islam, yang relevan untuk dicatat di sini adalah, Hukum Islam itu (8) berwatak universal, bertlaku abadi untuk ummat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada ummat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja; (9) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; (10) pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak ummat Islam.

#### **D. Tujuan Hukum Islam**

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Alquran dan Kitab-kitab Hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui Tujuan Hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>49</sup>

Abu Ishaq al-Syatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima Tujuan Hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan Hukum Islam lainnya. ke lima Tujuan Hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqashid al-shari'ah* (Tujuan Hukum Islam). Secara bahasa, *al-maqashid al-syari'ah* terdiri dari

---

<sup>47</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>48</sup> T.M. Hasbi Ash Shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 156-212.

<sup>49</sup> Moh. Daud Ali. *Op.Cit.*, hlm. 54.

dua kata, yakni *al-maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan *al-syari'ah* yang artinya jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>50</sup>

Selanjutnya Al-Syatibi mengatakan bahwa, *al-maqashid al-syari'ah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa Al-Syatibi. Tujuan dan orientasi hukum utama ini menunjukkan asal mula ditetapkannya hukum yang apabila diperhatikan akan menggambarkan kesatuan Hukum Islam. Pada hakikatnya, tujuan hukum hanyalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>51</sup>

Kelima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemasalahatan di dunia dan akhirat, yakni agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>52</sup> As-Syatibi sebagaimana dikutip Albani Nasution, dalam upaya memelihara kelima unsur pokok tersebut membagi tiga tingkatan *al-maqashid al-syari'ah*, yaitu : *pertama, al-maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer) yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia tersebut. *Kedua, al-maqashid al-hajjiyat* (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Ketiga, al-maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tersier), maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.<sup>53</sup>

Menurut Moh. Daud Ali, kelima tujuan Hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni (1) dari segi Pembuat Hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam itu. Kalau dilihat dari (1) Pembuat Hukum Islam, maka Tujuan Hukum Islam itu adalah:

---

<sup>50</sup> Totok Jumentoro, *Kamus Usul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 196.

<sup>51</sup> Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 126.

<sup>52</sup> Warkum Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 23

<sup>53</sup> *Ibid.*, Al-Syatibi, *Op.Cit.*, hlm. 8-11.

- 1) untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam Kepustakaan Hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.
- 2) untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- 3) supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami Hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman Hukum Islam sebagai metodologinya.

Dari segi manusia sebagai pelaku hukum, Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Caranya adalah, seperti telah disinggung di muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, Tujuan hakiki Hukum Islam, jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keredhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.<sup>54</sup>

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh Hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu, yang juga telah

---

<sup>54</sup> Juhana S. Praja, *Epistemologi Hukum Islam, "Disertasi"* (Jakarta: IAIN, 1988), hlm.196.

disinggung di atas, adalah lima, yaitu: (1) kepentingan agama, (2) kepentingan jiwa, (3) kepentingan akal, (4) kepentingan keturunan, dan (5) kepentingan harta.

Pemeliharaan (1) agama merupakan Tujuan Hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain dari komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam berjaln berkelidn. Kerena itulah maka Hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut keyakinan (agama)-nya.

Pemeliharaan (2) jiwa merupakan Tujuan kedua Hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, Hukum Islam melarang membunuh (Q.s.17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai saran yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemeliharaan (3) akal sangat dipentingkan oleh Hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia akan dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu Tujuan Hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Untuk memelihara akal itu, maka Hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang mamabukkan yang disebut dengan istilah *khamar* dalam (Alquran (5): 90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.



Pemeliharaan (4) keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan ummat manusia dapat diteruskan, merupakan Tujuan keempat Hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (Q.s.4: 11), larangan-larangan perkawinan yang disebut rinci dalam (Q.s. 4: 23), dan larangan berzina (Q.s. 17:32). Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan oleh Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Alquran, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian Hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan (5) harta adalah Tujuan kelima Hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, Hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara. Misalnya dari penipuan (Q.s. 4: 29), penggelapan (Q.s. 4: 58), perampasan (Q.s. 5: 33), pencurian (Q.s. 5: 38), dan kejahatan terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh Hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat (Q.s. 4: 7, 11, 12, 176, dan lain-lain).

Demikianlah beberapa hal yang prinsip dalam Hukum Islam yang harus diketahui dan dipahami oleh mahasiswa hukum khususnya dan umat Islam, maupun masyarakat umumnya.

### **BAB III**

## **SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT**

#### **A. Pengertian Sumber Hukum**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,<sup>55</sup> sumber adalah asal suatu. Sumber Hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Islam. Dalam Kepustakaan Hukum Islam di tanah air kita, Sumber Hukum Islam, kadang-kadang disebut Dalil Hukum Islam atau Pokok Hukum Islam atau Dasar Hukum Islam.<sup>56</sup> Allah telah menentukan sendiri hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Alquran Surat An-Nisa' (4) ayat 59, setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak Ulil Amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau "penguasa". Kehendak Allah berupa ketetapan Allah tertulis dalam Alquran, kehendak Rasul berupa Sunnah terhimpun sekarang dalam Kitab-kitab Hadis, kehendak "Penguasa", kini dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan (dulu dan sekarang) atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) Hukum Islam dari dua sumber utamanya yakni dari Alquran dan dari Kitab-kitab Hadis yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Yang ditetapkan Allah dalam Alquran itu dirumuskan dengan jelas dalam percakapan Nabi Muhammad dengan sahabat Beliau Mu'az bin Jabal, yang dalam keputusannya terkenal dengan Hadis Mu'az. Demikianlah menurut riwayat, pada suatu ketika Nabi Muhammad mengirimkan seorang sahabatnya ke Yaman (dari Madinah) untuk menjadi gubernur di sana. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad menguji sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal itu, dengan menanyakan sumber

---

<sup>55</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.974

<sup>56</sup> Muktar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islamy Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Alhusna,1979), hlm.21.

hukum yang akan dipergunakan kelak untuk memecahkan berbagai masalah dan sengketa yang dijumpainya di daerah baru itu. Pertanyaan itu di jawab Mu'az dengan mengatakan bahwa dia akan mempergunakan Alquran. Jawaban tersebut disusul oleh Nabi dengan pertanyaan: Jika tidak terdapat petunjuk khusus (mengenai suatu masalah) dalam Alquran bagaimana? Mu'az menjawab saya akan mencari dalam Sunnah Nabi. Nabi bertanya lagi: Kalau engkau tidak menemukan petunjuk pemecahannya dalam Sunnah Nabi, bagaimana? Mu'az menjawab, jika demikian, saya akan berusaha sendiri mencari sumber pemecahannya dengan mempergunakan *ra'yu* atau akal saya dan akan mengikuti pendapat saya itu. Nabi sangat senang atas jawaban Mu'az tersebut dan berkata: Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun Utusan Rasul-Nya.<sup>57</sup>

## **B. Sumber Hukum Islam**

Pertanyaan “Apakah Sumber-sumber Hukum Islam?” telah dijawab oleh seluruh ahli Hukum Islam : (1) Alquran; (2) As-Sunnah; (3) Ijma’; (4) Qiyas”.<sup>58</sup>

Urutan tersebut di atas adalah sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kitab suci Alquran berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dari syari’at Islam, Sunnah sebagai sumber kedua, *ijma’* atau kesepakatan ulama atau konsensus sebagai sumber ketiga, dan *qiyas* atau analogi sebagai sumber keempat.

Jika tidak ditemukan ketentuan di dalam Alquran untuk suatu kasus tertentu, sumber yang berikutnya adalah Sunnah Nabi. Jika dalam Sunnah Nabi juga tidak ditemukan, harus dicari melalui *ijma’* ulama. Jika ulama gagal mencapai kesepakatan/konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasar *qiyas* atau analogi.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> H.M. Rasjidi, *Kesatuan dan Keragaman Dalam Islam, dalam Kenneth W. Morgan: Islam Jalan Lurus*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 456.

<sup>58</sup> Mir. Wali Ullah, *Muslim Jurisprudence and Qur’anic Law of Crime*, (Lahore: Islamic Book Service, 1982), hlm.3.

<sup>59</sup> Abdul Qodir Audah, *Criminal Law of Islam Vol.2*, (Karachi: International Islamic Publishers, 1987), hlm.193.

Di samping keempat sumber di atas, ada beberapa sumber hukum lain dari syari'at Islam, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian ahli hukum Islam mengakui sebagai sumber hukum dan ketentuan yang dihasilkannya mengikat, sementara ahli hukum lain tidak menyetujui pendapat tersebut. Sumber-sumber hukum yang lain tersebut adalah.<sup>60</sup>

1. *Al-Istihsan*,
2. *Al-Istishab*,
3. *Masalih al-mursalah*,
4. *Al-urf*,
5. Hukum-hukum Tuhan sebelum syari'at Islam, dan
6. Perkataan para sahabat.

Tidak ada pertentangan di antara kaum muslimin bahwa Alquran adalah dasar dari syari'at. Sunnah Nabi adalah sumber pelengkap bagi Alquran dan terdiri dari baik perkataan (Hadis) dari Nabi Saw. dan catatan perilakunya. Sunnah Nabi menjelaskan dan memperkuat Alquran, dan dia tidak dapat ditafsirkan dengan sesuatu yang merubah Alquran atau tidak konsisten dengan arti dari ketentuan tertentu dari Alquran. Alquran dan Sunnah Nabi dengan demikian merupakan substansi dari syari'at.<sup>61</sup>

Meskipun ada beberapa sumber hukum lain, ada suatu prinsip gradasi dan prioritas dari sumber-sumber itu yang membuat Alquran sumber pertama, diikuti Sunnah Nabi, dan baru kemudian diikuti oleh sumber hukum lain dan aturan-aturan penafsiran dari Alquran dan Sunnah Nabi.<sup>62</sup>

Putusan-putusan dalam kasus kriminal adalah berdasarkan sumber syariah Islam sebagaimana ditulis di atas, kecuali beberapa dari sumber tersebut diterima secara sepakat oleh para fuqaha sementara hukum lainnya masih dipertentangkan.

---

<sup>60</sup> Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1982), hlm.40.

<sup>61</sup> M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Justice System*, (London: Rome New York, 1982), hlm.xiii.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Para fuqaha dalam kaitan ini, sepakat pada tiga dari sumber hukum tersebut, yaitu kitab suci Alquran, As-Sunnah dan Ijma' sementara mereka berbeda pada sumber keempat, qiyas (analogi). Beberapa dari sumber itu disepakati sebagai suatu sumber dalam menentukan kejahatan dan hukuman.<sup>63</sup>

Perbedaan vital antara Alquran dan As-Sunnah disatu sisi dan dua sumber lainnya harus diperhatikan, di mana Alquran dan As-Sunnah merupakan dasar dari syariah Islam, dan inilah dua sumber hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan yang mensahkan prinsip-prinsip umum sementara dua sumber lainnya tidak merupakan dasar dari suatu hukum yang baru, juga tidak memberi legitimasi untuk prinsip-prinsip yang baru. Pada kenyataannya kedua sumber terakhir tadi adalah instrumental dalam menarik akibat-akibat dari Alquran dan As-Sunnah konsisten dengan ketentuan-ketentuan dua sumber pertama tadi dan tidak menyimpang darinya.<sup>64</sup>

## 1. Alquran

Alquran adalah kitab suci yang seluruhnya berisi wahyu dari Tuhan, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nash. Ia bukanlah perkataan Muhammad Saw, tetapi ia wahyu Tuhan disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Swa. untuk seluruh manusia. Ia merupakan pesan Tuhan sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada para Nabi atau Rasul sebelumnya, termasuk Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa A.s. Serta Nabi-nabi lainnya.<sup>65</sup> Mereka merupakan Nabi-nabi dari agama (*din*) yang sama, Islam, meskipun membawa syariah yang berbeda. Alquran yang sering juga disebut dengan Al-Kitab dan Al-Furqon, diwahyukan dalam Bahasa Arab. Dengan demikian, Alquran yang autentik adalah dalam bentuk Bahasa Arab yang asli dan Bahasa Arab inilah

---

<sup>63</sup> Audah, *Op.Cit*, hlm. 193.

<sup>64</sup> *Ibid*,

<sup>65</sup> Zaki Ali, *Islami in The Word*, (Lahore: M. Ashraf, 1947), hlm.37.

yang dipelajari oleh kaum muslimin dalam mencapai pemahaman terhadap kandungan Alquran. Alquran secara konstan dibaca dan dihafal oleh kaum muslimin di seluruh dunia.<sup>66</sup> Ia juga merupakan kitab suci yang dijaga kemurniannya oleh Allah, dengan demikian setiap usaha merubahnya akan berakhir sia-sia.

Alquran datang kepada kita dengan sangat meyakinkan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan dalam bentuknya yang asli seperti saat diwahyukan. Ada suatu kelompok juru tulis yang mendengar wahyu Tuhan dari Nabi Saw. dan menuliskannya. Sejumlah besar sahabat Nabi menghafalnya (dan ini tidak mengherankan karena hingga kinipun banyak kaum muslimin dapat menghafal seluruh isi Alquran di luar kepala).

Kesinambungan tanpa putus ini menjadi bukti atas keautentikannya. Kesepakatan dari jumlah besar sahabat Nabi untuk berdusta terhadapnya adalah suatu kemustahilan. Dari sejumlah sahabat Nabi Saw, banyak orang mendengar dan mempelajari Alquran dengan sepenuh hati dan sangat akurat, sehingga meskipun jarak yang jauh dan berbeda-bedanya bangsa tak ada satu huruf pun dari kitab suci Alquran dapat dirubah.<sup>67</sup>

Selain mustahil dirubah, juga di luar kemampuan manusia untuk membuat satu ayat pun yang menandinginya. Allah berfirman dalam Alquran: “Dan jika kalian dalam keraguan kepada apa yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat seperti ini; dan serulah saksi- saksi dan penolong-penolong kalian (jika ada) di samping Allah, jika keraguan kalian adalah benar” (Q.s.2: 23-24).

Dan, adalah suatu fakta yang sangat mengagumkan bahwa Bahasa Arab sebagai bahasa dari Alquran, tidak mengalami penurunan atau kematian sebagaimana dialami oleh bahasa-bahasa lainnya, bahkan dalam periode dekadensi dalam peradaban dan penurunan kekuatan politik kaum muslimin sekalipun.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Audah, *Op.Cit.*, hlm. 194.

<sup>68</sup> Moh. Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm.41.

Bagaimanakah sejarah pembukuan Alquran? Pertama-tama harus ditegaskan bahwa ayat-ayat Alquran telah ditulis pada saat Rasulullah Saw. masih hidup, bukan pada masa Utsman ra., Rasulullah Saw. sendirilah yang memberi tuntunan mengenai susunan surat, dan beliau membacanya sesuai susunan tersebut. Usaha keras untuk mengumpulkan, menyatukan menjadi satu kitab dimulai setelah wafatnya Rasulullah Saw. Abu Bakar, Khalifah pertama dalam Islam, menginstruksikan kepada Zaid bin Thabit, juru tulis utama Nabi Muhammad Saw. untuk mengumpulkan semua bagian-bagian tulisan dari Alquran. Teks yang lengkap tersebut tetap berada dalam pengawasan Abu Bakar ra. Setelah wafatnya dalam tahun 634, tugas tersebut dipegang oleh Umar ra, khalifah berikutnya, yang mempercayakan pada putrinya Hafsa (seorang isteri Nabi Saw). Setelah wafatnya Umar di tahun 644, Utsman ra, khalifah ketiga, mempercayakan satu komisi, dipimpin Zaid bin Thabit, untuk membuat enam mushaf dari mushaf aslinya di masa Abu Bakar ra. Ketika tugas itu selesai Utsman ra. mengirimkan salinan autentik tersebut ke bagian pusat dunia muslim. Teks Alquran yang dipergunakan hari ini persis sama dengan mushaf Alquran yang autentik di masa Khalifah Utsman ra.<sup>69</sup>

Alquran memberi pedoman dengan prinsip dan sikap dasar akhlak tertentu, nilai dan moral fundamental, serta memberi batas-batas (*hudud*) bagi tingkah laku manusia.

Prinsip dan pedoman umum ini mesti diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata dengan usaha keras baik fikiran maupun tenaga dari orang-orang beriman.<sup>70</sup>

Alquran memberikan pengaruh yang tidak bisa disamai dalam sejarah manusia. Ia tidak diragukan lagi merupakan bukan yang paling banyak dibaca, dihafalkan, dikaji, dibicarakan, dianalisis dan dimuliakan dalam sejarah. Lihatlah bagaimana Muhammad Asad, salah seorang terkemuka dalam penerjemahan dan komentator

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

Alquran menulis bahwa: “Alquran, lebih dari fenomena lain yang kita kenal, telah mempengaruhi agama, sosial dan sejarah politik di dunia”. Tak ada satu pun kitab suci memiliki pengaruh yang cepat terhadap kehidupan manusia- manusia yang pertama kali mendengar pesannya dan melalui mereka dan generasi-generasi yang mengikutinya, dalam seluruh bagian peradaban.<sup>71</sup>

Tidak ada opini di antara kaum muslimin mengenai fakta bahwa kitab suci Alquran merupakan wahyu dari Tuhan dan memerintahkan kepada setiap muslim untuk tunduk pada Allah. Jadi, Alquran adalah “*the final word of Allah*” yang mengikat bagi setiap muslim pria dan wanita.<sup>72</sup>

Meskipun seluruh ketentuan Alquran adalah final, tetapi arti dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak selalu tegas. Jika satu ketentuan adalah tegas tidak dimungkinkan ruang bagi interpretasi, maka yang demikian adalah positif. Untuk jelasnya, ayat berikut dari kitab suci Alquran memuat satu ketentuan yang seperti itu : “Dan mereka yang menuduh wanita yang baik-baik melakukan perzinahan, tetapi tidak membawa saksi-saksi, pukullah dengan delapan puluh kali dera dan setelah itu janganlah diterima kesaksian mereka” ( Q.s.24: 4).

Di sini arti dari kata-kata “delapan puluh” dan “setelah itu janganlah” adalah jelas. Tetapi, jika arti dari suatu ketentuan bisa untuk ditafsirkan, maka ia adalah *ambiguous*, bermakna ganda. Satu contoh dari ketentuan seperti ini terdapat pada ayat: “Wanita yang dicerai harus menunggu selama tiga kali Quru” (Q.s.2: 228).

Di sini kata Quru’ bisa mengandung arti masa menstruasi dan juga masa suci. Jadi, kata itu *ambiguous* dan terbuka bagi lebih dari satu tafsiran, bisa berarti menstruasi atau masa suci.<sup>73</sup>

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, seorang hakim Mesir pada masa Gamal Abdul Nasser dan intelektual yang banyak menulis perbandingan hukum Barat dan Islam,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>72</sup> Audah, *Op.Cit.*, hlm. 194-195.

<sup>73</sup> *Ibid.*



ketentuan–ketentuan Alquran berlaku baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.<sup>74</sup>

Ketentuan dalam Alquran yang banyak dan multivariasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di dunia ini dan meningkatkan prospeknya di kehidupan akhirat.

Dari sini, ada dua sisi dalam setiap tindakan manusia. Yang pertama berkaitan dengan kehidupannya di dunia dan yang lain kehidupan setelah mati. Setiap tindakan baik yang merupakan ibadah (khusus, seperti shalat) atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan dua akibat. Di satu sisi, akibat ini terwujud dalam urusan duniawi; untuk jelasnya hal itu mungkin berupa pemenuhan dari suatu tanggung jawab, menyediakan sesuatu atau pembenaran dari apa yang melanggar hukum, mendapatkan atau kehilangan hak, menjalani hukuman, memikul beberapa pertanggung jawaban dsb.

Di sisi lain, perbuatan yang sama harus ditanggung juga di akhirat, apakah orang itu mendapat ganjaran atau hukuman. Karena syari'ah bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, ia harus merupakan satu unit yang tak terpisah. Jadi, tujuannya tidak akan dapat dipenuhi jika beberapa komponen diterima sedang yang lain ditolak. Lebih jauh, tidak ada satu hukum pun di dunia ini yang beroperasi dengan jalan yang sama sebagaimana dilakukan oleh syari'ah Islam.

Penegasan dari Hukum Islam pada dunia dan akhirat bukanlah tanpa alasan. Menurut syari'ah dunia ini hanyalah suatu tempat yang sebentar saja untuk ujian, sementara kehidupan di akhirat adalah tempat kediaman yang abadi: manusia bertanggung jawab bagi perbuatannya di dunia dan mendapat ganjaran dalam kehidupan di akhirat.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.199.

## 2. As-Sunnah

Sunnah atau Hadis adalah sumber kedua dimana ajaran-ajaran Islam diambil. Sunnah secara harfiah berarti suatu sarana, suatu jalan, aturan, cara untuk berbuat atau cara hidup.<sup>76</sup> Ia juga berarti metode atau contoh.<sup>77</sup> Dalam arti aslinya, Sunnah menunjuk pada perbuatan-perbuatan dan hadis perkataan-perkataan dari Nabi Muhammad Saw. Tetapi, dalam pelaksanaannya, keduanya mencakup satu hal yang sama dan diterapkan bagi praktik, perbuatan dan perkataan Nabi Saw.<sup>78</sup>

Ada tiga jenis Sunnah. Pertama adalah *Qaul* atau perkataan Nabi Saw. Kedua adalah *Fi'il* atau tindakan atau perbuatan beliau. Ketiga adalah *Takrir* atau sikap diam Rasulullah sebagai persetujuan dari tindakan atau amal perbuatan orang lain.

Sunnah merupakan bagian integral dari risalah Islam. Ia merupakan cara hidup ideal bagi setiap muslim. Melalui Sunnah, kaum muslim mengetahui dan mempelajari aspek ritual dan spiritual dari keyakinan bagaimana melaksanakan ibadah shalat, berpuasa dan menunaikan ibadah haji ke Makah. Tetapi, Sunnah juga merupakan pedoman dalam urusan moral dan sosial. “*The sunnah is the way of Islamic life*”.

Dalam Sunnah ada bagian yang temporal dan ada bagian yang absolut. Umat Islam harus dapat membedakan antara keduanya. Sebagai contoh, hanya karena Muhammad Saw. mengendarai onta, tidak berarti bahwa kaum muslimin harus mengendari onta pula. Sunnah yang harus diikuti misalnya kita harus memberi makan, air, istirahat dan memperlakukan hewan dengan baik.<sup>79</sup>

Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bahwa ada beberapa aspek hukum dari Sunnah<sup>80</sup>:

- a. Sunnah mendukung atau menegaskan suatu ketentuan Alquran. Dalam hal seperti ini, ketentuannya merujuk kepada baik Alquran maupun Sunnah; untuk jelasnya,

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Audah, *Op.Cit.*, hlm. 206-207.

larangan membunuh tanpa alasan yang benar, memberikan bukti palsu dan mencuri. Semua ketentuan yang menegaskan dan melarang di dalam Alquran dan Sunnah jatuh di bawah aspek pertama ini.

- b. Ia mengandung penjelasan dan penafsiran dari ketentuan Alquran yang luas atau menjelaskan ketentuan ketentuan Alquran yang absolut.
- c. Sunnah mengkhususkan ketentuan-ketentuan Alquran. Untuk jelasnya, Sunnah meletakkan secara detail apa yang harus dibaca dalam shalat, aturan dalam zakat dan ibadah haji, yang diperintahkan dalam Alquran namun tanpa prosedur yang khusus dalam pelaksanaannya.
- d. Sunnah memberikan ketentuan yang tidak ditemukan dalam kitab suci Alquran. Jadi, setiap ketentuan dari syari'ah yang tidak diperoleh dari Alquran dan harus diambil dari Sunnah.

Sunnah di atas, yang bertujuan membuat hukum dan yang sampai kepada kita melalui sumber yang autentik, adalah final tanpa pertentangan dan ditandai oleh ketinggian derajat dari kemungkinan dan merupakan sumber hukum yang tidak dipertanyakan serta wajib diikuti bagi kaum muslimin.<sup>81</sup>

Bahwa Sunnah merupakan hukum yang mengikat dinyatakan dalam kitab suci Alquran, Allah berfirman: “Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kalian, dan jika kalian berselisih dalam hal itu kembalikan hal itu pada Allah dan Rasul-Nya”. (Q.s.4: 59).

Juga dalam ayat berikut: “Barang siapa taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah”. (Q.s.4: 80). Serta di ayat yang lain: “Katakan: Taatilah Allah dan Rasul-Nya” (Q.s.3: 32).

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.206-207.

### 3. *Ijma'*

*Ijma'*, sumber ketiga dalam Hukum Islam berarti suatu konsensus dari banyak fuqaha muslim pada suatu masa mengenai suatu pertanyaan hukum.<sup>82</sup>

Suatu defenisi lain dikemukakan 'Audah, yang menyebut bahwa *ijma'* berarti persetujuan dari semua fuqaha Islam terhadap suatu ketentuan syari'ah pada setiap waktu setelah Rasulullah Saw., tiada.<sup>83</sup>

'Audah lebih jauh menjelaskan daya mengikat dari *ijma'* ini, yaitu jika seluruh fuqaha Islam setuju terhadap suatu ketentuan berhubungan dengan suatu masalah pada satu dan waktu yang sama atau berbeda, persetujuan yang mencapai akan mengikat untuk semua mukmin dan diperlakukan sebagai bukti final dan positif dari ketentuan itu. Tetapi, jika mayoritas fuqaha (dan tidak semua) menyetujuinya, maka konsensus tersebut akan mengikat pada berlakunya secara umum bagi masyarakat, sementara para ahli hukum mungkin memegang pandangan yang berbeda hingga suatu saat dimana diumumkan oleh kepala negara atau pemegang otoritas sebagai mengikat untuk semua. Dalam keadaan seperti ini menjadi kewajiban setiap orang untuk mentaatinya.<sup>84</sup>

Sumber *ijma'* terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Setelah itu baru ijtihad. Ijtihad bukanlah berdasarkan kekuasaan yang abstrak, melainkan ia bersumber dari tiadanya ketentuan yang tegas dari Alquran atau Sunnah. Ia bersumber dari jiwa dan prinsip dasar syari'ah. Persetujuan dari para fuqaha terhadap suatu ketentuan adalah bukti yang tak diragukan karena selaras dengan unsur-unsur dasar dan jiwa dari syari'ah.<sup>85</sup>

Alquran dan Sunnah telah memberi status bagi *ijma'* sebagai hukum yang mengikat dan wajib diikuti karena ketentuan yang diambil berasal dari Alquran dan

---

<sup>82</sup> Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>83</sup> Audah, *Op.Cit.*, hlm. 214.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

Sunnah. Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu” (Q.s.4: 59).

#### 4. *Qiyas* atau Analogi

Menurut Shihab al-Din-al-Khurafi, seorang ahli metode-metode dalam Fiqih, mendefinisikan *Qiyas* menetapkan dapat dipakainya suatu ketentuan dalam suatu kasus terhadap kasus lain atas dasar kesamaan dalam hal sifat dengan ketentuan pertama tadi.<sup>86</sup>

Sementara itu, menurut Abdul Qadir ‘Audah, *Qiyas* berarti menghubungkan suatu problem yang tidak ditetapkan dalam syari’ah dengan suatu problem yang sudah ada ketentuannya atas dasar secara umum sebab dari kedua problem itu sama.<sup>87</sup>

Konsepsi *Qiyas* terletak pada asumsi bahwa dalam aturan yang diberikan melalui wahyu di dalam Alquran atau Hadis, suatu karakter khusus dari suatu masalah yang diatur adalah “*The key consideration*” untuk diterapkan terhadap situasi-situasi lain yang biasa diperbandingkan.<sup>88</sup>

Apakah unsur-unsur dari *Qiyas* atau analogi? Berdasarkan definisi yang diberikan “Audah ada empat unsur dari *Qiyas*, yaitu:

- a. Suatu problem dari mana *Qiyas* ini ditetapkan yakni problem yang ditentukan secara jelas. Dalam Fiqih disebut juga problem asal “*the original problem*”.
- b. Objek dari *Qiyas* yaitu problem yang tidak ditentukan dimana suatu ketentuan harus diturunkan melalui analogi.
- c. Ketentuan ini maksudnya adalah ketentuan yang telah ada untuk problem asal dimana suatu ketentuan bagi problem baru harus diturunkan.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Audah, *Op.Cit.* hlm.218.

<sup>88</sup> Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform. The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida*, (Berkeley: University of California Press, 1966), hlm. 66.

- d. Sebab: berarti “*raison d’etre*” (alasan untuk ada) dari ketentuan berkaitan dengan problem asal yang secara umum sama dengan problem baru.<sup>89</sup>

### C. Hukum Islam dan Perkembangan Masyarakat

Jika *ijtihad* dengan berbagai metodenya tersebut di atas mampu dikembangkan oleh *ra’yu* manusia muslim yang memenuhi syarat secara baik dan benar, tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat dipecahkan dan ditentukan hukumnya. Masalah bayi tabung, pencakokan, korneo mata, misalnya, dan masalah-masalah baru yang timbul sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi dapat saja ditentukan hukumnya berdasarkan Hukum Islam.

Hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaannya, ada yang jelas dan terang sebagaimana yang tersurat dalam Alquran, ada pula yang tersirat dibalik hukum yang tersurat dalam Alquran itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum Allah yang tersembunyi dibalik Alquran. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Pada hukum tersurat yang bersifat *zhanni* dalam Alquran dan Sunnah atau Hadis serta pada hukum Allah yang tersirat dan tersembunyi dibalik lafaz atau kata-kata di dalam Alquran dan Sunnah atau Hadis itulah *ra’yu* atau *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat berperan tanpa batas mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat manusia, menentukan hukum dan mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan jaman, ilmu dan teknologi yang diciptakannya.

Untuk menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi tersebut di atas diperlukan wawasan dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakekat hukum Allah serta tujuan Allah menciptakan hukum-hukum-Nya. Jika dikaji dengan teliti hukum Allah yang tersirat dalam Alquran dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa

---

<sup>89</sup> Audah, *Op.Cit.*, hlm.218.

tujuan Allah menciptakan dan menetapkan hukum-Nya adalah untuk keselamatan atau kemaslahatan hidup manusia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat maupun untuk menghindari *mudharat* (kerugian) bagi kehidupan manusia. Hakekat tujuan hukum Allahi inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman para *mujtahid* dalam berijtihad merumuskan hukum tersurat yang bersifat *zhanni* dalam Alquran dan As-Sunnah atau Hadis, menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi itu. Dengan berpedoman kepada kemaslahatan manusia tersebut di atas, para *mujtahid* akan selalu mengikuti dan mengendalikan perkembangan masyarakat, menemukan hukum bagi satu masalah baru yang muncul dan merumuskan atau merumuskan kembali garis-garis hukum mengenai hukum tersurat yang bersifat *zhanni* yang terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah atau Hadis.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa sumber Hukum Islam adalah tiga: (1) Alquran merupakan sumber utama dan terutama, memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah, (2) Sunnah atau Hadis merupakan sumber kedua, memuat kaidah-kaidah umum dan penjelasan terinci terutama mengenai ibadah, (3) Akal pikiran atau *ra'yu* yang dilaksanakan melalui *ijtihad* sebagai sumber pengembangan. Dengan mempergunakan berbagai metode penentuan garis-garis hukum untuk diterapkan pada kasus tertentu, sumber Hukum Islam yang ketiga ini sangat diperlukan dalam bidang muamalah untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa.

## **BAB IV**

### **SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM**

Dalam tahap selanjutnya, penulis-penulis sejarah Hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Pembagian ke dalam beberapa tahap itu tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan pertahapan itu. Ada yang membaginya ke dalam 5 (lima), 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahapan. Namun, pada umumnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam adalah 5 (lima) masa berikut ini :

1. Masa Nabi Muhammad Saw. (610 M – 632 M)
2. Masa Khulafa Rasyidin (632 M – 662 M)
3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII – X M)
4. Masa Kelesuan Pemikiran (abad X M – XIX M)
5. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang).

Untuk mengetahui dan memahami tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam tersebut di atas, baiklah dijelaskan berikut ini.

#### **A. Masa Nabi Muhammad Saw. (610 M – 632 M)**

Ada baiknya sebelum kita mengkaji pertumbuhan Hukum Islam di zaman Nabi Muhammad ini, sebagai latar belakangnya, kita bicarakan dahulu masyarakat Arab sebelum Islam.

Agama Islam sebagai “induk” Hukum Islam muncul di Semenanjung Arab, di satu daerah tandus yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas, di tengah-tengah gurun pasir yang amat luas yang mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir orang-orang Badui yang tinggal di tempat itu. Untuk memperoleh air bagi makanan ternaknya, mereka selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Alam yang begitu keras membentuk manusia-manusia individualistis. Perjuangan memperoleh air dan



padang rumput merupakan sumber-sumber perselisihan antar mereka. Karena itu pula mereka hidup dalam klen-klen yang disusun berdasarkan garis patrilineal, yang saling bertentangan.<sup>90</sup>

Ikatan anggota klen ini didasarkan pada pertalian darah dan ada juga yang didasarkan pada pertalian adat. Pertalian adat terjadi apabila anggota suatu klen lain diangkat menjadi anggota klen yang bersangkutan dalam suatu upacara, antara lain dengan meminum beberapa tetes darah anggota klen yang asli. Klen merupakan ikatan anggota-anggotanya yang berkewajiban melindungi seluruh kepentingan para anggota klennya. Kalau salah seorang anggota klen berkelahi dengan anggota klen yang lain, biasanya seluruh anggota klen yang bersangkutan terlibat di dalamnya. Karena keadaan yang demikian, kepala klen dalam suatu daerah ikut campur tangan dan menentukan penyelesaian yang harus ditempuh oleh klen-klen yang berselisih itu.<sup>91</sup>

Susunan klen yang demikian menuntut kesetiaan mutlak para anggotanya, dan karena itu, kalau ada seorang anggota klen melepaskan diri dari ikatan klennya, ia dianggap telah memutuskan hubungan dengan klen asalnya, dan sebagai akibatnya ia tidak lagi dilindungi oleh anggota klennya. Inilah latar belakang penjelasan, mengapa Nabi Muhammad Saw., setelah pindah dari Mekah ke Medinah dengan melakukan Hijrah dahulu dianggap telah memutuskan hubungan dengan klennya yang asli dan karena itu pula ia diperangi oleh anggota klen asalnya.

Klen dipimpin oleh seorang yang diberi gelar *Sayyid* atau *Syekh* yang dipilih berdasarkan kelahiran, keberanian atau kearifannya. Kalau terjadi perselisihan antara anggota-anggota klen, biasanya kepala klen itulah yang berfungsi sebagai arbitratornya. Dalam melaksanakan fungsinya itu ia didampingi oleh sebuah majlis sebagai badan penasehat yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang tua klen yang bersangkutan. Karena corak masyarakat yang unilateral patrilineal, kedudukan

---

<sup>90</sup> Philip K. Hitti, *Islam A Way of Life*, (Mineapolis: University of Minnesota Press, 1970) , hlm., 13-16.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm.21.

anak laki-laki sangat penting dalam keluarga. Melalui anak laki-laki inilah garis keturunan ditarik dan dia pulalah di dalam keluarga yang dianggap akan meneruskan keturunan dan membawa nama baik keluarganya. Oleh karena statusnya yang demikian itu, maka laki-laki mempunyai kekuasaan yang amat besar dalam keluarga dan rumah tangga. Sebagaimana juga dalam masyarakat patrilineal yang lain, karenanya, kedudukan wanita dipandang sangat rendah. Wanita hanya dibebani kewajiban tanpa imbalan hak sama sekali.<sup>92</sup> Karena itu pula, kalau lahir anak perempuan dalam satu rumah tangga, seluruh keluarga menjadi malu karena melahirkan anak yang tidak bisa kelak mempertahankan nama klenya. Karena itu keluarga yang bersangkutan, berusaha untuk melenyapkan nyawa bayi wanita atau membunuhnya kemudian setelah ia berumur beberapa tahun.

Demikian rendahnya kedudukan wanita pada waktu itu sehingga laki-laki dengan mudah mengucapkan satu dua patah kata saja untuk menceraikan isterinya. Di dalam Hukum Kewarisan misalnya, kedudukan wanita dianggap tidak ada. Karena itu seorang anak perempuan tidak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya seperti halnya saudaranya yang laki-laki. Isteri tidak menjadi ahli waris mendiang suaminya.

Tentang hidup keagamaannya dapat dikemukakan hal-hal berikut : Orang Badui yang mengembara itu mempunyai dewa-dewa sendiri yang dipuji oleh masing-masing klenya. Dewa-dewa itu digambarkan dalam bentuk patung yang biasanya diletakkan di rumah kepala klen sebagai simbol identitas klenya. Namun, berbeda dengan orang-orang itu, ada yang telah menetap yang mempunyai kepercayaan yang berlainan dengan para pengembara itu. Mereka percaya kepada Yang Maha Esa yang mereka sebut Allah, di samping dewa atau dewi yang banyak itu. Allah inilah yang menjadi pencipta, pemelihara manusia dalam hidup dan kehidupannya. Ajaran tentang Allah Maha Esa dan Maha Pencipta itu berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nenek moyang orang Arab yang disuruh Tuhan membangun kembali

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm.23.

Ka'bah di kota Mekah lebih kurang empat ribu tahun yang lalu. Ajaran tentang Allah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sama dengan ajaran *tauhid* : keesaan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kemudian.<sup>93</sup>

Orang-orang yang menetap di kota Mekah adalah para pedagang yang berintikan *klen Quraish* yang telah mengadakan hubungan perdagangan perantara dengan orang-orang Abessinia di Selatan, dengan orang-orang Romawi di Barat dan orang-orang Persia di Timur Laut.

Pemerintahan di kota Mekah dijalankan oleh suatu majlis yang beranggotakan kepala-kepala keluarga yang dipilih berdasarkan kekayaan dan pengaruh mereka di dalam masyarakat. Banyak di antara mereka yang mempunyai kekayaan yang dipinjamkan kepada orang-orang yang memerlukannya dengan bunga yang tinggi. Transaksi perdagangan uang yang demikian merupakan pemerasaan manusia atas manusia, yang kemudian dikualifikasikan sebagai *riba* dan dilarang oleh Allah. Solidaritas para pedagang kaya ini sangat besar dan kesetiakawanan mereka ditunjukkan dalam menentang Nabi Muhammad (kelak) ketika menyampaikan wahyu Allah di Mekah.

Sejak dahulu sampai sekarang kedudukan kota Mekah sangat penting dalam kehidupan manusia. Di samping ia terletak di persimpangan jalan perdagangan transit seperti dikemukakan di atas, di sana juga terletak rumah suci yang disebut *Baitullah* atau *Ka'bah* yang sengaja dibuat untuk tempat manusia *tawaf*: berjalan mengelilingi *Ka'bah* dengan tubuh bagian kiri berada di arah *Ka'bah*. Di sana juga terdapat "makam" Ibrahim yaitu batu tempat Nabi Ibrahim meletakkan kakinya membangun *Ka'bah* itu dahulu.

Di salah satu sudut *Ka'bah* terletak batu yang disebut *Hajar al aswad*, baca : *hajarul aswad*, (: batu hitam), tempat arah manusia mulai melakukan *tawaf*. Tidak jauh dari *Ka'bah* terdapat air *zam-zam* yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Tidak jauh dari *Ka'bah* juga terdapat

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm.33.

dua bukit kecil yang bernama *Safa* dan *Marwah* yang kini dijalan orang tujuh kali pulang pergi waktu melakukan ibadah *haji* atau *umrah*. Perjalanan pulang pergi antara *Safa* dan *Marwah* yang disebut *sa'i* ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan cerita Ismail dan Hajar manusia-manusia pertama yang mendiami lembah Mekah itu.

Disinilah lahir seorang bayi yang oleh ibunya Aminah diberi nama *Ahmad*, dan oleh kakeknya Abdul Muthalib dinamakan *Muhammad*. Kedua nama ini berasal dari satu akar kata yang di dalam Bahasa Arab berarti : terpuji atau (yang) dipuji.<sup>94</sup>

Muhammad (nama yang populer kemudian) lahir pada bulan Rabi'ulawwal tahun Gajah. Para penulis sejarah Nabi Muhammad menyebut kelahiran itu pada tanggal 12 Rabi'ulawwal (bulan ketiga tahun hijrah) bersamaan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tetapi ada pula yang menyamakan bulan Rabi'ulawwal itu dengan bulan Agustus, tahun 570 M.<sup>95</sup>

Setelah ibunya meninggal dunia beberapa tahun kemudian, Muhammad dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib dan setelah kakeknya meninggal dunia pula, Muhammad diasuh oleh pamannya Abi Thalib ayah Ali bin Abi Thalib. Muhammad berasal dari keluarga terhormat tetapi tidak kaya dan sebagai seorang pemuda ia hidup di kalangan mereka yang berkuasa di Mekah. Sejarah mengatakan bahwa dalam usia yang muda, Muhammad sudah dikenal dalam pergaulan. Karena sifatnya yang suka membantu orang-orang yang lemah dan karena ia selalu memperhatikan soal perdamaian antar suku serta senantiasa membela kebenaran dan menegakkan keadilan, ia dipercayai oleh penduduk Mekah. Pada usia 25 tahun, beliau kawin dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang umurnya lima belas tahun lebih tua dari Beliau dan masih mempunyai hubungan kekerabatan. Khadijah tertarik kepada Muhammad karena sifatnya yang mulia, jujur dan dapat dipercaya.

---

<sup>94</sup> Hazairin, *Op.Cit.*

<sup>95</sup> Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1979), hlm. 55.

Perkawinan ini memberi ke lapangan materi baginya. Karena itu, dalam waktu-waktu senggang dari aktivitas perdagangan, Beliau sering menyendiri merenungkan antara lain sebab-sebab kemerosotan (akhlak) orang Arab. Tiga tahun sebelum mendapat wahyu, Muhammad biasa mengasingkan dirinya di Gua Hira' selama bulan Ramadhan. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, pada tahun 610 M, Beliau menerima wahyu pertama. Pada waktu itu pula Beliau ditetapkan Tuhan menjadi Rasul atau utusan-Nya. Tiga tahun kemudian, Malaikat Jibril membawa perintah Allah untuk menyebarkan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul menyampaikan wahyu Ilahi, Beliau dimusuhi, dianiaya dan dikejar oleh kaumnya sendiri. Atas petunjuk Allah, Beliau pindah atau hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi *Madinat al-Nabi* (dibaca Madinatun Nabi) artinya Kota Nabi. Sebelum hijrah, Beliau *isra'* dan *mi'raj* pada tanggal 27 Rajab. *Isra'* artinya perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerussalam (Palestina). *Mi'raj* artinya naik ke langit sampai ke *Sidrat al-Muntaha* (baca: Sidratul Muntaha) dengan kendaraan *Bouraq* (: *Bouraq* adalah alat yang mempunyai kecepatan yang luar biasa). Pada peristiwa yang sangat unik ini Beliau menerima perintah salat (sembahyang) wajib lima kali sehari semalam. Di Medinah Beliau menyebarkan wahyu-wahyu Tuhan yang isinya agak berbeda dengan wahyu-wahyu yang Beliau terima di Mekah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun, pada tahun 632 M setelah berhasil melakukan tugasnya sebagai Rasulullah selama 13 tahun di Mekah dan 10 Tahun di Medinah.<sup>96</sup>

Dalam bukunya *The 100, a Ranking of the Most Influential Person in History* (1978) Michael H. Hart menempatkan nama Nabi Muhammad dalam urutan nomor satu dari seratus nama-nama orang besar dalam sejarah umat manusia. Sesudah itu menyusul nama-nama Issac Newton, Jesus Kristus, Budha Gautama, Confusius dan seterusnya. Yang dipergunakan Michael H. Hart dalam menentukan peringkat

---

<sup>96</sup> Hazairin, *Op.Cit.*

(*ranking*) itu adalah pengaruh mereka masing-masing kepada umat manusia dalam sejarah.<sup>97</sup>

Menurut Hart, seorang non-muslim ahli astronomi dan sejarah, di antara sekian banyak orang besar yang pernah hidup di dunia, yang paling terkemuka adalah Nabi Muhammad, karena “hanya dialah manusia dalam sejarah yang paling berhasil menyebarkan ajaran agama dan membina kehidupan dunia” (*he has the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels*). Majalah *Newsweek* tanggal 31 Juli 1978 membicarakan buku Michael H. Hart tersebut dan di bawah judul *All-Stars of History* dimuat daftar urutan nama orang-orang yang diteliti oleh Michael H. Hart itu. Buku Michael H. Hart ini sudah diterjemahkan oleh Mahbub Djunaidi ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Seratus Tokoh* (1982).

Mengenai peranan dan tempat Nabi Muhammad dalam sejarah umat manusia, tidak ada salahnya kalau disebutkan pula pendapat Philip Kurie Hitti dalam bukunya *Islam a Way of Life* (1970). Pada halaman 2 dan 3 bukunya itu Philip Kurie Hitti menyatakan bahwa Islam yang dibawa Muhammad untuk ummat manusia itu adalah satu pandangan hidup (*a way of life*) dengan tiga aspek utamanya yaitu agama, politik dan budaya.

Sejarah, memang, telah mencatat nama-nama manusia yang membawa atau membangun suatu agama, yang lain disebut-sebut sebagai bapak suatu bangsa. Di samping itu, ada pula orang-orang besar yang berhasil membangun suatu masyarakat atau negara. Jika ada orang lain yang berhasil membangun ketiga-tiganya sekaligus, maka mungkin kedudukan Nabi Muhammad tidak sangat istimewa dalam sejarah ummat manusia, terutama bagi ummat Islam, dan orang mungkin akan mudah melupakan namanya. Akan tetapi, sejarah telah menunjukkan bahwa ketiga institusi atau lembaga itu dalam bentuknya yang sangat unik (lain dari yang lain) telah

---

<sup>97</sup> Michael H. Hart, *The 100, a Ranking of the Most Influential Persons in History*, (New York: Hart Publishing Company Inc., 1978), hlm. 34.

berhasil dibangun oleh Nabi Muhammad dalam waktu yang relatif singkat, yakni dalam masa kurang dari 23 tahun. Manusia yang dijadikan Tuhan menjadi Utusan-Nya itu telah dapat menunaikan tugasnya dengan baik, membangun suatu agama dalam arti kata yang seluas-luasnya, membina suatu ummat yang kemudian menjelma menjadi suatu bangsa serta mendirikan suatu masyarakat politik atau negara, serta meletakkan dasar-dasar budaya yang kemudian berkembang menjadi budaya Islam. Oleh karena itulah, kedudukannya menjadi sangat penting, terutama bagi ummat Islam. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidaklah lengkap bagi seorang muslim tanpa pengakuan terhadap kerasulan Muhammad. Hal ini membawa konsekuensi bahwa ummat Islam harus mengikuti firman-firman Tuhan yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam Kitab-kitab Hadis. Melalui wahyu-Nya Allah menegaskan posisi Nabi Muhammad dalam rangka agama Islam, dengan kata-kata antara lain sebagai berikut : (1) Kami mengutus Muhammad untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (Q.s.21: 107). (2) Hai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul-Nya (Q.s.4: 59). (3) Barangsiapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah (Q.s.4: 80). (4) Pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik (Q.s.33: 21) dan karena itu (5) Apa yang dibawanya ikutilah dan apa yang dilarangnya, jauhilah (Q.s.59: 7).

Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah wahyu-wahyu Tuhan. Di antara wahyu-wahyu itu terdapat ayat-ayat hukum. Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf, seperti telah disebut di atas, Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo.<sup>98</sup> Ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 dalam Alquran. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal salat, zakat, puasa dan haji. Sedang ayat-ayat hukum mengenai muamalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Alquran. Ayat-ayat hukum ini tersebar di dalam berbagai surat sehingga untuk memahaminya secara baik diperlukan suatu metode dan keahlian khusus. Menurut almarhum Prof. Hazairin (Guru Besar Hukum Adat

---

<sup>98</sup> Abd.Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jilid I*. (Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980), hlm. 30

dan Hukum Islam Universitas Indonesia), metode yang terbaik untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Alquran itu adalah *metode otentik* yakni metode perbandingan langsung antara semua ayat-ayat yang ada sangkut-pautnya satu dengan yang lain dengan persoalan pokok masalah yang dibicarakan, misalnya ayat-ayat mengenai perkawinan, warisan dan sebagainya harus dihubungkan sedemikian rupa walaupun letaknya berbeda dalam jarak yang jauh di dalam konteks ayat-ayat yang bersangkutan.<sup>99</sup> Dengan mempergunakan metode ini, dalam kepustakaan disebut metode tematik atau *madhuli*, orang akan mudah memahami ayat-ayat Alquran. Dengan perkataan lain supaya ayat-ayat yang tersebar itu dapat dipahami maksudnya dengan sebaik-baiknya harus diadakan pengelompokkan dan klasifikasi ayat-ayat yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Klasifikasi 228 ayat hukum yang terdapat dalam Alquran itu menurut penelitian Prof. Abdul Wahab Khallaf seperti yang telah disinggung di atas adalah sebagai berikut :

1. Hukum Keluarga yang terdiri dari Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan sebanyak 70 ayat :
  - a. Mengenai Hukum Pperkawinan misalnya (hanya diambil sebagai contoh), terdapat dalam Alquran surah 2 ayat 221, 230, 232, 235; surah 4 ayat 3, 4, 22, 23, 24 dan 25, 129; surah 24 ayat 32, 33; surah 60 ayat 10 dan 11; surah 65 ayat 1 dan 2.
  - b. Mengenai Hukum Kewarisan terdapat dalam beberapa ayat Alquran, misalnya dalam surah 2 ayat 180 dan 240, surah 4 ayat 7 sampai dengan 12, 32, 33 dan 176, surah 33 ayat 6.
2. Mengenai Hukum Perdata lainnya, di antara Hukum Perjanjian (perikatan) terdapat 70 ayat, contohnya dalam surah 2 ayat 280, 282, 283; surah 8 ayat 56 dan 58.

---

<sup>99</sup> Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.3.



3. Mengenai Hukum Ekonomi Keuangan termasuk Hukum Dagang terdiri dari 10 ayat, antara lain dalam surah 2 ayat 275, 282, 284; surah 3 ayat 130; surah 4 ayat 29; surah 83 ayat 1-3.
4. Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat, antara lain dalam surah 2 ayat 178 dan 179; surah 4 ayat 92 dan 93, surah 5 ayat 33, 38 dan 39; surah 24 ayat 2; surah 42 ayat 40.
5. Mengenai Hukum Tata Negara ada 10 ayat, antara lain dalam surah 3 ayat 110, 159; surah 3 ayat 104; surah 4 ayat 59; surah 42 ayat 38.
6. Mengenai Hukum Internasional terdapat 25 ayat, antara lain dalam surah 2 ayat 190 sampai dengan 193; surah 8 ayat 39 dan 41; surah 9 ayat 29 dan 123; surah 22 ayat 39 dan 40.
7. Mengenai Hukum Acara dan Peradilan terdapat 13 ayat, antara lain dalam surah 2 ayat 282; surah 4 ayat 65 dan 105; surah 5 ayat 8; surah 38 ayat 26.

Ayat-ayat hukum ini pada umumnya berupa prinsip-prinsip saja yang harus dikembangkan lebih lanjut. Waktu Nabi Muhammad masih hidup, tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan ayat-ayat hukum ini terletak pada diri Beliau sendiri melalui ucapan, perbuatan dan sikap diam Beliau yang disebut *Sunnah* yang kini dapat dibaca dalam Kitab-kitab Hadis. Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf pula, hadis-hadis hukum berjumlah  $\pm$  4500 buah. Dengan mempergunakan Alquran sebagai norma dasar, Nabi Muhammad memecahkan setiap masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan dan bandingkan ayat-ayat Alquran yang turun di Mekah dengan ayat-ayat Alquran yang turun di Madinah (ayat-ayat Alquran yang turun di Mekah dinamakan *Makkiyah*, sedang ayat-ayat yang turun di Madinah dinamakan ayat-ayat *Madaniyah*), dengan mudah kita membedakan ayat-ayat tersebut. Cirinya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ayat-ayat yang turun di Mekah didahului dengan *ya ayyuhan nas* (hai, manusia), sedang ayat-ayat yang turun di Madinah didahului dengan kata-kata *ya ayyuhal lazi na amanu* (hai orang-orang yang beriman);

2. Ayat-ayat yang turun di Mekah sekarang terdapat di bagian belakang Alquran, sedang ayat-ayat yang turun di Medinah terdapat di bagian depan Alquran.
3. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah kalimatnya pendek-pendek, penuh dengan sanjak-sanjak, dengan irama kata yang kuat sekali, sedang ayat-ayat yang diturunkan di Medinah kalimatnya panjang-panjang, dan bahasanya tenang, dalam bahasa hukum.
4. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah pada umumnya berisi soal-soal iman, pesan Tuhan, hari kiamat dan akhlak, sedang ayat-ayat yang diturunkan di Medinah pada umumnya memuat soal-soal hukum, sosial, politik, dan soal-soal kemasyarakatan lainnya.

Demikianlah, dengan mempergunakan Alquran dan Sunnah setiap masalah yang timbul dalam masa Nabi Muhammad dapat diatasi. Kalau kita perhatikan dalam masa Nabi Muhammad ayat-ayat hukum yang turun di Medinah kita melihat bahwa turunnya ayat-ayat itu mungkin disebabkan karena ada masalah-masalah tertentu, yang ditanyakan jawabannya kepada Nabi. Sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut dalam kepustakaan Hukum Islam disebut *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya suatu ayat). Karena pentingnya *asbabun nuzul*, untuk memahami makna yang dikandung dalam suatu ayat, orang telah berusaha menyusun buku pegangan mengenai *asbabun nuzul* dimaksud. Buku ini banyak ditulis dalam Bahasa Arab, tetapi di waktu akhir ini buku yang penting itu telah ada pula dalam Bahasa Indonesia. Satu di antaranya adalah terjemahan dari Bahasa Arab, yang dilakukan oleh K.H Qamaruddin Shaleh, dan kawan-kawan diterbitkan oleh Penerbit Diponegoro Bandung (1975). Pada penerbit yang sama dapat juga diperoleh kumpulan ayat-ayat tentang Hukum Islam. Tentang turunnya ayat-ayat hukum dapat dikemukakan dalam peristiwa berikut (sebagai contoh):

- a. Peristiwa Mursid Ghanawi. Mursid Ghanawi adalah utusan Nabi Muhammad dari Medinah ke Mekah. Sesampai di kota itu ia dilamar oleh seorang wanita kaya dan cantik. Tatkala wanita itu meminang Mursid, Mursid tidak segera memberikan

putusan untuk menerima atau menolak pinangan tersebut karena ada masalah yakni wanita bersangkutan belum memeluk agama Islam. Setelah ia kembali ke Madinah ditanyakannya pendapat Nabi mengenai masalah itu. Ia bertanya apakah ia boleh kawin dengan wanita tersebut. Nabi Muhammad tidak segera memberi jawaban. Pada saat demikian turunlah ayat hukum yang kini terdapat pada surat 2 (al-Baqarah) ayat 221 yang terjemahannya (lebih kurang) sebagai berikut :

“Janganlah kamu (Mursid) mengawini wanita musyrik sebelum ia beriman, sesungguhnya seorang budak belian yang muslim lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia mempesonakan kamu. Jangan pula wanita muslim kawin dengan pria musyrik kendatipun ia mengagumkan kamu. Seorang budak muslim lebih baik dari pria musyrik, sebab mereka itu mengajak kamu ke neraka, sedang Allah memanggil kamu masuk ke dalam surga dan keampunan”.

Ayat ini sangat fundamental bagi perkawinan antaragama dan, pada waktu membicarakan RUU Perkawinan tahun 1973 dahulu, pernah menjadi masalah di dalam DPR kita, sebab ada orang yang menganggap ayat ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, kelompok muslim, pada waktu itu diwakili PPP, menganggap ayat hukum itu tak mungkin diubah oleh manusia. Karena alasan hak asasi pun tak mungkin seorang wanita Islam kawin dengan pria yang bukan muslim. Dalam agama Islam, kewajiban lebih dahulu harus dilaksanakan. Dan, adalah kewajiban manusia, dalam hal ini wanita, melaksanakan kewajiban asasinya lebih dahulu menaati larangan Allah, sebelum menuntut hak asasinya.

- b. Kasus janda Sa’ad bin Rabi’. Janda Sa’ad bin Rabi’ mempunyai 2 orang anak perempuan pada waktu Sa’ad gugur dalam peperangan membantu Nabi Muhammad melawan orang Quraisy Mekah. Menurut adat Arab, kalau seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan janda serta anak-anak perempuan, janda dan anak-anak perempuan itu tidak mendapat bagian apa-apa dari harta peninggalan suami/ayahnya. Janda Sa’ad mengadukan nasibnya kepada Nabi dan

menanyakan tentang harta yang ditinggalkan suaminya, sebab menurut Hukum Warisan adat pada waktu itu, harta peninggalan Sa'ad jatuh pada saudara laki-lakinya. Tatkala Nabi Muhammad berpikir memecahkan masalah yang sulit tersebut turunlah ayat mengenai warisan/ayat kewarisan, yang intinya antara lain sebagai berikut :

“Berikan 2/3 (dari harta peninggalan Sa'ad itu) kepada anak-anaknya, 1/8 untuk jandanya dan sisanya berikan kepada saudara-saudaranya (*‘asabah*)”.

Ayat ini merupakan bagian dari ayat-ayat kewarisan yang kini terdapat di dalam surat 4 (an-Nisa) ayat 11 dan 12. Dengan turunnya ayat itu berubahlah antara lain kedudukan janda dan anak-anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan suami dan ayahnya. Para wanita yang selama ini hanya mempunyai kewajiban dalam keluarga kini diimbangi dengan hak yang diperolehnya dari harta peninggalan suami dan ayahnya. Dengan mengemukakan 2 contoh tersebut di atas dapatlah dilihat bagaimana proses turunnya ayat-ayat hukum yang sekarang menjadi sendi dasar Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam.

Sebagai contoh ayat hukum yang memberi jawaban terhadap pertanyaan yang dikemukakan oleh seseorang kepada Nabi Muhammad, dapat dikemukakan Q.s (an-Nisa) ayat 176 yang arti terjemahannya (lebih kurang) sebagai berikut :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang arti *kalalah*, jawablah yang dimaksud *kalalah* adalah orang (baik laki-laki atau wanita) yang mati tidak meninggalkan anak (*walad*)”.

Selain dari itu Nabi Muhammad memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat melalui wahyu, Beliau juga memutuskan sesuatu berdasarkan pendapat Beliau sendiri dengan Sunnahnya, yang sekarang telah dibukukan dalam Kitab-kitab Hadis.

## **B. Masa Khulafa Rasyidin (632 M – 662 M)**

Dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw., berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang Beliau terima melalui Malaikat Jibril baik waktu Beliau masih berada di Mekah maupun setelah Hijrah ke Medinah. Demikian juga halnya dengan Sunnah, berakhir pula dengan meninggalnya Rasulullah itu.

Kedudukan Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti, tetapi tugas Beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan Kepala Negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad Saw. sebagai Kepala Negara dan pemimpin ummat Islam ini disebut *Khalifah*, suatu kata yang “dipinjam” dari Alquran (surat 2: 30). Di dalam Alquran selain dalam surat al-Baqarah ayat 30 itu terdapat perkataan *Khalifah* yang tersebar dalam sebelas ayat. Ide yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa manusia harus mempunyai tujuan hidup menata dunia ini. Sebagai *Khalifah* (wakil) Tuhan di bumi ini, manusia harus menerjemahkan segala sifat-sifat Tuhan ke dalam kenyataan hidup dan kehidupan dan wajib mengatur bumi ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan-Nya. Manusia wajib melakukan tugas untuk mencapai tujuan hidupnya menurut pola yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam ajaran-ajaran-Nya.

Kata *Khalifah* yang terdapat dalam Alquran, terutama kata *Khalifah* yang terdapat dalam ayat yang berhubungan dengan pengangkatan Adam menjadi *Khalifah* (Tuhan) di muka bumi ini (Q.s. 2: 30) di atas, dipinjam dan dijadikan gelar bagi orang yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin ummat Islam dan Kepala Negara.

Abu al-Hasan al-Mawardi (disingkat al-Mawardi) dalam bukunya *al-Ahkam as-Sultaniyah* (Hukum Pemerintahan) menyatakan bahwa tugas utama seorang *Khalifah*, adalah menjaga kesatuan ummat dan pertahanan negara. Untuk itu, ia mempunyai beberapa hak tertentu. Ia berhak memaklumkan perang dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batas negara. Ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia harus berusaha agar semua lembaga-lembaga negara memisahkan antara yang baik

dengan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut ketentuan Alquran. Ia mengawasi jalannya pemerintah dan menarik pajak sebagai sumber keuangan negara. Ia menjadi hakim yang mengadili sengketa hukum, menghukum mereka yang melanggar hukum dan melarang segala macam penindasan. Ia mensahkan soal-soal akidah dan hukum yang sudah disepakati oleh ahli-ahli hukum. Ia tidak berhak mencampuri kekuasaan legislatif. Dengan kekuasaan eksekutif yang dimilikinya ia melakukan sentralisasi untuk menjaga persatuan ummat.

Pengangkatan seorang *Khalifah* dapat terjadi: (1) dengan persetujuan masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam kasus Abu Bakar, atau dengan (2) penunjukkan *Khalifah* sebelumnya seperti dalam kasus Umar. Jika diperlukan pemilihan, dapat dibentuk suatu badan khusus menyelenggarakan pemilihan itu. Sesudah dipilih, *Khalifah* harus berjanji bahwa ia akan memenuhi kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Ia harus melaksanakan janjinya dengan setia, sebab tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Kepala Negara, jauh lebih berat dari hak-hak istimewa yang ada padanya. Ia mendapat janji setia (*bay'at*) dari rakyat atau wakil-wakilnya yang memenuhi syarat.

Demikianlah, untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin ummat dan Kepala Negara, dipilahlah seorang pengganti yang disebut *Khalifah* dari kalangan sahabat Nabi sendiri. (Sahabat artinya : teman, rekan, kawan. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, menjadi teman atau kawan Nabi Muhammad Saw. dalam menyebarkan ajaran Islam).

Dari kalangan sahabat Nabi yang terkemuka pada waktu itu terpilih Abu Bakar Siddiq menjadi *Khalifah* pertama. Setelah Beliau meninggal dunia, berturut-turut menjadi *Khalifah* kedua, ketiga dan keempat adalah Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan keempat *Khalifah* ini berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 632 sampai dengan tahun 662 M. Dalam sejarah Islam, para *Khalifah* yang empat ini terkenal dengan sebutan *al-khulafa rasyidin* (baca :

*khulafa rasyidin*). Artinya para *Khalifah* yang memimpin ummat Islam ke jalan yang benar.

Masa pemerintahan *Khulafa Rasyidin* ini sangat penting dilihat dari perkembangan Hukum Islam karena dijadikan model atau contoh oleh generasi-generasi berikutnya, terutama generasi ahli Hukum Islam di zaman mutakhir ini, tentang cara mereka menemukan dan menerapkan Hukum Islam pada waktu itu.

1. Abu Bakar Sidiq. Beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah dari tahun 632 sampai 634 M. Sebelum masuk Islam, ia terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani. Ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan Islam. Atas usaha dan seruannya banyak orang-orang terkemuka memeluk agama Islam yang kemudian dikenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam yang ternama. Oleh karena hubungannya yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Saw., beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa Islam lebih dari yang lain. Karena itu pula pemilihannya sebagai *Khalifah* pertama adalah tepat sekali.<sup>100</sup>

Banyak tindakannya yang dicatat dalam sejarah Islam, namun yang penting dalam tulisan ini adalah: (1) pidato pelantikannya yang antara lain berbunyi sebagai berikut: “Aku telah kalian pilih sebagai *Khalifah*, Kepala Negara, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kita sekalian. Karena itu, jika aku melakukan sesuatu yang benar ikut dan bantulah aku, tetapi jika aku melakukan kesalahan, perbaikilah, sebab, menurut pendapat ku, menyatakan yang benar adalah amanat, membohongi rakyat adalah pengkhianatan.” Selanjutnya beliau berkata, “Ikutilah perintah ku selama aku mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, kalian berhak untuk tidak patuh kepada ku dan akupun tidak akan menuntut kepatuhan kalian.”

Kata-kata Abu Bakar ini sangat penting artinya dipandang dari sudut Hukum Ketatanegaraan dan pemikiran politik Islam, sebab kata-katanya itu dapat

---

<sup>100</sup> Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.71.

dijadikan dasar dalam menentukan hubungan antar rakyat dengan penguasa, antara pemerintah dengan warga negara.

Selain pidato pelantikannya itu, yang relevan dengan pembicaraan kita ini adalah (2) cara yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Mula-mula pemecahan masalah itu dicarinya dalam wahyu Tuhan. Kalau tidak terdapat disana, dicarinya dalam Sunnah Nabi. Kalau dalam Sunnah Rasulullah ini pemecahan masalah tidak diperoleh, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat Nabi yang dikumpulkannya dalam satu majlis. Mereka yang duduk dalam majlis itu melakukan *ijtihad* bersama (*jama'i*) atau *ijtihad kolektif*. Timbullah keputusan atau *konsensus* bersama yang disebut *ijma'* mengenai masalah tertentu. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar inilah sering dicapai apa yang disebut dalam kepustakaan sebagai *ijmak sahabat*.

Dalam masa pemerintahan Abu Bakar ini pula, sebagaimana telah diuraikan dahulu, (3) atas anjuran Umar, dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Alquran yang telah ditulis di zaman Nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang unta dan sebagainya dan menghimpunnya ke dalam satu naskah. Panitia ini dipimpin oleh Zaid bin Tsabit salah seorang pencatat wahyu dan Sekretaris Nabi Muhammad Saw., ketika Beliau masih hidup. Sebelum diserahkan kepada Abu Bakar, himpunan naskah Alquran itu diuji dahulu ketepatan pencatatannya dengan hafalan para penghafal Alquran yang selalu ada dari masa ke masa. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, naskah itu disimpan oleh Umar bin Khattab dan sesudah Khalifah II ini meninggal dunia pula, naskah Alquran itu disimpan dan dipelihara oleh *Hafsah* janda Nabi Muhammad.<sup>101</sup>

Demikianlah, di masa Abu Bakar ini telah diletakkan dasar-dasar pengembangan Hukum Islam selanjutnya.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*



2. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan kedudukannya sebagai Khalifah II. Pemerintahan *Umar bin Khattab* ini berlangsung dari tahun 634 sampai tahun 664 M. Sebagai sahabat Nabi, (1) Umar turut aktif menyiarkan agama Islam. Ia melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Sirya, Irak dan Persia di sebelah Utara serta ke Mesir di Barat Daya. Ia (2) menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriyah berdasarkan peredaran bulan (*Qamariyah*). Dibandingkan dengan tahun Masehi (*Maladiyah*) yang didasarkan pada peredaran matahari atau *Syamsiah*, tahun Hijriah lebih pendek. Perbedaannya setiap tahun adalah 11 hari, sekian jam, sekian menit.<sup>102</sup> Oleh karena itu, tiap tahun permulaan puasa, misalnya, bergeser 11 hari lebih dahulu dari tahun sebelumnya. Penetapan tahun Hijriyah ini dilakukan Umar pada tahun 638 M dengan bantuan para ahli *hisab* (hitung) pada waktu itu. Dimulai sejak Nabi Muhammad Saw. Hijrah ke Medinah. Selain itu (3) penetapan Umar yang diikuti oleh ummat Islam di seluruh dunia sampai sekarang (dan juga di masa yang akan datang) adalah membiasakan *salat at-tarawih* yaitu salat sunat malam yang dilakukan sesudah salat Isya, selama bulan Ramadan. Di samping itu, yang perlu dicatat mengenai Khalifah Umar ini adalah sikap tolerannya terhadap pemeluk agama lain. Ini terbukti ketika beliau hendak mendirikan masjid (yang sekarang terkenal dengan masjid Umar) di Jerussalem (Palestina) di suatu tempat di sana “menurut keyakinan beliau” Nabi Muhammad Saw. dahulu *mi'raj* ke langit. Karena di dekat tempat itu telah berdiri tempat ibadah orang Kristen dan Yahudi, sebelum mendirikan masjid tersebut, Khalifah Umar terlebih dahulu memberitahukan maksudnya dan meminta izin kepada pemimpin agama golongan Kristen dan Yahudi di tempat itu, padahal sebagai penguasa atas seluruh daerah baru tersebut, ia tidak wajib melakukan hal itu.<sup>103</sup> Namun, ia melakukan hal tersebut karena sikapnya yang toleran terhadap pemeluk agama lain.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

Karena usianya yang relatif masih muda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar lama memegang pemerintahan. Sifatnya keras dan sebagaimana biasanya, orang yang mempunyai sifat keras selalu berusaha bertindak adil melaksanakan hukum. Terkenal keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran berdasarkan keadaan-keadaan yang nyata pada suatu waktu tertentu. Ia mengikuti cara Abu Bakar dalam menemukan hukum. Namun demikian, Khalifah Umar terkenal keberaniannya dan kebijaksanaannya dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Alquran untuk mengatasi sesuatu masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum.

Sepintas lalu keputusan-keputusan: (yang dalam kepustakaan terkenal dengan *ijtihad*) Umar itu seakan-akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Alquran, namun kalau dikaji sifat hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan Hukum Islam keseluruhannya, *ijtihad* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat hukum tersebut.

Banyak tindakan Umar di lapangan hukum, namun yang akan dikemukakan adalah (a) contoh-contoh *ijtihad* Umar yang telah disinggung juga dalam pembicaraan yang lalu, yakni :

- a. Talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami-isteri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini *bekas* isteri) kawin lebih dahulu dengan orang lain. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada isterinya, untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria. Tindakan ini dilakukan oleh Umar agar pria berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan tidak mudah mengucapkan talak tiga sekaligus yang di zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar dianggap (jatuh sebagai) talak satu.

Umar menetapkan garis hukum yang demikian, untuk mendidik suami supaya tidak menyalahgunakan wewenang yang berada dalam tangannya.

- b. Alquran telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk *muallaf* di dalamnya, yaitu (diantaranya) orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang seyogyanya dilindungi karena masih lemah imannya dan karena ia memeluk agama Islam hubungannya dengan keluarganya (mungkin) terputus. Pada zaman Rasul Allah (baca: Rasulullah) golongan ini memperoleh bagian zakat, tetapi Khalifah Umar menghentikan pemberian zakat kepada *muallaf* berdasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam.
- c. Menurut Alquran surat al-Maidah (5) ayat 38 orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di Semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukum terhadap pencuri yang disebut dalam Alquran tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat,
- d. Di dalam Alquran (Q.s.5: 5) terdapat ketentuan yang membolehkan pria muslim menikahi wanita *ahlul kitab* (: wanita Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi Khalifah Umar melarang perkawinan campuran yang demikian, untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan (rahasia) negara.<sup>104</sup>

Demikianlah beberapa contoh *ijtihad* Khalifah Umar bin Khattab. Di samping itu, Umar juga mengemukakan (b) pokok-pokok pikirannya mengenai peradilan seperti yang tercantum dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari

---

<sup>104</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*

yang menjadi hakim (*kadi*) di Kufah, Irak. Isinya antara lain sebagai berikut<sup>105</sup>:  
“Sesungguhnya tugas untuk memutuskan suatu perkara adalah kewajiban seorang hakim. Apabila kepada Anda dimajukan suatu perkara, hendaklah Anda pelajari dahulu (berkas) perkara itu sebaik-baiknya. Setelah jelas benar duduk soalnya berilah keputusan seadil-adilnya. Keadilan harus diwujudkan dalam praktik, sebab kalau ia tidak diwujudkan, tidak akan ada artinya. Selain itu, dalam pandangan dan keputusan Anda, para pihak haruslah Anda samakan kedudukannya. Dengan demikian, orang yang kuat tidak akan dapat mengharapkan sesuatu dan yang lemah tidak akan sampai putus asa karena mendambakan keadilan Anda. Anda boleh mendamaikan pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi isi perdamaian itu tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apabila Anda telah menjatuhkan suatu keputusan, janganlah Anda ragu-ragu untuk mengubahnya kembali, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Anda itu.

Apabila suatu perkara yang dimajukan kepada Anda tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Alquran, dan tidak pula terdapat dalam Sunnah Nabi, bandingkanlah (*qiyaskan*) perkara itu dengan perkara serupa sebelumnya. Apabila dalam kasus yang sama telah ada penyelesaiannya, maka pergunakanlah kaidah hukum yang telah ada itu untuk menyelesaikan perkara kasus tersebut. Pilihlah diantaranya yang menurut pendapat Anda yang paling diridhai Allah, yang lebih sesuai serta lebih mendekati kebenaran. Hindari diri dari perasaan marah dan ragu-ragu dalam menyelesaikan sesuatu serta jangan menyakiti hati orang-orang yang berperkara. Menyelesaikan perkara dengan adil dan benar, termasuk di antara perbuatan yang diridhai Allah dengan imbalan pahala yang berlipat-lipat, baik yang segera akan Anda peroleh maupun yang disimpan dalam perbendaharaan rahmat-Nya.”

---

<sup>105</sup> M. Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 43-46.

Demikianlah cuplikan surat Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang hakim di masa pemerintahannya. Isi dan makna surat itu, agaknya, masih tetap aktual dan berlaku juga untuk hakim zaman sekarang.

3. Panitia pemilihan khalifah, memilih Usman menjadi Khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Pemerintahan *Usman bin Affan* ini berlangsung dari tahun 644 sampai tahun 656 M. Ketika dipilih, Usman telah tua (70 tahun) dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan pribadi, kemewahan dan kekayaan. Hal ini dimanfaatkan terutama oleh keluarganya sendiri dari golongan Umayyah. Banyak pangkat-pangkat tinggi dan jabatan-jabatan penting dikuasai oleh familinya. Pelaksanaan pemerintahan seperti ini, dalam bahasa orang sekarang, disebut *nepotisme* (kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara (keluarga sendiri). Timbullah klik sistem dalam pemerintah. Di masa pemerintahannya perluasan daerah Islam diteruskan, ke Barat sampai ke Maroko, ke Timur menuju India dan ke Utara bergerak ke arah Konstantinopel. Pada umumnya perluasan wilayah Islam ini dilakukan karena memenuhi kehendak jenderal-jenderalanya. Banyak juga jasa-jasa Usman, namun yang relevan untuk diuraikan di sini adalah tindakannya untuk menyalin dan membuat Alquran standar, yang di dalam kepustakaan kadang-kadang disebut dengan *Kodifikasi Alquran* atau *Peresmian Alquran*.

Standardisasi Alquran perlu diadakan, karena pada masa pemerintahannya wilayah Islam telah sangat luas dan didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbahasa dan dialek yang tidak sama. Karena itu, di kalangan pemeluk agama Islam terjadi perbedaan ungkapan dan ucapan tentang ayat-ayat Alquran yang disebarkan melalui hafalan. Perbedaan cara mengucapkan itu menimbulkan perbedaan arti. Berita tentang ini sampai pada Usman. Ia lalu membentuk panitia yang kembali dipimpin oleh Zaid ibn Tsabit untuk menyalin naskah Alquran yang telah dihimpun di masa Khalifah Abu Bakar dahulu, disimpan oleh Hafsa, janda

Nabi Muhammad Saw. Panitia ini bekerja dengan satu disiplin tertentu, menyalin naskah Alquran ke dalam lima *mushaf* (: kumpulan lembaran-lembaran yang ditulis, dan Alquran itu sendiri disebut pula *mus-haf*), untuk dijadikan standar dalam penulisan dan bacaan Alquran di wilayah kekuasaan Islam pada waktu itu. Semua naskah yang dikirim ke ibukota propinsi (Mekah, Kairo, Damaskus, Bagdad) itu disimpan dalam masjid besarnya masing-masing seperti ummat Islam Indonesia menyimpan Alquran pusaknya di mesjid Baitur Rahim dalam Kompleks Istana Merdeka Jakarta. Satu naskah tinggal di Medinah dan untuk mengenang jasa Usman, naskah yang disalin di masa pemerintahannya itu disebut *Mus-haf Usmany* atau *al-Imam* karena ia menjadi standar bagi Alquran yang lain. Kemudian di salin dan diberi tanda-tanda bacaan di Mesir seperti yang kita lihat sekarang ini.

Penelitian terhadap kitab-kitab suci agama-agama dunia sekarang menunjukkan bahwa di antara kitab-kitab suci yang ada, hanya Alquran yang tidak dapat dibuktikan telah pernah dipalsukan oleh tangan manusia. Ia tetap asli seperti waktu diturunkan dahulu, tanpa perubahan sedikit pun baik dalam surah maupun dalam ayat dan kalimat-kalimatnya.

4. Setelah Usman meninggal dunia, orang-orang terkemuka *memilih Ali bin Abi Thalib* menjadi Khalifah ke-4. Ia memerintah dari tahun 656 sampai tahun 662 M. Sejak kecil ia diasuh dan dididik oleh Nabi Muhammad Saw., dan karena itu hubungannya rapat sekali dengan Nabi. Selain itu, ia adalah keponakan dan menantu Nabi Muhammad Saw., karena ia kawin dengan Siti Fatimah binti Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup, Ali seringkali ditunjuk oleh Nabi menggantikan beliau menyelesaikan masalah-masalah penting. Mengenai hubungan Ali dengan Nabi Muhammad Saw. ini, Nabi sendiri pernah menyatakan bahwa hubungan mereka dapat dimisalkan seperti hubungan Harun dan Musa. Oleh karena itu pula, orang berkata bahwa Ali telah mengambil suri

teladan, ilmu pengetahuan, budi pekerti dan kebersihan hati Nabi Muhammad Saw.

Semasa pemerintahannya, Ali tidak banyak dapat berbuat untuk mengembangkan Hukum Islam, karena keadaan negara tidak stabil. Di sana sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh ummat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok, di antaranya dua kelompok besar Umat Islam sekarang ini yakni *ahlus sunnah wal jama'ah (Sunni)* yaitu kelompok atau jamaah ummat Islam yang berpegang teguh kepada Sunnah Nabi Muhammad Saw. dan *Syi'ah* yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib. Perpecahan antara kedua kelompok ini dimulai dengan perbedaan pendapat mengenai *masalah politik* yakni siapa yang berhak menjadi *Khalifah*, kemudian disusul dengan masalah pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, sistem hukum dan kekeluargaan. Golongan Syi'ah sekarang banyak terdapat di Libanon, Iran, Irak, Pakistan, India dan Afrika Timur. Bekas pengaruhnya terdapat juga di Tanjung Priok, Indonesia. Di sana terdapat satu pasar yang disebut pasar Kojja (Khoja: Pedagang Syi'ah). Sumber Hukum Islam di masa *Khulafa Rasyidin* ini adalah Alquran, Sunnah, *Ijma'* sahabat dan *Qiyas*.

### **C. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (Abad VII – X M)**

Di samping periode Nabi Muhammad Saw. dan periode *Khulafa Rasyidin* yang telah diuraikan di atas, periode Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan Hukum Fikih Islam perlu dikaji dan dipahami dengan baik, karena dalam periode inilah Hukum Islam dikembangkan lebih lanjut. Periode ini berlangsung lebih kurang dua ratus lima puluh tahun lamanya, dimulai dari kurun waktu ini, pembinaan dan pengembangan Hukum Islam dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Umayyah (662-750) dan Khalifah Abbasiyah (750-1258). Oleh karena itu pula, dalam

kepuustakaan sering dikatakan bahwa Hukum Fikih Islam berkembang di masa Umayyah dan berbuah di zaman Abbasiyah.<sup>106</sup>

Hukum Fikih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak perkembangannya di zaman Khalifah Abbasiyah yang memerintah selama lebih kurang lima ratus tahun. Di masa inilah (1) lahir para ahli Hukum Islam yang menemukan dan merumuskan Garis-garis Hukum Fikih Islam serta (2) muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Gerakan *ijtihad* yakni gerakan untuk mempergunakan seluruh kemampuan pikiran dalam memahami ketentuan Hukum Islam yang tercantum di dalam ayat-ayat hukum dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang mengatur segala bidang hidup dan kehidupan manusia oleh orang-orang yang memenuhi syarat, dilakukan dimana-mana. Orang yang melakukan usaha yang demikian itu disebut *mujtahid* yakni orang yang *berijtihad*, seperti yang telah disinggung di muka halaman 108. Menurut kualitas dan hasil karyanya para *mujtahid* itu dapat diklasifikasikan menjadi (1) *Mujtahid Mutlak* yaitu para ulama (jamak dari alim = orang berilmu) yang pertama kali mengusahakan terbentuknya Hukum Fikih Islam berdasarkan *ijtihad* mereka tentang ayat-ayat hukum dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad. Para *mujtahid mutlak* ini seperti Abu Hanafiah, Malik bin Anas, As-Syafi'i, Ahmab bin Hambal dengan pengetahuannya yang sangat luas mampu menetapkan garis-garis hukum melalui *ijtihadnya*. Untuk mazhab Syafi'i misalnya *mujtahid mutlaknya* adalah As-Syafi'i sendiri dengan bukunya antara lain *al-Umm* (Induk), *Al-Risalah* (Pengantar Dasar-Dasar Hukum Islam). (2) *Mujtahid Mazhab* adalah orang yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh *mujtahid mutlak*. Dengan usaha *mujtahid mazhab* garis-garis hukum menjadi lebih jelas untuk diterapkan pada suatu masalah tertentu, walaupun ia belum dapat memecahkan setiap persoalan yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan ilmunya yang luas para *mujtahid mazhab* dapat menetapkan

---

<sup>106</sup> Hazairin, *Op.Cit.*



hukum yang belum ditetapkan oleh *mujtahid mutlak*. Contohnya adalah al-Gazali dengan kitabnya *al-Basith* (: ringkasan dari karya Syafi'i dalam buku-bukunya yang dianggap sebagai *qaul-jaddid* (pendapat baru). (3) *Mujtahid Fatwa* yaitu orang yang melanjutkan pekerjaan *mujtahid mazhab* untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa atau nasihatnya. Dengan ilmu yang cukup ia membandingkan pendapat para *mujtahid mazhab* dan menguatkan salah satu di antaranya membuat ketetapan baru yang dapat langsung dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan *an-Nawawi* dengan bukunya *Minhaj at-Talibin* (Jalan bagi para siswa). (4) *Ahli Tarjih* yaitu orang-orang yang dengan ilmu pengetahuan yang ada padanya dapat membanding-bandingkan mana yang lebih “kuat” pendapat-pendapat yang ada, serta memberi penjelasan atau komentar atas pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para *mujtahid* tersebut di atas. Untuk *mujtahid* peringkat keempat ini *kadang-kadang* dipergunakan istilah *muqallid* kalau ia hanya mengikut saja pendapat para *mujtahid* lainnya dengan *taqlid*. Ke dalam kelompok ini sekedar contoh dapat disebutkan Ibnu Hajar Haitami dengan kitabnya *Tuhfah* (Hadiah). Di Indonesia, sekarang ini, di kalangan NU dan Muhammadiyah ada lembaga khusus yang mengembangkan Hukum Islam. Pada organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah (1912) misalnya, ada lembaga khusus yang melakukan *tajdid* (pembaharuan), namanya *Majelis Tarjih* yang bertugas merajih (membanding-bandingkan) berbagai pendapat yang ada yang lebih sesuai dengan Alquran dan Sunnah, untuk dijadikan pegangan para anggotanya. Namun, untuk pendapat yang belum ada sebelumnya, majelis ini langsung menarik garis hukumnya dari Alquran dan Kitab-kitab Hadis yang sahih. Di kalangan NU ada lembaga serupa namanya *Bahsul Masa'il*.

Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan Hukum Islam pada periode ketiga ini. Di antara faktor-faktor yang mendorong orang menetapkan hukum dan merumuskan garis-garis hukum adalah: (a) Wilayah Islam sudah sangat luas, terbentang dari perbatasan India – Tiongkok di Timur sampai ke

Spanyol (Eropa) di sebelah Barat. Di dalam wilayah yang sangat luas itu tinggal berbagai suku bangsa dengan asal-usul, adat-istiadat, cara hidup dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Untuk dapat menyatukan mereka dalam berbagai bidang hidup dan kehidupan. Ini mendorong para ahli hukum untuk mengkaji dan mempelajari Sumber-sumber Hukum Islam untuk ditarik garis-garis hukum dari dalamnya, menentukan kaidah atau norma bagi suatu hukum dari dalamnya, menentukan kaidah atau norma bagi suatu perbuatan tertentu guna memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat; (b) Telah ada karya-karya tulis tentang hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan landasan untuk membangun serta mengembangkan Hukum Fikih Islam; (c) Telah tersedia pula para ahli yang mampu *berijtihad* memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat.

Dalam periode inilah timbul para *mujtahid* atau imam tersebut di atas. Dulu jumlahnya banyak, tetapi kini yang masih mempunyai pengikut adalah empat, yakni :

1. Abu Hanifah (al-Nukman ibn Tsabit): 700-767 M.

Ia hidup di Kufah, Irak yang letaknya jauh dari Medinah tempat Nabi Muhammad Saw. hidup dahulu. Berbeda dengan Medinah, di tempat ini banyak orang mendengar dan mengetahui Sunnah Nabi, di Kufah (a) tidak banyak orang yang mengetahui benar tentang Sunnah Nabi Muhammad Saw. Selain itu (b) keadaan masyarakat Kufah jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Medinah. Di Medinah penduduknya homogen dan hidup dalam suasana agraris. Di Kufah masyarakatnya heterogen, hidup dalam suasana kota yang terdiri dari berbagai suku bangsa, menyebabkan perbedaan masalah yang timbul dalam masyarakat. Ini menyebabkan pemecahan masalah hukumnya pun menjadi berbeda pula.

Selain itu, (c) intensitas penggunaan sumber hukum pun berbeda. Di Medinah, seperti telah disebut di atas, banyak orang yang mengetahui Sunnah Nabi Muhammad Saw. Selain yang menuliskannya sebagai catatan pribadi banyak yang menyampaikan atau memberitakannya secara lisan dari orang ke

orang (orang) lain. Karena itu, kalau terjadi suatu masalah yang memerlukan pemecahan, orang mempergunakan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan persoalan itu. Di Kufah lain keadaannya. Karena mereka tidak banyak mengetahui tentang Sunnah Nabi Muhammad Saw. untuk memecahkan masalah masyarakat mereka yang relatif lebih kompleks itu, mereka lebih banyak mempergunakan pendapat atau pemikiran sendiri dengan *qiyas* atau analogi sebagai alatnya.

Perbedaan intensitas dalam mempergunakan sumber-sumber hukum ini, menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan aliran-aliran pemikiran dalam Hukum Fikih Islam. Karena Abu Hanafiah (dan kemudian murid-muridnya) banyak mempergunakan pikiran atau *ra'yu* dalam memecahkan masalah hukum, dalam kepustakaan, mazhab Hanafi dikenal dengan sebutan *ahlur ra'yu*.

Banyak murid-muridnya yang menjadi *mujtahid mazhab* yang mengembangkan pendapat mujtahid mutlaknya itu. Di antaranya yang terkenal adalah (1) *Abu Yusuf* (774-824) yang pernah menjadi Hakim Agung dalam pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Selain Abu Yusuf, terkenal pula (2) *as-Syaibani* (724-811) yang menulis buku memuat himpunan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Abu Hanafiah.

Mazhab ini dianut sekarang di Turki, Syria, Irak, Afganistan, Pakistan, India, Cina dan Uni Soviet. Di beberapa negeri Islam, seperti Syria, Libanon dan Mesir, mazhab Hanafi menjadi mazhab hukum resmi. Sumber hukum yang mereka pergunakan adalah *Alquran, Sunnah dan Ra'yu*, dengan *Ijmak, Qiyas, Istihsan* serta *Urf* atau adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat setempat sebagai metode menemukan hukum.

## 2. Malik bin Anas: 713-795 M.

Malik bin Anas, hidup dan mengembangkan pemahannya di Medinah di mana banyak orang yang mengetahui Sunnah Nabi. Oleh karena itu, Malik banyak mempergunakan Sunnah dalam memecahkan persoalan hukum. Malik sendiri

menjadi pengumpul Sunah Nabi. Ia menyusunnya dalam kitab hadis yang terkenal dengan nama *al-Muwatta'* (*al-Muwaththak*: jejak langkah, perintis). Karena isi kitabnya itu, Khalifah Harun Al-Rasyid pernah menyatakan keinginannya agar buku himpunan hadis hukum yang disusun oleh Malik bin Anas itu dijadikan buku resmi sumber Hukum Fikih Islam. Malik sendiri keberatan atas maksud *Khalifah* itu dengan alasan bahwa di setiap tempat telah ada ahli hukum yang mempunyai pandangan sendiri tentang Sumber Hukum Fikih Islam, selain Alquran. Penolakan ini berarti pula bahwa Malik bin Anas menghargai keanekaragaman sumber hukum dalam pemecahan masalah pada situasi dan kondisi yang berbeda. Walaupun demikian, *al-Muwatta'* dipakai juga oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim Pengadilan Agama Jakarta, misalnya, mempergunakan *al-Muwatta'* sebagai sumber pengenalan Hukum Islam dan memutuskan perkawinan Megawati-Hasan Gamal pada tanggal 17 Juli 1972. Kasus Megawati itu ramai dibicarakan oleh para ahli Hukum Islam pada akhir tahun 1972 sampai awal tahun 1973.

Mazhab Maliki (yang dihubungkan pada Malik bin Anas) dianut sekarang di Maroko, Aljazair, Libya, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait. Sumber hukumnya adalah Alquran dan Sunnah Nabi, dengan *Ijmak* penduduk Medinah, *Qiyas* dan *Masalih al-Mursalah* (kemaslahatan atau kepentingan umum) sebagai metodenya atau alat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu kasus yang konkrit.

### 3. Muhammad Idris As-Syafi'i: 767-820 M.

Ia belajar Hukum Fikih Islam dari para mujtahid mazhab Hanafi dan Malik bin Anas. Karena itu pula ia mengenal baik kedua aliran hukum itu baik tentang sumber hukum maupun mengenai metode yang mereka pergunakan, dan karena itu pula ia dapat menyatukan kedua aliran dan merumuskan sumber-sumber hukum (fikih) Islam (baru).

Dalam kepustakaan Hukum Islam ia disebut sebagai *master architect* (arsitek agung) Sumber-sumber Hukum (Fikih) Islam karena dialah ahli hukum Islam pertama yang menyusun ilmu *usl al-fiqh* (usul fikih) yakni ilmu tentang Sumber-sumber Hukum Fikih Islam dalam bukunya yang terkenal *ar-Risalah* (Pengantar Dasar-dasar Hukum Islam). Dalam bukunya itu dikemukakannya bahwa Sumber-sumber Hukum (Fikih) Islam adalah *Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas*. Syafi'i banyak menulis buku, di antaranya yang terkenal adalah *al-Umm* (Induk) dan *Ar-Risalah* tersebut di atas. Ia terkenal pula mempunyai dua pendapat mengenai masalah yang sama atau hampir bersamaan yang dikeluarkan di dua tempat yang berbeda karena perbedaan waktu, situasi dan kondisi. Pendapat yang dikemukakannya ketika ia berada di Bagdad (Irak) terkenal dengan nama *qaul qadim* (pendapat lama), dan pendapat yang dikeluarkannya di Kairo (Mesir) di tempat ia meninggal dunia dikenal dengan pendapat baru (*qaul jaddid*). Di sini kelihatan bahwa faktor waktu dan tempat mempengaruhi pemikiran dan hasil pemikiran hukum, walaupun sumbernya adalah sama.

Mazhab Syafi'i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, (juga di beberapa tempat di Syria dan Libanon, Irak dan India), Muanthai, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Sumber hukumnya adalah *Alquran, Sunnah, Ijmak, Qiyas* dan *Istishab* yaitu penerusan berlakunya ketentuan hukum yang telah ada, karena tidak terlihat adanya dalil yang mengubah ketentuan hukum tersebut.

4. Ahmad bin Hambal (Hanbal): 781-855 M.

Ia belajar hukum dari beberapa ahli, termasuk Syafi'i, beberapa tempat. Selain ahli hukum ia ahli pula tentang Hadis Nabi. Berdasarkan keahliannya itu, seperti halnya dengan Malik bin Anas, ia menyusun kitab hadis terkenal bernama *al-Musnad* atau (kadang-kadang ditulis) *al-Masnad*. Pendapat Ahmad bin Hambal ini menjadi pendapat resmi (negara) di Saudi Arabia (sekarang). Dibandingkan dengan aliran-aliran hukum tersebut di atas mazhab Hambali ini

yang paling sedikit penganutnya. Sumber hukumnya adalah sama dengan Syafi'i dengan menekankan atau mengutamakan Alquran dan Sunnah.

Keempat pendiri mazhab yang disebut imam ini menyatakan bahwa sumber-sumber (pengambilan) hukum mereka adalah Alquran dan Sunnah Nabi. Karena itu pula mereka menganjurkan agar para ahli yang datang kemudian, mengambil hukum dari sumber yang sama yaitu Alquran dan Sunnah. Sementara itu, mereka menemukan juga cara atau metode pembentukan hukum melalui *ijmak* dan *qiyas* yang kemudian diakui dan dinyatakan oleh Syafi'i sebagai sumber hukum ketiga dan keempat. Dan sebagai pendapat manusia, hasil *ijmak* dan *qiyas* ini tidak terhindar dari kemungkinan salah, karena itu tidak dapat dianggap sebagai pendapat yang final dan mutlak yang tidak mungkin berubah atau diubah lagi.

Keempat mazhab tersebut di atas mempunyai pendapat sendiri tentang hukum atau garis-garis hukum mengenai berbagai masalah hukum baik di bidang ibadah maupun muamalah. Telah mereka rumuskan pula garis-garis hukumnya sampai ke soal yang sekecil-kecilnya. Untuk mengetahui berbagai pendapat dalam keempat aliran hukum di kalangan Sunni ini oleh Ibnu Rusyd telah disusun sebuah buku pegangan perbandingan pendapat dalam keempat mazhab itu dalam bukunya yang terkenal : *Bidayatul Mujtahid*.

Seorang Islam, merdeka memilih salah satu aliran (mazhab) tersebut. Namun demikian, dalam praktik, umumnya orang mengikuti mazhab yang berlaku atau yang dianut di daerahnya sendiri. Dengan demikian, misalnya, orang yang lahir dan tinggal di Indonesia akan mengikuti mazhab Syafi'i, orang Turki mengikuti mazhab Hanafi, orang Maroko mengikuti mazhab Maliki, orang Arab Saudi mengikuti mazhab Hambali.

Pengaruh tempat kelahiran ini demikian besarnya sehingga banyak orang Islam yakin bahwa pada waktu itu, seseorang, kendatipun ia memenuhi syarat untuk *berijtihad*, tidak usah melihat kembali Alquran dan Sunnah sebagai sumber pengambilan dan penetapan hukum karena mereka percaya secara keliru bahwa

tidak seorangpun dari generasi yang datang kemudian mempunyai kemampuan yang berpikir yang sama dengan keempat imam besar pendiri mazhab tersebut. Dan karena sikap yang demikian, mereka menjadi peniru, mungkin dalam arti *ittiba'* (mengikuti pendapat imam dan tahu dasar pendapat imam tersebut) atau *taqlid* (mengikuti) saja orang-orang sebelumnya tanpa mengetahui dasar pemikirannya.

Sikap untuk meniru dalam arti *taqlid* saja kepada orang-orang dahulu itu mencerminkan sikap yang tidak percaya kepada diri sendiri dan kemampuan orang-orang yang hidup kemudian. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran pemikiran Hukum (Islam) di masa yang lampau. Alquran dan Sunnah Nabi sebagai Sumber-sumber Hukum (Fikih) Islam tetap perlu dipahami kembali dan dipergunakan terus-menerus. Isinya masih dan akan tetap berlaku baik untuk masa sekarang maupun di zaman yang akan datang. Yang berubah hanyalah cara orang memahaminya menurut petunjuk-petunjuk ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Karena itu pula, salah satu tugas berat yang dihadapi para ahli Hukum Islam sekarang dan di masa-masa yang akan datang adalah menggali kembali Hukum-hukum (fikih) Islam dari sumber pokoknya benar (yakni Alquran dan Sunnah) dengan bantuan akal, cara dan ilmu pengetahuan modern, serta merumuskannya (kembali) sesuai dengan situasi dan kondisi waktu ini.

Selain perkembangan pemikiran hukum tersebut di atas, dalam periode ini pulalah lahir teori penilaian mengenai baik-buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkenal dengan nama *al-ahkam al-khamsah* (*hukum taklifi*) yang telah diuraikan di muka.

Dan, sebagaimana diketahui, sumber utama Hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Alquran sudah dicatat di masa Nabi Muhammad Saw., dihimpun dalam satu naskah di zaman Khalifah Abu Bakar, dua tahun setelah Nabi Muhammad Saw. meninggal dunia dan disalin serta dibakukan dalam satu *mus-haf* Alquran standar di zaman Khalifah Usman.

Ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup, Sunnah Beliau tidak resmi dicatat seperti Alquran, walaupun ada yang menuliskannya sebagai catatan pribadi. Setelah Beliau meninggal dunia, Sunnah Nabi itu disampaikan orang secara lisan turun-temurun, sampai pada suatu ketika secara resmi beberapa ahli mencatat dan mengumpulkannya di dalam satu kitab seperti yang dilakukan oleh Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal di atas. Oleh karena pentingnya kedudukan Sunnah Nabi sebagai sumber Hukum Islam, maka pada periode ketiga ini pula muncul beberapa ahli yang khusus mempelajari, meneliti dan mencatat Sunnah Nabi dengan cara tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, berdasarkan cara pemberitaan atau *jumlah* orang yang menyampaikannya secara lisan turun-temurun, Hadis atau Sunnah Nabi dapat dibagi ke dalam (1) *mutawatir*, (2) *masyhur* dan (3) *ahad*, (: ada juga yang mengelompokkannya ke dalam : *mutawatir*, dan *ahad*). Berdasarkan kualitas atau tingkat *sanad*-nya yakni mata rantai (rangkaiannya) nama orang-orang yang meriwayatkan sesuatu Hadis atau Sunnah Nabi dibagi ke dalam tiga kategori yakni (a) *sahih* (sehat), (b) *hasan* (baik, bagus), (c) *da'if* (lemah). Bukhari, seperti telah disebutkan juga di depan mengemukakan lima kategori untuk menentukan pengelompokkan Hadis atau Sunnah Nabi itu ke dalam *sahih*, *hasan* dan *da'if*. Kelima kategori itu adalah (1) kekuatan ingatan para perawinya yakni orang yang menyampaikan Hadis atau Sunnah Nabi itu secara lisan turun-temurun, (2) kejujurannya, (3) tidak terputus-putus mata rantai perawi Hadis bersangkutan (*sanad*-nya), (4) isinya tidak cacat, dan (5) tidak ada kejanggalan kalau dipandang dari sudut bahasa atau tata bahasa. Kalau semua dipenuhi, Hadis itu disebut *sahih*, satu atau dua kurang disebut *hasan*, lebih dari dua disebut *da'if*. Orang yang mempergunakan Hadis atau Sunnah Nabi sebagai sumber hukum, harus mengetahui benar tentang seluk-beluk Hadis atau Sunnah Nabi, sekurang-kurangnya mengetahui pengelompokkan atau derajat Hadis atau Sunnah Nabi tersebut.



Demikianlah, atas usaha para ahli, pada pertengahan abad ketiga Hijriah atau akhir abad ke-9 dan permulaan abad ke-10 M tersusunlah Kitab-kitab Hadis yang terkenal dengan nama *al-kutub as-sittah* (enam buah kitab hadis) masing-masing karya :

- a. Bukhari, meninggal tahun 256 H/870 M.
- b. Muslim, meninggal tahun 261 H/875 M.
- c. Ibn Majah, meninggal tahun 273 H/877 M.
- d. Abu Daud, meninggal tahun 275 H/889 M.
- e. At-Tarmizi, meninggal tahun 279 H/892 M.
- f. An-Nasa'i, meninggal tahun 303 H/915 M.

Dari angka-angka tahun meninggalnya para penyusun Kitab-kitab Hadis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa mazhab atau aliran Hukum Islam telah terbentuk sebelum *al-kutub as-sittah* (enam buah kitab hadis) itu disusun.

Selain itu, perlu dicatat pula bahwa pada periode ini pulalah metode-metode tertentu pengambilan hukum dari Alquran dan Sunnah, penetapan dan penemuan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam kedua sumber utama Hukum Islam itu dikembangkan. Yang pentingnya di antaranya adalah: *ijmak, qiyas, masalah al-mursalah, istihsan, istishan, al-'urf* yang telah disebutkan di atas.<sup>107</sup>

#### **D. Masa Kelesuan Pemikiran (Abad X M – XIX M)**

Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10-11 Masehi, ilmu Hukum Islam mulai berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir (penghujung) pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai

---

<sup>107</sup> Ahmad Salabi, *Pembinaan Hukum Islam*, (Jakarta: Jayamurni, 1964), Hasbi Ash-Shiddiqie, *Op.cit.*, 9. H.M. Rasjidi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah *furu'* (ranting).

Sejak itu, mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya (*ittiba'-taqlid*). Para ahli hukum dalam masa ini, tidak lagi menggali Hukum (fikih) Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Kalau orang menulis tentang masalah hukum, tulisannya itu biasanya hanya merupakan komentar atau catatan-catatan terhadap pikiran-pikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam mazhabnya sendiri.

Dengan kata lain, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya saja. Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalan-persoalan hukum yang ditumbuhkannya pada masa ini tidak lagi diarahkan dengan hukum dan dipecahkan sebaik-baiknya seperti zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terjadi terus menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum pula. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedang pemikiran hukumnya berhenti. Terjadilah “kemunduran” dalam perkembangan Hukum Islam.

Perkembangan pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perkembangan pemikiran Hukum Islam ini pun dipengaruhi oleh berbagai keadaan atau faktor pula. Di antara faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan “kemunduran” atau kelesuan pemikiran Hukum Islam di masa itu adalah hal-hal berikut :

1. Kesatuan wilayah Islam yang luas, telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa (Spanyol), Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah dan Asia.

Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik. Hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan pematapan hukum.

2. Ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Artinya orang tidak bebas mengutarakan pendapatnya. Dan karena pada zaman sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut dengan mazhab-mazhab (yang empat) itu, para ahli hukum dalam periode ini tinggal memilih (*ittiba'*) atau mengikuti (*taqlid*) saja pada salah-satu di antaranya, memperkuat, memperjelas hal-hal yang terdapat dalam mazhabnya itu dengan berbagai penafsiran dan cara. Sikap yang seperti ini menyebabkan “*jiwa* atau *ruh ijthad*” yang menyala-nyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi padam dan para ahli mengikuti saja paham yang telah ada dalam mazhabnya.
3. Pecahnya kesatuan negara/pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Bersamaan dengan itu pula muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk *fatwa* yang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang seringkali bertentangan, menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para *mufti* serta kadi-kadi (para hakim) untuk mengikuti saja pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya. Dengan langkah ini dimaksudkan “kesimpangsiuran” pemikiran hukum akan dihentikan, tetapi justru dengan itu “kebekuan” pemikiran hukum terjadi. Bersamaan dengan itu pula dikumandangkan pendapat bahwa “*pintu ijthad* atau *bab al-ijthad* (baca: *babul ijthad*) telah tertutup.”
4. Timbullah gejala kelesuan berpikir dimana-mana. Karena kelesuan berpikir itu, para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dengan

demikian pula, perkembangan Hukum Islam pada periode ini menjadi lesu, tidak berdaya lagi menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zamannya.<sup>108</sup>

#### **E. Masa Kebangkitan Kembali (Abad XIX M - Sampai Sekarang).**

Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali. Ini terjadi pada bagian kedua abad ke-19. kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap *taqlid* tersebut di atas yang telah membawa kemunduran Hukum Islam. Muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Alquran dan Sunnah. Gerakan ini, dalam kepustakaan disebut gerakan *salaf* (*salafiyah*) yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam di zaman *salaf* (=permulaan), generasi awal dahulu.

Sebagai reaksi terhadap sikap *taqlid* tersebut di atas, sesungguhnya pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan *ijtihad*, untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat. Pada abad ke-14 telah timbul seorang *mujtahid* besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukumnya. Namanya *Ibnu Taimiyah* (1263-1328) dan muridnya *Ibnu Qayyim al-Jauziah* (1292-1356). Pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibu Abduh Wahab (1703-1787) yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau (Indonesia). Usaha ini dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) terutama di lapangan politik<sup>109</sup> Dialah yang memasyurkan ayat Alquran (surat (13): 11) yang mengatakan bahwa “Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak (terlebih dahulu) berusaha mengubah nasibnya sendiri.” Ayat ini

---

<sup>108</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 174-175.

<sup>109</sup> H.M Rasjidi, *Op.Cit*, hlm. 20

dipakainya untuk menggerakkan kebangkitan ummat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Ia menilai kemunduran ummat Islam disebabkan antara lain karena penjajahan Barat. Karena itu, agar ummat Islam dapat maju kembali, penyebabnya yaitu penjajahan Barat harus dilenyapkan lebih dahulu. Untuk itu, ia menggalang persatuan seluruh ummat Islam yang terkenal dengan nama *Pan Islamisme*.

Cita-cita Jamaluddin mempengaruhi pemikiran Mohammad Abduh (1849-1905) yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Mohammad Rasjid Ridha (1865-1935). Pikiran-pikiran Mohammad Abduh dan Mohammad Rasjid Ridha mempengaruhi pemikiran ummat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, pikiran-pikiran Abduh diikuti antara lain oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912.

Paham Ibnu Taimiyah, seorang tokoh pemikir abad ke-14 M tersebut di atas, yang membagi ruang-lingkup agama Islam ke dalam dua bidang besar yakni *ibadah* dan *mu'amalah*, dikembangkan lebih lanjut oleh Mohammad Abduh. Selain dari itu, ia banyak pula mengemukakan ide-ide baru melalui buku-buku yang ditulisnya. Dr. Charles C. Adam dalam bukunya *Islam and Modernism in Egypt* (1933) menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Mohammad Abduh. Di antaranya adalah: (1) membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam; (2) mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, terutama di tingkat Perguruan Tinggi; (3) merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern; (4) mempertahankan/membela (ajaran) Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain; (5) membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan.

Melihat program-program tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ide pembaharuan pemikiran yang dikemukakan oleh Mohammad Abduh meliputi seluruh sektor kehidupan ummat Islam.

Dalam bidang hukum umpamanya, yang penting dicatat adalah bahwa ia tidak terikat pada sesuatu paham (mazhab) yang ada. Karena itu, wawasannya mengenai Hukum Islam menjadi luas. Ia berani mengambil keputusan-keputusan hukum secara bebas dari pendapat yang ada, dengan penuh tanggung jawab. Hal ini nampak sekali dalam keputusan-keputusannya ketika ia menjadi Mufti Mesir (*mufti* adalah jabatan tertinggi dalam urusan agama Islam yang berwenang memberikan keputusan atau fatwa mengenai masalah-masalah agama pada umumnya dan hukum pada khususnya).

Menurut Mohammad Abduh, dalam kehidupan sosial, kemiskinan dan kebodohan merupakan sumber kelemahan ummat dan masyarakat Islam. Oleh karena itu, kemiskinan dan kebodohan harus di “perangi” melalui pendidikan. Dalam kebodohan ini termasuk juga kebodohan memahami ajaran dan Hukum Islam. Menurut Mohammad Abduh, poligami (: poliginy) yang tidak bertanggung jawab merupakan bencana bagi masyarakat. Karena itu, ia mencoba memahami kembali ayat yang memberikan kemungkinan bagi laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang apabila dipenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Kalau syarat-syarat itu (antara lain adil, dan sebagainya) tidak dipenuhi maka laki-laki itu, menurut Abduh, tidak boleh kawin lagi dengan wanita lain. Ia menghubungkan Q.s. An-Nisa (4): 3 itu dengan ayat 127 jo. 129 di surat yang sama. Menurut Abduh, poligami adalah pintu darurat yang hanya dapat dilalui kalau terjadi sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan perkawinan dan keluarga. Pemahaman Mohammad Abduh mengenai ayat ini sekarang tercermin dalam semua Undang-undang Perkawinan ummat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Mengenai mazhab, Abduh mengatakan bahwa aliran-aliran pikiran yang berbeda dalam suatu masyarakat adalah biasa. Namun, kefanatikan terhadap salah satu aliran atau mazhab itulah yang keliru karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan ummat Islam. Kefanatikan (buta) terhadap salah satu mazhab dan menganggap hanya pendapat dalam mazhabnya saja yang benar menyebabkan

terpecah-pecahnya ummat Islam ke dalam pecahan-pecahan (*firkah-firkah*) yang terpisah satu dengan yang lain, saling bermusuhan bahkan saling cela-mencela sehingga mereka tidak lagi bersatu dan berjalan ke tujuan yang sama.

Karena itu (setelah ia mempelajari aliran-aliran yang ada) ia tidak memberikan penilaian dan kecenderungan kepada salah satu di antaranya. Semua aliran-aliran pemikiran itu, menurut Abduh adalah pendapat atau pandangan saja, paham terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Setiap pendapat atau pemahaman tentang sesuatu, bisa salah bisa juga benar. Karena itu, katanya, tidaklah seyogyanya pengikut sesuatu mazhab mengklaim aliran pemikiran dalam mazhabnya saja yang mutlak benar.

Dengan mengemukakan ini, Mohammad Abduh bermaksud hendak menghapuskan dinding pemisah antar mazhab, sekurang-kurangnya mengurangi kalau tidak dapat menghapuskan kefanatikan mazhab sekaligus dan menganjurkan agar ummat Islam yang memenuhi syarat kembali lagi menggali Hukum Islam dari sumbernya yang asli yakni Alquran dan Sunnah Muhammad (Rasulullah), sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah (Hukum) Islam.

Dengan mengajak seorang muslim membebaskan diri dari kefanatikan mazhab, ia bermaksud pula mengembalikan fungsi akal pikiran ke tempatnya yang benar dan mempergunakannya secara baik untuk memecahkan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan manusia pada zamannya. Ia menyerukan kepada ummat Islam yang memenuhi syarat untuk berjihad, berusaha mengkaji dan memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat yang terus berkembang. Ia menganjurkan orang berjihad dan menolak *taqlid*.

Sebagaimana telah juga dikemukakan di atas, Mohammad Abduh dengan pengikut-pengikutnya yang terkenal dengan gerakan *salaf* (gerakan *salafiyah*) mempunyai pengaruh yang besar di negara-negara Islam dan negara-negara yang penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia. Sekarang banyak buku-buku Disertasi yang telah ditulis mengenai gerakan ini dalam berbagai bahasa, di antaranya oleh Malcolm H. Kerr yang berjudul *Islamic Reform: the political and legal theories*

of Mohammad Abduh and Rasyid Ridha, University of California Press, Berkeley, 1966.

Zaman kebangkitan pemikiran Hukum Islam ini dilanjutkan sekarang dengan sistem baru dalam mempelajari dan menulis Hukum Islam. Kalau dahulu studi Hukum Islam hanya terbatas pada pemikiran yang terdapat dalam salah satu mazhab saja, kini keadaannya telah berubah. Di fakultas-fakultas Hukum Islam (Syari'ah), sekarang diadakan mata kuliah baru yang bernama Perbandingan Mazhab; di sana tidak hanya satu, tetapi keempat aliran hukum yang terdapat dalam golongan *Ahlus sunnah wal jama'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) misalnya, diajarkan. Bahkan diajarkan juga aliran-aliran hukum yang ada dalam golongan *Syi'ah* (*Itsna 'Asyari* atau Imam dua belas, Ismaili dan Zaidi). Di samping Perbandingan Hukum antar mazhab dalam Islam ini, dibandingkan juga Hukum Islam dengan Hukum Barat dan hukum-hukum lainnya yang terdapat dan berkembang di dunia ini sebagai satu sistem. Dengan cara ini ruang lingkup ajaran masing-masing hukum dapat dilihat secara jelas. Demikian juga halnya dengan sumber-sumber serta asas-asasnya, dapat pula dikaji secara mendalam.

Di samping sistem pemberian materi kuliah yang telah berubah tersebut di atas, juga diadakan cara-cara baru dalam menuliskan (melukiskan) Hukum Islam. Kini, kalau orang-orang menulis tentang Hukum Islam, orang tidak lagi melukiskan Hukum Islam secara umum, tetapi telah membicarakannya secara khusus, mengenai bidang-bidang tertentu saja. Dengan demikian, analisis tentang bidang-bidang tertentu itu menjadi lebih tajam dan mendalam. Dipengaruhi oleh spesialisasi dan cara penulisan hukum di zaman modern, dapat pula kita baca buku-buku Islam dalam bidangnya masing-masing, sekarang.

Cara-cara pemberian materi kuliah dan penulisan Hukum Islam seperti yang dikemukakan di atas, terdapat juga kini dalam kepustakaan Hukum Islam di tanah air kita.



Selain kebangkitan pemikiran Hukum Islam di kalangan orang-orang Islam sendiri, terutama di masa akhir-akhir ini, perhatian dunia terhadap perkembangan Hukum Islam menjadi bertambah. Banyak faktor yang menyebabkan perhatian itu, di antaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut di bawah ini:

Justice *Robert Jackson*, seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung Amerika Serikat menyebutkan beberapa motif yang mendorong para ahli Hukum Barat mempelajari Hukum Islam. Menurut Robert Jackson (1) negara-negara Barat yang gelisah itu telah menemukan dalam dunia Islam sekutu (dahulu) melawan paham komunis. Selain itu, (2) pandangan dunia Barat kini lebih obyektif terhadap dunia Islam, sejarah dan perbedaan-perbedaan agama. Disebutkannya pula bahwa (3) perdagangan dengan Timur Tengah merupakan unsur baru yang mendorong orang-orang Barat mempelajari hukum dan perundang-undangan Islam.<sup>110</sup>

Didorong oleh apa yang telah dikemukakan di atas dan kesadaran akan pentingnya arti Hukum Islam bagi ilmu pengetahuan, di Eropa sekarang, beberapa Fakultas Hukum Perancis misalnya, mengajarkan Hukum Islam. Di antara tokohnya adalah Edward Lambert dan Rene David, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Paris. Yang mendorong mereka mengadakan mata kuliah tersendiri untuk Hukum Islam adalah kenyataan bahwa Hukum Islam merupakan satu di antara sistem-sistem hukum besar yang hidup di dunia sekarang.<sup>111</sup>

D. De Santilana, seorang ahli hukum terkenal bangsa Italia, menyebutkan bahwa yang mendorong orang Barat mempelajari Hukum Islam adalah karena Hukum Islam merupakan sumber pasti dan positif bagi prinsip-prinsip hukum Eropa modern. Menurut beliau, Hukum Islam telah meminjamkan kepada masyarakat Barat kaidah-kaidah hukum teknis dalam dunia perdagangan dan perseroan-perseroan

---

<sup>110</sup> Majid Khadduri, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>111</sup> Rene David, *Op.Cit.*, hlm. 19.

terbatas. Ingat misalnya perkataan *cheque* yang berasal dari perbendaharaan Hukum Islam yaitu *sakk* yang berarti dokumen tertulis.<sup>112</sup>

Perhatian terhadap Hukum Islam tidak hanya terdapat di dunia Eropa saja, tetapi juga di Inggris dan Amerika Serikat. Di *University of London, School of Oriental dan African Studies* misalnya, diajarkan juga Hukum Islam. Di Universitas Harvard, Oxford, Mc.Gill, Temple, Chicago dan lain-lain, juga diajarkan *Islamic Law* di samping studi Islam lainnya.

Pendapat sarjana-sarjana Barat tentang Hukum Islam, juga dikumandangkan dalam berbagai seminar yang diadakan khusus untuk mengkaji Hukum Islam. Di antara seminar-seminar yang pernah diadakan itu adalah seminar Hukum Islam di Den Haag tahun 1937, di Den Haag lagi pada tahun 1948, di Paris pada tahun 1951. Keputusan seminar yang tersebut terakhir ini (Seminar Paris, 1951) berbunyi antara lain sebagai berikut:.... “Dari pembicaraan-pembicaraan yang berlangsung, selama Pekan Hukum Islam ini, dengan nyata telah terbukti bahwa (1) prinsip-prinsip Hukum Islam mempunyai nilai-nilai yang tidak dapat dipertikaikan lagi dan bahwa (2) pelbagai ragam mazhab yang ada dalam lingkungan besar sistem hukum itu mengandung suatu kekayaan pemikiran hukum dan kekayaan teknik yang mengagumkan yang memberikan kemungkinan kepada hukum ini memenuhi semua kebutuhan yang dituntut oleh kehidupan modern.” Seminar Paris tahun 1951 ini (3) menganjurkan juga agar dibentuk suatu panitia untuk membuat Kamus Hukum Islam yang disusun secara modern untuk memudahkan orang memperoleh keterangan-keterangan tentang pengertian-pengertian Hukum Islam.<sup>113</sup>

Konperensi Islam Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1956 dalam salah satu resolusinya juga menganjurkan agar disusun dan diterbitkan Ensiklopedia Hukum Islam, yang dapat dipergunakan oleh ummat Islam sebagai

---

<sup>112</sup> Joseph Schacht, *Islamic Religious Law dalam The Legacy of Islam*, (Osford: University Press, 1974), hlm. 401.

<sup>113</sup> Said Ramadhan, *Op.Cit.*, hlm.21.

pegangan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Usaha ke arah ini telah dilakukan di Syria sejak tahun 1956, dan menurut berita terakhir Ensiklopedia Hukum Islam tersebut diterbitkan oleh Kuwait. Di Indonesia, pada tahun 1997 telah terbit Ensiklopedia Hukum Islam, terdiri atas 6 jilid.

Sebagai penutup uraian mengenai bab ini, perlu dicatat bahwa kini terdapat kecenderungan kuat dan arus yang deras di kalangan ummat Islam, terutama di Timur Tengah, Afrika dan Pakistan untuk kembali kepada Hukum Islam sebagai salah satu identitasnya.<sup>114</sup> Kecenderungan ini terdapat juga di Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia).

Dalam rangka kembali kepada Hukum Islam itu, di Lybia dibentuk suatu Panitia Ilmiah Hukum yang akan mempelajari Hukum Islam secara mendalam, di bawah pimpinan seorang ahli hukum terkenal bernama Ali Ali Mansur. Panitia ini bertugas meneliti dan mempelajari Hukum Islam dalam segala bidang. Untuk itu mereka mengumpulkan beribu-ribu buku yang berkenaan dengan Hukum Islam. Mereka hubungi berbagai negara meminta bantuan tenaga ahli, untuk menyusun *taqnin* (kodifikasi) Hukum Islam dalam segala bidang. Mereka bandingkan juga Hukum Islam yang telah ada dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan di masa yang lalu dengan hukum yang berasal dari Eropa.

Bahan-bahan hukum yang mereka pergunakan dalam menyusun kodifikasi Hukum Islam itu bukan hanya bahan-bahan yang terdapat di kalangan *ahlus sunnah wal jama'ah* saja, tetapi juga dari aliran lain yang terdapat semua bahan-bahan hukum itu, dan memilih dengan hati-hati pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kondisi dan situasi ummat Islam di abad ke-20 ini.

Di Indonesia kerja sama Mahkamah Agung dengan Departemen Agama telah dikompilasikan Hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini telah disetujui oleh para ulama dan ahli Hukum Islam pada bulan

---

<sup>114</sup> Tansil-us Rahman, *Islamization of Pakistan Law*, ( Karachi: Hamdrad Academicy, 1978), hlm. 1, Said Ramadhan, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Februari 1988 dan (tahun 1991) telah diberlakukan bagi ummat Islam Indonesia yang menyelesaikan sengketa mereka di Peradilan Agama (salah satu unsur kekuasaan kehakiman di tanah air kita) sebagai hukum terapan.

## **BAB V**

### **BEBERAPA ASAS HUKUM ISLAM**

Sebelum menguraikan beberapa macam Asas Hukum Islam, terlebih dahulu dijelaskan *pengertian asas* sebagai langkah awal untuk memahami secara benar tentang Asas-asas Hukum Islam yang terdapat dalam Hukum Islam.

Perkataan *asas* berasal dari bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan *asas* adalah landasan berpikir yang sangat menadasar<sup>115</sup>.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, *asas* mempunyai arti (1) dasar, alas, pondamen<sup>116</sup>. Asas dalam pengertian ini dapat dilihat misalnya, dalam urutan yang disesuaikan dengan kata-kata: "...”batu ini baik benar untuk pondamen atau pondasi rumah”; (2) kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat. Makna ini terdapat misalnya dalam ungkapan: “pernyataan itu bertentangan dengan asas-asas hukum pidana”; (3) cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Hal ini jelas dalam kalimat: “Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila”.

Jika kata *asas* dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan *asas* adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum, pada umumnya, berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas Hukum Islam berasal dari sumber Hukum Islam terutama Alquran dan Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas Hukum Islam banyak, di samping asas-asas yang

---

<sup>115</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 114

<sup>116</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 60.

berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asasnya sendiri-sendiri.<sup>117</sup>

Beberapa Asas Hukum Islam yang akan diuraikan dalam kesempatan ini hanya beberapa asas saja. Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, yang kiranya masih relevan sampai sekarang, menyebut beberapa Asas Hukum Islam yang meliputi asas yang (1) bersifat umum, (2) dalam lapangan Hukum Pidana, (3) dalam lapangan Hukum Perdata, sebagai contoh. Asas-asas hukum dalam lapangan Hukum Tata Negara, Hukum Internasional dan lapangan-lapangan Hukum Islam lainnya tidak disebutkan dalam laporan itu.<sup>118</sup> Walaupun demikian, dalam tulisan ini akan dicoba untuk menguraikannya sebagai bagian sistem hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Beberapa Asas Hukum Islam yang disampaikan oleh Tim penyusun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas-asas umum

Asas-asas umum Hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan Hukum Islam adalah (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

2. Asas-asas dalam lapangan Hukum Pidana

Asas-asas dalam lapangan Hukum Pidana Islam antara lain adalah (1) asas legalitas, (2) asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, (3) asas praduga tidak bersalah.

3. Asas dalam lapangan Hukum Perdata

Asas-asas dalam lapangan Hukum Perdata Islam antara lain adalah (1) asas kebolehan atau mubah, (2) asas kemaslahatan hidup, (3) asas kebebasan dan kesukarelaan, (4) asas menolak mudarat, mengambil manfaat, (5) asas

---

<sup>117</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 115.

<sup>118</sup> *Ibid.*

kebijakan, (6) asas kekeluargaan, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban dari hak, (9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, (10) asas kemampuan berbuat, (11) asas kebebasan berusaha, (12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan hak, (14) asas hak milik berfungsi sosial, (15) asas beriktikad baik harus dilindungi, (16) asas resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, (17) asas mengatur, sebagai petunjuk, dan (18) asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi. Selain asas-asas di lapangan Hukum Perdata itu, khusus mengenai Hukum Perkawinan asasnya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami isteri, (5) untuk selamanya, dan (6) monogami terbuka, sedang mengenai Hukum Kewarisan terdapat beberapa asas, yaitu (1) ijab (wajib dilaksanakan) (2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan yang berimbang, (5) akibat kematian.<sup>119</sup>

## **A. Asas-asas Umum**

### **1. Asas Keadilan**

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam Hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas Hukum Islam. Di dalam Alquran, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.<sup>120</sup>

Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam Surat Sad (38) ayat 26 Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa, misalnya,

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>120</sup> A.M Saefuddin, *Op.Cit.* hlm. 45., Moh. Daud Ali, *Op.Cit.* hlm. 116.

memandang kedudukan, asal usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan itu. Dalam Alquran Surat An-Nissa' (4) ayat 135, Tuhan memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Di dalam surat lain yakni Surat Al-Maidah (5) ayat 8, Tuhan menegaskan agar manusia berlaku adil sebagai saksi, berlaku lurus dalam melaksanakan hukum, kendatipun ada tekanan, ancaman atau rayuan dalam bentuk apapun juga. Di dalam ayat itu juga diingatkan para penegak hukum agar kebenciannya terhadap seseorang atau sesuatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam penyelenggaraan hukum.

Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran Hukum Islam.

## **2. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum, antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir Surat Bani Israil (1) ayat 15 yang terjemahannya (lebih kurang) sebagai berikut "...dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu...". Selanjutnya di dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 95 terdapat penegasan Ilahi yang menyatakan bahwa Allah memanfaatkan apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua bagian ayat-ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum yang menyaakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas ini sangat penting dalam ajaran Hukum Islam.<sup>121</sup>

## **3. Asas Kemanfaatan**

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan

---

<sup>121</sup> Anwar Harjono, *Op.Cit.*, hlm. 155.



kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan pada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari firman Allah dalam Alquran Surat Al-baqarah (2) ayat 178.

## **B. Asas-asas Hukum Pidana**

Selanjutnya setelah uraian Asas-asas umum Hukum Islam tersebut di atas, berikut ini berturut-turut pula akan diuraikan Asas-asas Hukum Pidana Islam yang meliputi sebagai berikut:

### **1. Asas Legalitas**

Adapun yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan suatu kesalahan, apabila sebelum dia melakukan kesalahan itu tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu diancam dengan undang-undang.

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Islam ini ditegaskan dalam Alquran Surat Al-Isra' (17) ayat 15, yang artinya (lebih kurang): "...tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu". Di dalam Surat Al-An'am (6) ayat 19, yang artinya (lebih kurang): "...diwahyukan kepada ku agar

dengannya aku dapat menyampaikan peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepada mu...”.

Dari kedua ayat Alquran tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar pengadilan untuk menjatuhkan hukuman adalah: (1) sebelum perbuatan itu dinyatakan bersalah terlebih dahulu harus ada hukum yang mengaturnya, (2) hukum tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat tentang perbuatan yang akan dilarang oleh undang-undang. Sebagai contoh bagaimana Alquran yang melarang minuman keras. Mula-mula Alquran hanya menjelaskan bahwa minuman keras (*khomer*) itu di samping ada hikmahnya juga ada mudaratnya, tetapi lebih banyak mudaratnya. Kemudian setelah itu turun ayat yang mengatakan bahwa *khomer* itu haram hukumnya untuk diminum. Alquran surat ke-5 ayat 90 dengan jelas mengatakan bahwa khomar, berjudi, mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Mengenai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, Hukum Pidana Islam hanya mengenal pertanggungjawab secara individu. Dalam Alquran Surat Al-Muddatssir (74) ayat 38, Allah berfirman, yang artinya (lebih kurang), “bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan dan setiap orang tidak akan memikul kesalahan yang dilakukan oleh orang lain”. Hal ini dipertegas lagi dalam Alquran Surat Al-An’am (6) ayat 164, Allah berfirman yang artinya (lebih kurang), bahwa “...setiap pribadi yang melakukan suatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya”.

Mengenai berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sangat tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan artinya sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim harus sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Alquran Surat Asy-Syura’ (42) ayat 40, yang artinya (lebih kurang) dengan tegas mengatakan, “dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada

pelaku kejahatan), maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Garis hukum yang dapat ditarik dari kedua ayat tersebut di atas adalah bahwa (1) jenis hukuman (sanksi) yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat disesuaikan dengan keadaan di suatu masyarakatnya tertentu, (2) pemerintahlah yang dapat menentukan jenis hukuman yang dipandang layak/memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Adapun jenis-jenis kejahatan dan sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang ditentukan secara jelas dan tegas dalam Alquran meliputi kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap harta dan kejahatan terhadap kehormatan manusia.

Kejahatan terhadap keselamatan jiwa seseorang diancam dengan hukuman mati bila ahli waris korban tidak memaafkan kepada pelaku kejahatan. Apabila ahli waris korban memaafkannya, maka hukumannya diturunkan menjadi hukuman denda. Alquran Surat Al-Baqarah (2) ayat 178, yang artinya (lebih kurang) mengatakan: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapatkan pemaafan dari saudaranya maka hendaklah yang memaafkan itu mengikuti cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat/denda kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya suatu siksa yang sangat pedih”. Selanjutnya dalam ayat berikutnya yaitu ayat 179 surat yang sama tersebut Allah berfirman, yang artinya (lebih kurang): “di dalam qisas itu terdapat suatu kehidupan (ada jaminan kelangsungan hidup) bagi mu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.

Dari ayat ini dapat ditarik garis hukum bahwa menurut Hukum Pidana Islam sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja tanpa ada alasan yang haq menjadi hak ahli waris korban. Apabila ahli waris korban tidak memaafkan kepada pelaku pembunuhan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman mati/qisas, tetapi bila ahli waris korban memaafkan atas pembunuhan tersebut maka hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman diyat/denda.

Di sini jenis hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan sangat tergantung dari keinginan ahli waris korban apakah mau dikenakan hukuman qisas atau dikenakan denda, karena masalah pembunuhan termasuk dalam wilayah Hukum Privat, bukan termasuk dalam wilayah Hukum Publik, emosi agresi hanya terjadi pada keluarga korban bukan pada masyarakat.

Sebagai kosekuensi logis dari emosi agresi yang hanya terjadi pada keluarga korban ini, maka apabila terjadi kasus *pembunuhan*, maka masyarakat umum tidak merasa telah dijahati, karena hal itu termasuk wilayah Hukum Privat. Berbeda apabila kasus pembunuhan itu menjadi wilayah Hukum Publik, maka apabila terjadi pembunuhan pelakunya dianggap telah menyerang kepentingan seluruh masyarakat, seluruh masyarakat merasa kepentingannya telah diserang oleh pelaku pembunuhan itu, emosi agresi masyarakatpun akan tumbuh, tiap-tiap individu dalam masyarakat memandang pelaku kejahatan itu telah melakukan kejahatan pada dirinya sehingga masyarakat menjadi marah bila hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat.

Jenis kejahatan kedua yang ditentukan sendiri hukumannya dalam Alquran adalah kejahatan *perampokan*. Menurut Hukum Pidana Islam ada 4 macam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perampokan yaitu: (1) hukuman mati, (2) disalib, (3) dipotong tangan dan kaki atau (4) dibuang. Demikian disarikan dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 33.

Menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Abdoerrauf dalam bukunya *Alquran dan Ilmu Hukum*, jenis-jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku perampokan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan perampokan yang telah dilakukan. Apabila perampokan itu disertai dengan pembunuhan, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman mati, apabila perampokan itu telah merajalela, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman potong tangan dan kaki, perampokan ringan hukumannya dibuang.<sup>122</sup>

Di atas telah dijelaskan bahwa kejahatan pembunuhan termasuk dalam wilayah Hukum Privat, sehingga bila terjadi kasus pembunuhan agresi emosipun hanya terjadi pada keluarga korban, masyarakat umum tidak merasa telah dizalimi dengan terjadinya pembunuhan tersebut. Hal demikian tidak akan terjadi terhadap kejahatan perampokan, karena kejahatan perampokan termasuk dalam wilayah Hukum Publik artinya apabila terjadi perampokan yang mengakibatkan perampok meninggal dunia, maka pemaafan dari ahli waris korban perampokan tidak akan dikabulkan oleh pengadilan karena hukuman kejahatan perampokan itu menjadi hak Allah. Hak Allah itu harus dijalankan, bahkan hukumannya harus diperberat karena telah mengakibatkan matinya terampok.

Dalam kejahatan perampokan, Hukum Pidana Islam membiarkan emosi agresi terjadi pada masyarakat luas dan termasuk dalam wilayah Hukum Publik, akibatnya apabila terjadi kejahatan perampokan masyarakat umum memandang bahwa kejahatan tersebut benar-benar telah menyerang keselamatan dan keamanan masyarakat secara luas, sehingga tidak mustahil bila masyarakat menjadi marah bila pelaku kejahatan perampokan dikenakan hukuman yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Jenis kejahatan ketiga yang hukumannya disebutkan dalam Alquran adalah kejahatan *pencurian*. Pelakunya dikenakan hukuman potong tangan,

---

<sup>122</sup> Abdoerrauf, *Alquran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 161.

demikian Alquran Surat Al-Maidah (5) ayat 38 menegaskan bahwa, “laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Sanksi hukum potong tangan ini dimaksudkan agar hukuman tersebut dapat mencegah tidak terulangnya terjadinya kejahatan pencurian di kemudian hari. Adapun pengertian hukum potong tangan tidak berarti semua tangannya dipotong, tetapi pemotongan bagian dari jari-jari itupun sudah termasuk dalam katagori pelaksanaan hukum potong tangan. Secara medis dengan peralatan teknologi kedokteran yang canggih pelaksanaan hukum potong tangan dipandang mudah, tidak sakit, tidak sadis, hanya memakan waktu 5 menit eksekusi hukum potong tangan sudah selesai tanpa pelakunya merasa kesakitan, misalnya dengan hanya memotong ujung jari kukunya.

Mengapa Alquran menjatuhkan sanksi potong tangan bagi pencuri? Karena orang tidak akan bisa mencuri apabila tidak mempunyai tangan, tangan adalah salah satu alat untuk mencuri, karena itu tangan sebagai alat untuk mencuri harus dipotong agar tidak mencuri lagi, kalau toh dia mau melakukan pencurian lagi sudah mengalami kesulitan, sehingga terhindarlah dari perbuatan mencuri.

Adapun menurut Hukum Pidana Islam tidak setiap pelaku pencurian pasti dikenakan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan baru bisa dieksekusi apabila pelaku pencurian tersebut telah memenuhi persyaratan/kriteria yaitu pelakunya orang kaya/berkecukupan, dilakukan tidak dalam keadaan darurat, perbuatan itu sebagai profesi. Pada zaman sahabat pernah terjadi kasus pencurian dimana pelakunya tidak dikenakan hukuman apapun tetapi justru yang dihukum adalah negara yaitu dengan hukuman memberi makan kepada pelakunya, karena setelah diinvestigasi ternyata

pelakunya adalah orang miskin yang tidak memiliki sumber penghidupan yang tetap, pencurian itupun dilakukan dengan tidak berlebihan.

Kejamkah hukuman potong itu? Kata kejam dan ganas itu kata-kata yang relatif, tidak ada batasan yang tegas itu kejam atau tidak. Kejam tidaknya suatu perbuatan sangat tergantung dari perasaan yang mengucapkannya.<sup>123</sup> Pencuri yang dipotong ujung jari kukunya oleh dokter dengan peralatan medis yang standard tentu saja tidak akan menimbulkan kesakitan dan tidak dipandang kejam dan sadis. Berbeda bila eksekusi hukum potong tangan tadi dengan menggunakan pisau atau parang dengan tidak menghiraukan standard medis tentu saja akan menimbulkan rasa kesakitan bagi pelakunya. Cara demikian tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena penjatuhan hukuman/sanksi tadi bukan untuk menyakiti tetapi hanya untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan pencurian di kemudian hari.

Jenis kejahatan keempat yang ditentukan sendiri hukumannya oleh Alquran adalah kejahatan kehormatan manusia yaitu kejahatan yang berkaitan dengan *zina* dan *menuduh zina*.

Yang dimaksud dengan zina di sini adalah hubungan sek (hubungan kelamin) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan pasangan suami isteri sah. Menurut Hukum Pidana Islam kejahatan zina dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) kejahatan zina yang dilakukan oleh orang dewasa yang normal, (2) oleh anak-anak dan (3) oleh budak.

Kejahatan zina yang dilakukan oleh orang dewasa yang normal dihukum dengan hukuman dera 100 kali. Alquran Surat An-Nur (24) ayat 2 Allah berfirman, yang artinya (lebih kurang): “perempuan yang berzina dan laki-laki yang bezina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm.168.

dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. Kemudian jika anak-anak yang berzina maka dikenakan hukuman *ta'zir*, artinya hukumannya ditentukan oleh penguasa negara (hakim) sebagai pengambil keputusan.

Hukuman dera ini dilakukan dengan tidak merusak tubuh bagian dalam, pelakunya harus memakai pakaian, penderaan tidak boleh satu tempat tetapi di banyak tempat agar pelakunya tidak mengalami kesakitan, karena tujuan penjatuhan hukuman dera 100 kali di depan umum, hukuman demikian itu bukannya untuk menyakiti dan balas dendam tetapi untuk membuat masyarakat jera sehingga di kemudian hari tidak lagi ada delik/kejahatan perzinaan.

Kejahatan kelima yang disebutkan hukumannya dalam Alquran adalah kejahatan *menuduh seseorang berbuat zina*. Apabila penuduh tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang mengetahui perbuatan zina itu maka ia dikenakan hukuman dera 80 kali. Alquran surat ke-24 ayat 4, Allah berfirman yang artinya (lebih kurang) : “dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi maka deralah mereka 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Dari kelima jenis kejahatan yang disebutkan dalam Alquran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi Alquran hanya menyebutkan suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan. Semua orang yang melanggar norma-norma dasar Alquran dikenai sanksi sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran. Di dalam Alquran juga tidak disebutkan unsur-unsur suatu delik yang telah dilanggarnya karena apabila Alquran menyebutkan unsur-unsur deliknya, maka Alquran tidak lagi dapat digunakan untuk seluruh masa dan tempat karena masa dan tempat akan selalu mengalami perubahan dalam



pengertian dan pemakaian unsur-unsur delik itu.<sup>124</sup> Dalam hal pencurian misalnya menurut Hukum Pidana Indonesia harus memiliki unsur (1) mengambil barang milik orang lain, (2) dengan maksud untuk dimiliki. Pengertian barang di sini mengalami perkembangan sesuai dengan tempat dan waktu misalnya apakah seseorang yang meminjam mobil seizin dari pemiliknya dapatkah dikatakan ia sebagai pencuri bahan bakarnya? Karena itulah untuk menentukan unsur-unsur delik menjadi kewenangan manusia itu sendiri disesuaikan dengan masa dan tempat, Alquran hanya memberi norma dasarnya saja.

## **2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain**

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Alquran (6: 164, 35: 18, 39: 7, 53: 38, 74: 38). Dalam ayat 38 Surat Al-Muddatsir (74) misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain (Q.s. 74: 38). Di bagian ayat 164 Surat Al-An'am (6) Allah menyatakan bahwa setiap pribadi yang melakukan suatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya. Ini berarti tidak boleh sekali-kali beban (dosa) seseorang dijadikan beban (dosa) orang lain. Dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipundahkan kepada orang lain.

## **3. Asas Praduga Tidak Bersalah**

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut di atas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm.173.

kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.

### **C. Asas Hukum Perdata**

Di lapangan Hukum Perdata terdapat asas-asas Hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Di antaranya adalah:

#### **1. Asas Kebolehan atau Mubah**

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Alquran dan Sunnah Rasul. Dengan kata lain, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau ditentukan lain dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tuhan memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan-Nya antara lain dalam Alquran Surat Albaqarah (2) ayat 185, 286.

#### **2. Asas Kemaslahatan Hidup**

Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata pun juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat, kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Asas ini sangat berguna untuk pengembangan berbagai lembaga hubungan perdata dan dalam menilai lembaga-lembaga hukum non-Islam yang ada dalam sesuatu masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) setiap norma atau lembaga non-Islam yang bersifat kultural yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat

Islam harus dilihat manfaat atau mudarat (kerugian) yang akan dibawanya. Jika bermanfaat, lembaga itu dapat diterima, jika merusak atau merugikan masyarakat lembaga demikian harus ditolak. Untuk menentukan itu, peranan *ijtihad* penting sekali. Melalui asas ini kaedah hukum *al-‘adatu muhakkamat*, kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, berlaku sebagai hukum (Islam) bagi ummat Islam, mendapat pembenaran<sup>125</sup>.

### **3. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan**

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Asas ini bersumber dari Alquran Surat An-Nissa’ (4) ayat 29.

### **4. Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat**

Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudarat) dan mengembangkan (hubungan perdata) yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini terkandung juga pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh (meraih) keuntungan dalam suatu transaksi seperti perdagangan narkotika, prostitusi, dan mengadakan perjudian misalnya.<sup>126</sup>

### **5. Asas Kebajikan (kebaikan)**

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebijakan yang akan diperoleh seseorang haruslah

---

<sup>125</sup>125 Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 120.

<sup>126</sup> A. Azhar Basyir, 1983, hlm. 11

didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan. Demikian firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 90 mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus berbuat kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **6. Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat**

Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan perdata antara para pihak yang mengangggap diri masing-masing sebagai anggota keluarga, kendatipun, pada hakekatnya, bukan keluarga. Asas ini dialirkan dari bagian ayat 2 Surat Al-Maidah (5) dan Hadis Nabi yang menyatakan bahwa ummat manusia berasal dari satu keluarga.

#### **7. Asas Adil dan Berimbang**

Asas keadilan mengandung unsur-unsur makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan.

#### **8. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak**

Asas ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya lebih dahulu dari menuntut hak. Dalam sistem ajaran Islam, orang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan (pahala), setelah ia menunaikan kewajibannya lebih dahulu. Asas penunaian kewajiban lebih dahulu dari penuntutan hak merupakan kondisi hukum yang mendorong terhindarnya wanprestasi atau ingkar janji.

### **9. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain**

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta, kendatipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang, untuk mencapai kemandirian harga atau keseimbangan pasar, tidak dibenarkan oleh Hukum Islam. Demikian diajarkan dalam firman Allah Alquran Surat (2: 188, 195, 3: 130, 4: 29, 5: 2, 66: 6).

### **10. Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak**

Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subyek dalam hubungan perdata jika ia memenuhi syarat untuk bertindak mengadakan hubungan itu. Dalam Hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang *mukallaf*, yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban dan hak sehat rohani dan jasmaninya. Hubungan perdata yang dibuat oleh orang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak, dianggap melanggar asas ini, karena itu hubungan perdatanya batal karena dipandang bertentangan dengan salah satu Asas Hukum Islam.

### **11. Asas Kebebasan Berusaha**

Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Asas ini juga mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa batasan, kecuali yang telah ditentukan batasannya (dilarang) oleh Hukum Islam.

### **12. Asas Mendapatkan Hak karena Usaha dan Jasa**

Asas ini mengandung makna bahwa seorang akan mendapat hak, misalnya, berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun

yang dilakukannya bersama-sama orang lain. Usaha dan jasa haruslah usaha dan jasa yang baik yang mengandung kebijakan, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan, keji dan kotor. Usaha dan jasa yang dilakukan melalui kejahatan, kekejian, dan kekotoran tidak dibenarkan oleh Hukum Islam. Asas ini bersumber dari Alquran, antara lain Surat 6: 164, 8: 26, 16: 72, 17: 15, 19, 35: 18, 39: 7, 40: 64, 53: 38, 59.

### **13. Asas Perlindungan Hak**

Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya.

### **14. Asas Hak Milik Berfungsi Sosial**

Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang. Menurut ajaran Islam hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya saja, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Agama Islam mengajarkan bahwa harta yang telah dapat dikumpulkan oleh seseorang dalam sejumlah tertentu, wajib dalam jangka waktu tertentu, dikeluarkan zakatnya untuk kepentingan delapan golongan masyarakat (di antaranya fakir miskin) yang berhak juga atas kekayaan seseorang (Q.s. At-Taubah (9): 60). Fungsi sosial hak milik dengan tegas pula disebutkan Allah dalam bagian Surat Al-Hasyr (59) ayat 7, yang artinya (lebih kurang): "...agar harta benda (seseorang) tidak hanya sekedar di antara (dalam kekuasaan) orang-orang kaya saja. Karena, di dalam harta kekayaan (orang yang punya) terdapat hak peminta-minta dan (orang) terlantar" (Q.s. Adz-Dzariyat (51): 19).

### **15. Asas yang Beriktikad Baik Harus Dilindungi**

Asas ini berkaiatan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung resiko perbuatannya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai iktikad baik dalam hubungan perdata, kepentingannya harus dilindungi dan berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena iktikad baiknya.

### **16. Asas Risiko Dibebankan pada Harta, Tidak pada Pekerja**

Asas ini mengandung penilaian yang tinggi terhadap kerja dan pekerjaan, berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal (harta) dan pemilik tenaga (kerja). Jika perusahaan merugi, maka menurut asas ini kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, tidak pada pekerjanya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu, setelah ternyata perusahaan menderita kerugian.

### **17. Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk**

Sesuai dengan sifat hukum keperdaan pada umumnya, dalam Hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Hukum Perdata, kecuali yang bersifat *ijbari* karena ketentuannya telah *qath'i*, hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata. Para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal saja ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

### **18. Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi**

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (Q.s. Al-Baqarah (2): 282). Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan

secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.

#### **D. Asas-asas Hukum Perkawinan**

Dalam ikatan *perkawinan* sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas (seperti telah disebut di muka), di antaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami isteri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogomi terbuka (karena darurat).

Asas (1) *kesukarelaan* merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai Hadis atau Sunnah Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

Asas (2) *persetujuan kedua belah pihak* merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Asas (3) *kebebasan memilih pasangan*, juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa sewaktu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.



Asas (4) *kemitraan suami isteri* dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan disebut dalam Alquran Surat An-Nissa' (4) ayat 34 dan Surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam berebagi hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala rumah tangga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

Asas (5) *untuk selama-lamanya*, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. Ar-Rum (30): 21). Karena asas ini pula, maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam berkembang, dilarang oleh Nabi Muhammad.

Asas (6) *monogomi terbuka*, disimpulkan dari Alquran Surat An-Nissa (4) ayat 3 dan ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan, bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan, bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu, maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristeri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim atau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau isteri-isterinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri.

Selain asas perkawinan tersebut di atas, asas dalam bidang Hukum Perdata yang perlu diketahui juga adalah Asas Hukum Kewarisan Islam.

## E. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam (seperti telah disebut di muka) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id* jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Alquran terutama Surat An-Nissa (4) ayat 11, 12, 176 dan Hadis yang memuat Sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli Hukum Fiqih Islam melalui *ijtihad* orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Illahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan Sunnahnya, Hukum Kewarisan Islam mengandung asas-asas yang di antaranya terdapat juga dalam Hukum Kewarisan buatan akal manusia disuatu daerah atau tempat tertentu. Namun, karena sifatnya yang *sui generis* (berbeda dalam jenisnya), Hukum Kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah seorang muslim. Asas Hukum Kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Alquran dan Hadist,<sup>127</sup> menurut Amir Syarifudin adalah: (i) *ijbari*, (ii) *bilateral*, (iii) *individual*, (iv) *keadilan berimbang*, dan (v) *akibat kematian*, seperti yang telah disebut waktu membicarakan Asas-asas Hukum Islam di depan. Namun, di bagian ini, untuk dapat memahaminya lebih baik, diulang kembali dan disana sini agak dikembangkan.

Asas (i) *ijbari* yang terdapat dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (*ijbari = compulsory*) dalam Hukum Kewarisan Islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima

---

<sup>127</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 67.

perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, calon pewaris orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu direncanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.

Asas *ijbari* Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni (a) dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Ini dapat dilihat dari firman Allah dalam Surat an-Nissa' (4) ayat 7. Dalam surat ini disebutkan, bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan ada *nasib* atau bagian (warisan) dari harta peninggalan ibu bapa dan keluarga dekatnya. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta haknya kepada (calon) pewaris. Unsur *ijbari* dapat dilihat juga dari segi (b) jumlah harta yang ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah "ditentukan atau diperhitungkan". Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hambanya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah itu. Unsur *ijbari* lain yang terdapat dalam kewarisan Islam adalah (c) penerimaan harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang diperinci dalam pengelompokan ahli waris di Surat an-Nisa (4) ayat 11, 12 dan 176. Karena rincian yang sudah pasti ada, maka tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya. Dan, oleh karena unsurnya demikian, dalam kepustakaan, Hukum Kewarisan Islam yang *sui generis* ini disebut juga bersifat *compulsary*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah itu.

Asas (ii) adalah *asas bilateral*. Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian kewarisan dari kedua belah pihak : dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dari Surat an-Nissa' (4) ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176. Di dalam (a) ayat 7 ditegaskan, bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya. Di dalam (b) ayat 11 ditegaskan bahwa (i) anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki sebanyak bagian dari dua orang anak perempuan; (ii) ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak. Di dalam (c) ayat 12 dijelaskan, bahwa (i) apabila seorang mati punah, saudara yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalan, juga saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisan itu; (ii) apabila pewaris yang mati punah itu seorang perempuan, maka saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima harta warisannya. Di dalam (d) Surat an-Nisa (4) ayat 176 disebutkan, bahwa (i) seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya; (ii) seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

Ahli waris keluarga dekat (kerabat) lain yang tidak tersebut secara nyata di dalam Alquran dapat diketahui dari penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah. Dapat juga diketahui dari perluasan pengertian ahli waris yang disebut dalam Alquran. Misalnya kewarisan kakek dapat diketahui dari kata *abun* dalam Alquran, yang dalam bahasa Arab, artinya kakek secara umum. Demikian juga halnya dengan nenek, dapat dikembangkan dari perkataan *ummi* (material = *maternal grand mother* = nenek dari pihak ibu ) yang terdapat dalam Alqurann. Di samping itu, terdapat penjelasan dari

Nabi tentang kewarisan kakek dan kewarisan nenek. Dari perluasan pengertian itu dapat pula diketahui garis kerabat ke atas melalui pihak laki-laki dan melalui pihak perempuan.

Demikian juga halnya dengan garis kerabat ke bawah. Walaupun tidak secara jelas disebut dalam Alquran, namun garis kerabat ke bawah itu dapat diketahui dari perluasan pengertian *walad*: anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya. Hanya, dikalangan Sunni, makna anak itu dibatasi pada anak laki-laki dan keturunannya saja (seperti biasanya yang terdapat dalam masyarakat patrilineal). Di kalangan Syi'ah (syi'i) makna anak diperluas kepada anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan.

Kekerabatan bilateral berlaku juga untuk kerabat garis ke samping. Ini dapat dilihat dalam Surat an-Nissa' (4) ayat 12 dan 176. Ayat 12 Surat an-Nisa (4) menetapkan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan hak atau bagian yang diperoleh saudara dalam ayat 176 surat yang sama. Perbedaan itu menunjukkan adanya perbedaan dalam hal (orang) yang berhak menerima warisan.

Dengan memahami makna ayat 12 dan 176 Surat an-Nisa (4) tersebut diperoleh satu kesimpulan, bahwa garis kerabat kesampingpun berlaku kewarisan dua arah, melalui arah ayah dan arah ibu. Demikianlah penjelasan tentang asas bilateral dan kewarisan Islam.

Asas (iii) adalah *asas individual*. Dengan asas ini maksudnya bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Asas individual Hukum Kewarisan Islam diperoleh dalam kajian aturan Alquran mengenai pembagian harta warisan. Ayat 7 Surat an-Nissa' (4), misalnya, dalam garis-garis besar telah menjelaskan tentang hak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing ) sudah ditentukan.

Ayat 11, 12 dan 176 Surat An-Nissa' (4) menjelaskan secara rinci hak masing masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tentu pun seperti bagian anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seperti disebutkan dalam Surat An-Nissa' (4) ayat 11 dan bagian saudara laki-laki bersama saudara perempuan dalam Surat An-Nissa' (4) ayat 176, dijelaskan perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki sama dengan dua orang saudara perempuan. Dari pertimbangan ini jelas bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan ini mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dan muslimat.

Apabila pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, maka setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya kalau ia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak. Apabila belum, maka untuk mereka yang tidak atau belum mampu bertindak itu, diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian. Wali bertanggung jawab mengurus harta yang belum dapat bertindak mengurus hartanya, memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang (selama ini) berada di bawah perwalian itu. Mencampuradukkan harta yang di bawah perwalian dengan harta kekayaan orang yang mengurusnya (wali) sehingga sifat individualnya berubah menjadi kolektif, adalah bertentangan dengan asas individual kewarisan Islam. Oleh karena itu pula, bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat adat tertentu, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebabnya adalah, karena dalam pelaksanaannya kewarisan

kolektif itu, mungkin sengaja atau tidak, termakan harta anak yatim yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.

Asas (iv) adalah *asas keadilan berimbang*. Perkataan adil terdapat banyak dalam Alquran. Oleh karena itu, kedudukannya sangat penting dalam sistem Hukum Islam, termasuk Hukum Kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak proses dan tujuan segala tindakan manusia.

Dalam hubungannya dengan materi, yang diatur dalam Hukum Kewarisan, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi tanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya (Q.s.. Al-Baqarah (2) ayat 233) menurut kemampuannya (Q.s.. Al-Talaq (65) ayat 7). Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Terdapat kerabat lain, tanggungan seorang laki-laki juga ada (Q.s.. Al-Baqarah (2) ayat 177). Berdasarkan keseimbangannya antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.

Asas (v) adalah yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang *meninggal dunia*. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian

seseorang. Menurut Hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut Hukum Islam. Ini berarti bahwa Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam Hukum Kewarisan Perdata Barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang. Hukum Kewarisan Islam, karena itu tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam Hukum Perdata Barat dengan istilah kewarisan secara *testamen*. Asas ini mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* tersebut di atas yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak. Melalui wasiat, menurut Hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, setelah orang memang dapat menentukan kemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Dalam Kitab-kitab Hukum Fiqih, wasiat dibahas tersendiri di luar Hukum Kewarisan. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat dimuat dalam Buku II Hukum Kewarisan, Bab V.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pemakaian kata *warasa* yang banyak terdapat dalam Alquran. Dalam ayat-ayat kewarisan, beberapa kali kata *warasa* itu dipergunakan. Dan, dari keseluruhan pemakaian itu terlihat dalam peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta itu mati. Ini berarti bahwa *warasa* mengandung makna peralihan harta setelah kematian.



## **F. Asas-asas Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991)**

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam tersebut di atas, berlaku juga bagi Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Asas (i) *ijbari*, secara umum, terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, asas *ijbari* mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada Pasal 187 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut, “sisa pengeluaran harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Perkataan ‘harus’ dalam pasal ini menunjukkan asas *ijbari*. Tentang bagian masing-masing ahli waris dinyatakan dalam Bab III, Pasal 176 – 182. Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II Pasal 174 ayat (1) dan (2).

Asas (ii) *bilateral* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan ) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam warisan tersebut, jelas asas *bilateralnya*. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah juga ciri kewarisan *bilateral*. Dalam hubungan ini, mungkin tidak ada salahnya untuk dicatat bahwa asas *bilateral* dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, untuk pertama kali dikemukakan oleh Almarhum Prof. Hazairin Mantan Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kuliah umumnya di aula Universitas Indonesia ketika memperingati hari ulang tahun Perguruan Tinggi Islam Jakarta (sekarang Universitas Islam Jakarta) tanggal 17 Nopember 1957 beliau katakan bahwa sistem kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan) dalam Alquran adalah *bilateral*. Kesimpulan ini beliau kemukakan setelah beliau mempelajari ayat-ayat perkawinan dan kewarisan (kekeluargaan).

Kini, pelaksanaan syari'at Islam (Hukum Islam, pen) termasuk pembagian harta warisan menurut Faraid mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>128</sup> dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan orang Islam. Berdasarkan ketentuan ini perkara warisan orang Islam akan diadili berdasarkan Hukum Waris Islam (Faraid)<sup>129</sup>.

Ilmu kewarisan (Faraid) bersumber dari Alquran, Hadis, dan ijtihad para ulama. Hasil ijtihad para ulama telah banyak ditulis dalam kitab-kitab fikih, yang menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Keragaman kitab-kitab fikih tersebut tidak lepas dari pandangan masing-masing mazhab dalam menentukan hukum yang layak diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sungguhpun Pengadilan Agama telah didirikan sejak tahun 1882, namun setiap kali akan memutus perkara para hakim belum mempunyai dasar hukum yang sama. Perbedaan dasar hukum ini disebabkan kedudukan Hukum Islam pada waktu itu belum menjadi Hukum Positif dalam bentuk hukum perundang-undangan yang tertulis. Aturan-aturan hukumnya masih tersebar di berbagai kitab fikih, yang seringkali untuk menyelesaikan kasus yang sama digunakan rujukan kitab yang berbeda.<sup>130</sup>

Hikmah dengan adanya perbedaan-perbedaan itu kemudian timbul gagasan untuk menyusun seperangkat hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Dengan harapan agar dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum, sehingga dapat tercapai kesatuan dan kepastian hukum. Gagasan untuk menyusun

---

<sup>128</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>129</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil Dengan Metode Perhitungan Mudah dan Praktis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 17.

<sup>130</sup> *Ibid.*

Kompilasi Hukum Islam dicetuskan oleh Bustanul Arifin yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.<sup>131</sup>

- a. Untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'at akan dan sudah menyebabkan hal-hal: (1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*maa anzallahu*), (2) Tidak terdapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfidziyah*), dan (3) Akibat kepenjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya;
- c. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, Hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) Di India masa raja An Rijebe yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*, (2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majalah Al Ahkam Al Adliyah*, dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang;
- d. Berawal dari gagasan Busthanul Arifin tersebut kemudian dibentuk tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985. Dalam melaksanakan tugasnya ditempuh empat jalur, yaitu: (1) Pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa tenaga pengajar Fakultas Syari'ah IAIN di seluruh Indonesia, (2) Menghimpun pendapat ulama fikih terkemuka di tanah air, (3) Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai

---

<sup>131</sup> *Ibid.* Lihat Amrullah Ahmad, et al., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP-IKAHA, 1984, hlm. 14.

dengan kopilasi ini tersusun, (4) Mengadakan studi perbandingan menyangkut pelaksanaan dan penegak Hukum Islam di negara-negara muslim, terutama sekali negara-negara tetangga yang penduduknya beragama Islam.

Dengan tersusunnya Kompilasi Hukum Islam menurut Wasit Aulawi dapat diharapkan, (a) Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Hukum Islam, (b) Mengatasi berbagai masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, (c) Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.<sup>132</sup>

Sungguhpun demikian, kalau dibandingkan Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Kewarisan dengan kitab *Fiqhul Mawaris* karangan Prof. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, misalnya, menurut Prof. Mohammad Daud Ali, Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam Fakultas Hukum Indonesia, bahwa yang tercantum dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, hanyalah yang penting-penting saja, berupa pokok-pokok saja. Ini disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam ‘dokumentasi yustitia’ yang disebut Kompilasi Hukum Islam itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim (agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, seperti yang diharapkan oleh Pasal Penutup (229) Kompilasi.<sup>133</sup>

Kendatipun demikian, beberapa catatan berikut perlu dikemukakan. **Pertama**, karena garis-garis hukum mengenai kewarisan sudah ditentukan dalam Alquran, maka rumusan Kompilasi mengikuti saja garis rumusan yang terdapat dalam Alquran. Mengenai ini tidak ada perbenaan antara Kompilasi dengan *Fiqhul Mawaris*. Sementara itu perlu dicatat bahwa kendatipun semangat perumusan Kompilasi

---

<sup>132</sup> Wasit Aulawi, H.A., *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pidato Pengukuhan IAIN, 1989), hlm. 12. Afdol, *Op.Cit.*, hlm. 19-20.

<sup>133</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.* hlm. 296.

mengarah ke sistem bilateral, namun modifikasi dalam masalah kewarisan ini, dibandingkan dengan *Fiqhul Mawaris*, tampaknya, dilakukan secara hati-hati. *Kedua*, kedudukan anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam fikih mawaris selama ini, namun dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan Pengadilan, seperti yang disebutkan dalam huruf h, Pasal 171 di ketentuan umum, maka “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya”. Demikian disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi. Dalam fikih mawaris selama ini, lembaga wasiat wajibah itu diperuntukkan bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang dalam Kompilasi ini ditampung oleh lembaga ahli waris pengganti. *Ketiga*, tentang warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa dan karena itu belum atau tidak mampu mengurus hartanya sendiri, berbeda dengan fikih mawaris, Kompilasi Hukum Islam mengatur soal itu secara rinci yang tertuang dalam beberapa pasal, misalnya, Pasal 184 yang menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta warisan anak yang belum dewasa, diangkat wali berdasarkan keputusan hakim. Menurut Buku I Pasal 107 *perwalian* mengenai diri dan harta kekayaan anak berlangsung sampai anak itu berumur 21 tahun. Walinya sedapat mungkin dari keluarga anak bersangkutan. Wali bertanggung jawab terhadap harta (anak) yang berada di bawah perwaliannya serta wajib mempertanggungjawabkan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan pembukuan, sebagai bukti, yang ditutup setiap akhir tahun. Demikianlah beberapa hal yang perlu dikemukakan berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

## **G. Asas-asas Hukum Tata Negara Islam**

Nabi Muhammad Saw. dalam mengajarkan agama Islam dibagi ke dalam dua periode yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pengajaran agama Islam pada periode Mekah ini dilakukan sebelum hijrah, memakan waktu 13 tahun. Ajaran yang disampaikan pada periode ini meliputi aqidah dan akhlak,. Tata cara ibadah secara terperinci belum diajarkan, begitu juga masalah muamalah.<sup>135</sup> Sedang pengajaran agama Islam pada periode Madinah dilakukan setelah Nabi Muhammad hijrah, memakan waktu selama 10 tahun.

Sedang ajaran agama Islam yang disampaikan pada periode Madinah yang memakan waktu 10 tahun, ini ajaran yang disampaikan meliputi hukum-hukum ibadah, hukum-hukum tata kehidupan masyarakat seperti Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Ekonomi, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Antar Negara, hukum yang mengatur hubungan antara muslim dan non muslim. Untuk menegakkan Hukum Islam tersebut diperlukan adanya lembaga negara yang bertugas menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat. Demikianlah untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam lahir negara di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

Dalam periode Madinah ini ayat-ayat Alquran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. mengatur masalah tata kehidupan masyarakat termasuk ayat-ayat Alquran yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bernegara. Dalam Alquran Surat an-Nissa' (4) ayat 59 mengajarkan agar, "orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri, jika di antara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunah Rasul)".

Yang dimaksud dengan Ulil Amri dalam ayat tersebut di atas merujuk kepada adanya penguasa negara yang harus ditatati oleh warga negaranya dalam upaya menyelenggarakan tata kehidupan di masyarakat di bawah kepemimpinannya

---

<sup>135</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII, 1980), hlm.16.

sepanjang dalam menjalankan kepemimpinannya Ulil Amri tersebut berpedoman atau tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunah Rasul.

Ketentuan ayat tersebut di atas telah direalisasikan dengan baik oleh Abu Bakar ketika dibai'at sebagai *Khalifah* pertama menggantikan Nabi Muhammad Saw. dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat yang mengatakan bahwa taatlah kamu kepada ku selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam memimpin mu, apabila aku durhaka kepada Allah Swt. atau Rasul-Nya, maka kamu tidak wajib taat kepada ku.<sup>136</sup>

Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Al Hakim mengajarkan tidak boleh taat kepada sesama makhluk dalam hal yang merupakan durhaka terhadap *Alkholiq*.

Hadis Nabi riwayat Bukhori, Abu Dawud, Muslim dan Nasa'i mengajarkan tidak boleh taat kepada seseorangpun dalam hal yang merupakan durhaka terhadap Allah, taat hanya dalam hal yang ma'ruf.

Dari ayat Alquran dan Hadis Nabi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi landasan dan dasar dalam kehidupan bernegara menurut ajaran Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasul (Hadis). Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tujuan diciptakan manusia tersebut adalah hanya untuk beribadah kepadanya.

Karena itu pula, maka yang menjadi tujuan negara menurut ajaran Islam adalah terlaksananya ajaran Alquran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, materiil dan spirituil, individu dan kelompok yang dapat mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat. Lebih lanjut menurut Fazlur Rahman yang dikutip oleh Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Islam dan Ketatanegaraan, tujuan negara itu adalah terpeliharanya keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban dan memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semua.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>137</sup> Fazlur Rachman, *Op.Cit.* hlm. 13.

Untuk merealisasikan tujuan negara tersebut, Alquran telah menggariskan minimal lima prinsip dasar yang mengatur tata kehidupan ketatanegaraan sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengelola suatu negara. Alquran sebagai petunjuk telah menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan manusia dalam bernegara. Prinsip dasar tersebut adalah:

### **1. Prinsip Hidup Bernegara adalah Kepentingan Bersama**

Hidup bernegara adalah merupakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perorangan, karena itu mengenai masalah pengelolaan negarapun menjadi kepentingan bersama pula. Oleh karena ayat-ayat Alquran dan Sunah Rasul yang mengatur masalah muamalah hanya mengatur secara garis besar yang perinciannya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam upaya untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran dan Sunah Rasul yang bersifat global demikian itu harus dilakukan dengan jalan musyawarah. Prinsip musyawarah ini dengan tegas disebutkan dalam Alquran Surat an-Nissa' ayat 59, mengajarkan kepada umatnya, “apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kamu tentang sesuatu supaya dikembalikan kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya”. Selanjutnya Alquran Surat Asy-Syu'ara (26) ayat 38, mengajarkan kepada umatnya, bahwa: “yang menyangkut urusan orang-orang (dalam kehidupan di masyarakat/hal-hal yang menjadi kepentingan bersama) hendaknya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka”. Hadis Nabi riwayat Tabrani mengajarkan, bahwa tidak akan gagal orang yang mau beristikharah, tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah dan tidak akan miskin orang yang menghemat.

Mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, telah diberikan keteladanan oleh Nabi Muhammad Saw.



ketika Beliau menjadi Kepala Negara di Madinah. Pada kala itu Nabi Muhammad Saw. mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya. Pola musyawarah yang dikembangkan kala itu adalah Nabi berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan kepada para sahabat seniornya, kadang kala minta pertimbangan kepada orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan, juga kadang-kala Nabi Muhammad Saw. melemparkan masalah pada pertemuan-pertemuan yang lebih besar, khususnya terhadap masalah yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat.<sup>138</sup>

## **2. Prinsip Penegakan Keadilan**

Prinsip dasar lain yang banyak disebutkan dalam Alquran mengenai masalah kehidupan bernegara adalah asas keadilan. Alquran Surat An-Nahl (16) ayat 90 menegaskan, bahwa: “Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan”. Kemudian dalam Alquran Surat Al-Maidah (5) ayat 42, mengajarkan, bahwa: “seorang penguasa (hakim) dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya harus berlaku adil”. Bahkan dalam Alquran Surat an-Nissa’ (4) ayat 135, mengajarkan kepada umatnya, “apabila kita menjadi saksi atas suatu perkara kitapun diwajibkan memberikan kesaksian yang adil (kesaksian yang sebenarnya) baik kesaksian itu untuk dirinya sendiri, ibu bapa maupun karib kerabatnya”. Hadis Nabi riwayat Bukhori dan Muslim mengatakan bahwa di antara tujuh golongan yang akan memperoleh perlindungan Allah kelak di hari kiamat ialah imam (kepala negara) yang adil. Selanjutnya Hadis Nabi riwayat Ahmad menegaskan bahwa ada tiga golongan orang-orang yang apabila berdo’a kepada Allah pasti dikabulkan yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, imam/kepala negara yang adil dan orang yang teraniaya.

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Karena itulah memelihara/menegakkan keadilan dan moralitas merupakan prasyarat bagi penguasa dalam upaya untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Demikian pentingnya memelihara dan menegakkan keadilan di masyarakat Allah Swt. telah mengutus para Rasul-Nya di muka bumi untuk mengajarkan kepada umat manusia untuk penegakan prinsip-prinsip keadilan.

### **3. Prinsip Persamaan Sesama Manusia**

Prinsip dasar persamaan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan bernegara khususnya yang menyangkut hak diperlakukan sama dalam hukum dan hak diperlakukan sama dalam terpenuhinya Hak Asasi Manusia. Islam sangat menghormati dan memuliakan status manusia sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surat Al-Isra' (17) ayat 70, yang artinya (lebih kurang): “Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut dan Kami rizqikan mereka dengan makan-makanan yang baik dan Kami utamakan mereka dari pada kebanyakan makhluk Kami lainnya”.

Ayat tersebut mengandung tiga kemuliaan yang diberikan kepada manusia yaitu kemuliaan pribadi, kemuliaan memperoleh status yang sama di masyarakat, dan kemuliaan kebebasan di bidang politik yaitu kemuliaan untuk dipilih dan memilih dalam kegiatan politik.

Pentingnya asas persamaan demikian itu dikarenakan pada dasarnya manusia itu berasal dari satu keturunan yang sama yaitu dari Nabi Adam. Hal demikian selain telah ditegaskan dalam ayat Alquran tersebut di atas juga ditegaskan dalam khutbah Nabi Muhammad Saw. ketika beliau menunaikan *haji wada'* mengatakan bahwa tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa Ajam (bukan Arab), demikian juga bangsa Ajam atas bangsa Arab, yang berkulit merah atas yang berkulit putih, yang berkulit putih atas yang berkulit merah, kecuali dengan ketaqwaannya kepada Allah Swt.

Hadis tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Alquran Surat Al-Hujarat (49) ayat 13, yang artinya (lebih kurang): “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”.

#### **4. Prinsip Adanya Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Untuk dapat terjaminnya dan terealisasinya prinsip dasar persamaan dalam kehidupan bernegara tersebut diperlukan adanya jaminan pengakuan Hak Asasi Manusia yang memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memperoleh kebebasan bergerak, kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan beragama.

Kebebasan bergerak ditegaskan dalam Alquran Surat an-Nissa’ (4) ayat 97, yang (artinya lebih kurang): “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu”.

Kebebasan menetap ditegaskan dalam Alquran Al-Hajj (22) ayat 40, yang artinya (lebih kurang), bahwa: “Orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, maka mereka dibenarkan untuk memerangnya hingga ia ke luar dari kampung halamannya”.

Kebebasan dan jaminan atas keamanan jiwa dan hak miliknya ditegaskan dalam Alquran Surat Al-Baqarah (2) ayat 178, yang artinya (lebih kurang) mengatakan: “Hai orang-orang yang beriman telah ditetapkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh”. Selanjutnya Alquran Surat Al-Isra’ (17) ayat 33, yang artinya (lebih kurang) menegaskan: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar”.

Dalam Islam setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan keselamatan diri serta hak untuk memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan harta. Alquran

dengan tegas mengatakan, bahwa: “barang siapa membunuh seorang manusia, seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa menghidupkan seseorang seolah-olah ia telah menghidupkan semua orang”. Demikian dinyatakan dalam Alquran Surat Al-Maidah (5) ayat 32.

Kebebasan pribadi untuk mengeluarkan pendapat diperoleh pedomannya dari adanya perintah bermamar ma’ruf nahi mungkar, memerintahkan berbuat baik dan melarang berbuat yang jahat. Alquran Surat Ali Imran (3) ayat 10, yang artinya (lebih kurang) menegaskan: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari perbuatan mungkar”. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Turmudzi mengajarkan sesungguhnya orang-orang yang melihat orang berbuat zalim kemudian tidak mau mencegahnya maka mereka akan mengalami siksa dari Allah secara merata”.

Jadi, beramar ma’ruf nahi mungkar diperlukan justru untuk menghindari jangan sampai siksa Allah merata yang akan mengenai juga kepada orang-orang yang baik. Alquran Surat Al-Anfal (8) ayat 25, yang artinya (lebih kurang) menegaskan: “Peliharalah diri mu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya”. Hadis Nabi riwayat Nasai menyebutkan pada suatu ketika datang seorang bertanya kepada Nabi tentang macam *jihad* yang paling utama yang oleh Nabi dijawab perkataan benar yang ditunjukkan kepada penguasa yang menyeleweng dari kebenaran.

Kebebasan pribadi untuk beragama didasarkan atas kesadaran yang tumbuh dari dirinya, bukan karena warisan atau paksaan. Alquran Surat Al-Baqarah (2) ayat 256, yang artinya (lebih kurang) mengajarkan: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah”. Alquran Surat Al-Kahf (18) ayat 29, yang artinya (lebih kurang) mengajarkan: “Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan mu, maka

barang siapa yang ingin beriman maka hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir”.

Kewajiban Nabi Muhammad Saw., di sini hanyalah menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Swt. kepada umat manusia. Nabi Muhammad Saw. tidak berhak memaksakan kepada siapapun untuk menerima kebenaran-Nya. Alquran Surat Al-Gasyiyah (88) ayat 21, yang artinya (lebih kurang) menegaskan: “Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan”. Ayat 22 surat yang sama menegaskan, bahwa: “kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”. Selanjutnya Alquran Surat Asy-Syura’ (42) ayat 48, yang artinya (lebih kurang) menegaskan: “Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka, kewajiban mu tidak lain hanyalah menyampaikan”.

## **5. Prinsip Dasar Pertanggung Jawaban Kepala Negara**

Kepala negara dalam memimpin negara tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah Swt. dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berkewajiban untuk merealisasikan ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah Rasul, tetapi juga terhadap rakyat yang dipimpinnya dalam kedudukannya sebagai orang yang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin mereka.

Sebagai konsekuensi dari prinsip pertanggung jawaban kepala negara kepada rakyatnya, maka rakyatpun berkewajiban untuk taat kepada kepala negara dan pembantu-pembantunya. Kewajiban taat kepada kepala negara demikian itu apabila kepala negara dan pembantu-pembantunya dalam menjalankan tugas kenegaraannya tidak melanggar/bertetangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Demikian dijelaskan dalam Alquran Surat an-Nissa’ (4) ayat 59, mengenai prinsip-prinsip dasar pertanggung jawaban kepala negara yang disinggung dalam tatanan hukum Islam yang berlaku secara global di muka bumi ini.

## **6. Prinsip Kebebasan Memilih Pekerjaan**

Tugas negara dalam hal ini adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Alquran Surat Al-Mulk (67) ayat 15, yang artinya (lebih kurang) menegaskan: “Berjalanlah kamu di permukaan bumi dan makanlah dari rizki yang diberikan Allah dan kepada-Nyalah tempat kembali”. Bumi diciptakan Allah untuk menyediakan manusia segala kebutuhan hidupnya karena itu manusia harus mengambil inisiatif untuk memproses pengambilan kekayaan alam itu.

## **H. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam**

Yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Islam di sini adalah seperangkat norma Illahi yang mengatur masalah kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi di samping merupakan tuntutan kehidupan setiap manusia juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Alquran Surat An-Nahl (16) ayat 11, yang artinya (lebih kurang) mengatakan: “Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”. Selanjutnya dalam Surat Al-Jumu’ah (62) ayat 10 Allah Swt. berfirman, yang artinya (lebih kurang): “Apabila kamu telah menunaikan solat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah”. Kemudian H.R. Baihaqi menjelaskan, bahwa pada suatu waktu beberapa orang sahabat Rasulullah melihat seorang laki-laki rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, bahwa sikap rakus yang demikian jika dilakukan atas nama Allah Swt. tentulah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, “ketahuilah bahwa jika ia berusaha mendapatkan rizki untuk keperluan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena Allah, jika dia berusaha untuk mendapatkan rizki guna kepentingan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dia berusaha karena Allah bahkan apabila dia berusaha untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah. Allah Maha Besar dan Agung.

Dari ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis tersebut di atas, maka yang menjadi sumber pertama dan utama Hukum Ekonomi Islam adalah Alquran dan Hadis Nabi merupakan sumber kedua, sedangkan *ijtihad* yang sifatnya menjabarkan lebih lanjut dari ayat-ayat Alquran dan Hadis yang masih bersifat umum tersebut merupakan sumber ketiga.

Masalah penting yang membedakan antara Sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, dalam hal kepemilikan atas harta yang dikuasainya adalah bahwa dalam sistem ekonomi pada umumnya harta kekayaan yang dikuasainya menjadi milik mutlak yang menguasainya, tetapi tidak demikian dalam Sistem Ekonomi Islam, karena dalam Sistem Ekonomi Islam harta kekayaan yang berhasil dikuasainya itu bukan miliknya secara mutlak.

Menurut Hukum Islam, hak milik atas suatu barang tidak berada dalam tangan manusia yang menguasainya tetapi di tangan Tuhan, Allahlah sebagai pemiliknya, yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi ini.

Dalam kedudukannya yang demikian itu, penggunaan atas harta yang dikuasainya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt. sebagaimana telah diatur di dalam Alquran dan Sunnah Rasul atau Hadis Nabi. Dalam hal ini manusia hanya diberi kewenangan untuk mengambil manfaat atas barang dan jasa yang dikuasainya itu semata-mata untuk kemaslahatan umat.

Masalah status kepemilikan atas harta yang dikuasai demikian itulah yang membedakan secara mendasar antara Sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Hal demikian sejalan dengan Asas Filsafat Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh A.M. Syaifudin,<sup>139</sup> yang mengatakan bahwa yang menjadi Asas Filsafat Ekonomi Islam itu meliputi:

---

<sup>139</sup> A.M. Syaifudin, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: dalam "Panjimas" No. 411, 1984), hlm. 19.

### **1. Kepemilikan Atas Suatu Barang**

Semua yang ada di alam semesta ini (langit, bumi, sumber daya alam) termasuk harta kekayaan yang kita miliki adalah menjadi milik Allah secara mutlak, karena Dialah yang menciptakannya. Demikian dijelaskan dalam Alquran Surat Thoha (20) ayat 6, yang artinya (lebih kurang) : Milik-Nyalah apa yang ada di Bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”. Demikian pula dalam Alquran Surat Al-Maidah (5) ayat 120, yang artinya (lebih kurang): “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Hak manusia atas sumber daya alam dan harta yang dikuasainya hanya terbatas pada hak penguasaan dan pemanfaatan sesuai dengan kehendak dan ketentuan pemilik dan penciptanya.

### **2. Allah Maha Esa dalam Mencipta**

Dialah pencipta makhluk yang ada di alam semesta ini. Flora dan fauna yang diciptakan Allah ini ditundukan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan oleh semua manusia bagi kepentingan hidup dan kehidupannya dengan sebaik-baiknya.

### **3. Beriman Pada Hari Akhir dan Hari Pengadilan**

Filsafat Ekonomi Islam yang ketiga ini merupakan asas yang penting dalam Sistem Ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Ketiga asas Filsafat Ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai dasar Sistem Ekonomi Islam. Menurut Mohammad Daud Ali, nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam itu meliputi<sup>140</sup>:

---

<sup>140</sup> Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam UUD 45*, (Jakarta: DDII, 1989), hlm. 7



### **a. Nilai Dasar Kepemilikan Atas Suatu Barang.**

Kepemilikan manusia atas suatu barang (sumber ekonomi) bukanlah penguasaan mutlak tetapi kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Allah kepada manusia. Lama kepemilikan atas suatu barang tersebut selama pemiliknya masih hidup. Sumber Daya Alam yang menyangkut kepentingan umum/menjadi hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

H.R. Ahmad dan Abu Daud, ”semua orang berserikat mengenai tiga hal yaitu mengenai air, rumput, dan api serta garam”.

### **b. Nilai Dasar Keseimbangan**

Nilai dasar keseimbangan (antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara hak dan kewajiban) merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam ekonomi, keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum, keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### **c. Nilai Dasar Keadilan**

Kata adil dalam Alquran disebutkan lebih dari seribu kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan.<sup>141</sup> Keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>142</sup> Nilai keadilan mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi.

Keadilan harus diterapkan dalam semua kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantasan keborosan. Dalam distribusi barang dan jasa keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar

---

<sup>141</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1988), hlm. 8.

<sup>142</sup> Sri Edi Swasono, *Of.Cit.* 1987, hlm.11

hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya. Demikian diajarkan dalam firman Allah Alquran Surat Al-Hijr (15) ayat 19. Dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar dapat ditempuh melalui zakat, infaq dan sedekah.

Menurut A.M. Syaifudin yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam bahwa pada tiap-tiap sistem ekonomi mempunyai nilai instrumental yang berbeda antara sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam sistem *ekonomi kapitalis* misalnya, yang menjadi nilai instrumental adalah persaingan sempurna, kebebasan ke luar masuknya pasar tanpa restriksi, informasi dan bentuk pasar yang monolistik. Dalam sistem *ekonomi marxis*, yang menjadi nilai instrumen adalah perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif. Sedang dalam Sistem Ekonomi Islam yang menjadi nilai instrumen adalah meliputi larangan riba, zakat, kerja sama ekonomi, jaminan social.

Zakat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu, lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang harmonis dan dalam memecahkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Masalah riba, Allah telah melarangnya di dalam Alquran di berbagai surat, termasuk juga dalam Sunnah Nabi atau Hadis. Yang dimaksud dengan riba dalam Alquran tersebut adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu sejak saat peminjaman sampai saat pengembaliannya.

Dalam sistem perekonomian modern saat ini khususnya dalam dunia perbankan, lembaga perbankan konvensional sulit menghindari riba karena sistem yang mereka pakai dengan sistem bunga baik kepada penabungnya maupun kepada peminjamnya. Padahal bunga dalam Sistemn Ekonomi Islam termasuk

dalam katagori riba. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam praktik perbankan model bagi hasil merupakan solusi yang tepat karena model bagi hasil ini juga dipandang lebih adil apabila dibandingkan dengan sistem bunga.

Kerja sama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerja sama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi. Salah satu bentuk kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam misalnya *qirad* yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki keahlian dengan kegiatan bisnis.

Dari uraian dan penjelasan tentang Filsafat Ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan instrumen-instrumen Sistem Ekonomi Islam demikian itu, maka sistem ekonomi syari'ah (Islam) memiliki keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya dalam upaya mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera.

Menurut Rizqullah dalam artikelnya di Harian Umum Republika tanggal 16 Mei 2005 bahwa keunggulan Sistem Ekonomi Syari'ah/Islam, meliputi:

1. Sistem Ekonomi Syari'ah berlandaskan tauhid dan kesatuan umat, artinya kegiatan ekonomi harus mengacu pada aturan dasar untuk apa Allah menciptakan alam semesta ini. Kegiatan ekonomi syari'ah dengan segala institusi, perangkat, sistem dan prosedur serta variabelnya harus dijalankan, diatur dan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran umat manusia tanpa memandang suku, golongan, agama dengan semangat pengabdian kepada Tuhan.
2. Sistem Ekonomi Syari'ah dibangun dan dijalankan di atas prinsip keadilan, Pelaku ekonomi (pedagang, pengusaha, petani dsb.) memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap keuangan dan pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Interaksi antara institusi ekonomi dan keuangan syari'ah dengan pelaku ekonomi atas dasar prinsip keadilan, merelokasikan sumber-sumber dana secara merata ke segenap unit ekonomi yang

membutuhkan dan tersalurkannya kembali seluruh dana masyarakat ke roda perekonomian secara riil.

Dengan institusi keuangan syari'ah sangat memungkinkan untuk menciptakan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil dan secara positif mendorong pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal dan pemanfaatan semua potensi ekonomi untuk kesejahteraan umat. Pada gilirannya hal demikian itu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang lebih luas dan merata.

Unsur keadilan juga dapat ditunjukkan pada pola bagi hasil yang dikembangkan dalam keuangan syari'ah baik untuk dana masyarakat yang terhimpun maupun untuk dana yang disalurkan kembali ke pelaku ekonomi, karena semua pihak akan memperoleh apa yang menjadi haknya dan menerima apa yang menjadi tanggungannya atas dasar kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Pola bagi hasil demikian itupun mengandung prinsip kesetaraan antara pelaku ekonomi dengan lembaga keuangan dan semangat yang dibangun adalah kerja sama, bukan persaingan dan ekplotasi, mereka saling melengkapi dan membutuhkan. Demikian diajarkan menurut Alqurqan Surat Al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya (lebih kurang): "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan".

3. Sistem Ekonomi Syari'ah menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi dan setiap hubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Nilai moral tersebut tercakup dalam empat (4) sifat, yaitu: *sidiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathonah*. Keempat sifat ini diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi-institusi ekonomi dan keuangan syari'ah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan yang berlaku.
4. Konsep zakat, infaq, dan sedekah dapat menjadi jembatan untuk mengatasi jurang pemisah yang semakin dalam antara si miskin dengan si kaya.

## I. Asas-asas Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Jarimah

Yang dimaksud dengan kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara' artinya sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian Tindak Pidana, (peristiwa pidana, delik) pada Hukum Pidana Positif.

Para fuqaha sering memakai kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*". Semula pengertian *jinayah* ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibataskan kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta-benda, ataupun lain-lainnya.

Akan tetapi, kebanyakan fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qisas* saja.<sup>143</sup>

Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata "*jinayah*" di kalangan fuqaha, dapatlah kita katakan bahwa kata, "*jinayah*" dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata "*jarimah*".

Kata-kata "*jinayah*" juga dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP, RPA) akan tetapi dengan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang berlaku di kalangan fuqaha. Dalam KUHP,

---

<sup>143</sup> A. Hanafi, *Op.Cit.* hlm.11.

RPA, terdapat tiga macam penggolongan tindak-pidana, yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman, yaitu “*jinayah*”, “*janhah*” dan “*mukhalafah*”.

*Jinayah* ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman mati (*i'dam*), atau kerja berat seumur hidup (*asyghal syaqqah mu-abbadah*), atau kerja berat sementara (*asyghal syaqqah al-muaqqatah*) atau penjara (Pasal 10 KUHP, RPA).

*Janhah* ialah suatu tindak-pidana yang diancamkan hukuman kurungan lebih dari satu minggu (Pasal 11 KUHP, RPA).

*Mukhalafah* ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda yang lebih dari seratus piaster (Pasal 12 KUHP, RPA).

Dalam istilah fuqaha, ketiga macam tindak pidana tersebut dinamakan “*jinayah*” sebab yang menjadi perhatian pada mereka ialah sifat kepidanaannya sedang dalam KUHP RPA yang menjadi perhatian ialah berat-ringannya hukuman.

## 2. Dasar Larangan dan Hukuman

Apa yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai *jarimah* ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau harta-bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>144</sup>

Sesuatu hukuman dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman yang dijatuhkan itu sangat ringan, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab penjatuhan hukuman tersebut bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, sesuatu *jarimah* boleh jadi malah membawa keuntungan, namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan syara' dan oleh karena itu syara'

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

melarang *jarimah* tersebut karena segi kerugiannya itulah yang diutamakan dalam pertimbangan. Perbuatan-perbuatan zina, menyerobot hak-milik orang lain, tidak membayar zakat boleh jadi perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi perseorangan tertentu, tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara'. Perbuatan tersebut dilarang, bukan karena segi keuntungan perseorangan tersebut, melainkan karena perbuatan-perbuatan tersebut akan membawa kerugian bagi masyarakat.

Jarang didapat ada perbuatan yang membawa keuntungan semata-mata atau menimbulkan kerugian semata-mata. Kebanyakan perbuatan menimbulkan campuran antara keuntungan dan kerugian. Sesuai dengan tabiatnya, manusia selamanya memilih perbuatan yang akan lebih banyak membawa keuntungan bagi dirinya daripada kerugian, meskipun akan merugikan masyarakatnya.

Perbuatan yang akan lebih banyak membawa kerugian bagi dirinya daripada keuntungan akan dihindarinya, meskipun perbuatan tersebut menguntungkan masyarakat. Maka hukuman itulah yang menjadi imbalan bagi tabiat yang demikian itu, sebab hukuman tersebut bisa mendorong manusia untuk mengerjakan apa yang tidak disukainya, selama bisa mewujudkan kepentingan masyarakat, dan bisa menjauhkan mereka dari apa yang disukainya selama akan membawa kerugian bagi masyarakat.

Memang ada orang-orang yang suka mengerjakan kebaikan atau meninggalkan sesuatu perbuatan *jarimah*, bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran dirinya, namun jumlah mereka terlalu sedikit karena itu hukum-hukum (undang-undang) dibuat untuk sebagian besar masyarakat manusia, bukan untuk segolongan kecil dari mereka.

Ringkasnya, dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan

manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

Syari'at Islam sama pendiriannya dengan Hukum Positif (hukum-hukum) dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu memelihara kepentingan dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu, syari'at sangat memperhatikan soal akhlak, di mana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancamkan hukuman. Tidak demikian halnya dengan Hukum Positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali, dan baru mengambil tindakan, apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung dari perseorangan atau ketentuan masyarakat.

Sebagai contoh perbuatan zina, Hukum Positif tidak menghukum perbuatan tersebut, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak, atau tanpa kerelaan salah satunya, karena dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut merugikan perseorangan maupun ketenteraman umum. Akan tetapi, syari'at menghukum pelaku perbuatan zina, dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga, karena zina dipandang bertentangan dengan akhlak, dan apabila akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat.

Demikianlah pula minum minuman keras. Kebanyakan Hukum Positif tidak menjatuhkan hukuman atas perbuatan tersebut karena perbuatan itu sendiri, melainkan apabila si peminumnya berada di jalan umum dalam keadaan mabuk karena keadaan demikian akan mengganggu orang ramai. Jadi, hukuman itu dijatuhkan bukan karena anggapan bahwa minum itu suatu perbuatan keji atau perbuatan yang merusak akhlak. Akan tetapi, syari'at menghukum pelaku perbuatan minuman itu sendiri, meskipun si peminumnya tidak mabuk, karena



yang menjadi perhatian syari'at ialah kesehatan badan, nama baik, harta milik, jiwa, dan ketenteraman masyarakat.

Perhatian syari'at yang lebih menekankan kepada segi akhlak itu disebabkan karena hukum-hukum syari'at ditegakkan atas baik dan manganjurkan keutamaan serta bertujuan membentuk masyarakat yang baik.

Persoalan akhlak yang baik tidak mendapat perhatian umum pada Hukum Pidana Positif, karena hukum ini tidak didasarkan atas agama, melainkan ditegakkan atas kehidupan nyata dan adat-kebiasaan serta tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat, sedangkan akhlak merupakan suatu hal yang menjadi bagian nilai dari kehidupan seorang muslim.

### **3. Unsur-unsur Jarimah**

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan *hukuman had* atau *hukuman ta'zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa melakukan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkannya yang disuruh.

Juga telah disebutkan, bahwa dengan penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan syara' (Alquran dan Hadis) dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah*, apabila diancamkan hukuman terhadapnya.

Karena, perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara', maka perintah dan larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artinya panggilan (*khitab*), dan orang yang tidak dapat memahami, seperti hewan dan benda-benda mati, tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (*khitab*), tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila dan kanak-kanak yang belum

*tamyiz*, maka keduanya dipersamakan dengan hewan dan benda-benda mati. Oleh karena itu, sukar diberi pembebanan (*taklif*), karena untuk dapat memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertiannya terhadap perincian-perinciannya.

Dari pembicaraan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut “**unsur formil**” (*rukun syar’i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “**unsur materiel**” (*rukun maddi*).
- c. Pelakunya adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “**unsur moril**”.<sup>145</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan digolongkan kepada “*jarimah*”. Di samping, ada unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “*pengambilan dengan diam-diam*” bagi jaringan pencurian.

Perbedaan antara unsur umum dengan unsur khusus ialah kalau unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*.

Di kalangan fuqaha biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*.

#### 4. Pembagian Jarimah

Jenis-jenis *jarimah* dapat dibedakan/dibagi ke dalam: (1) Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu: *jarimah hudud*,

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 14.

*jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta'zir*. (2) Dilihat dari segi niat si pelaku, *jarimah* dibagi dua, yaitu: *jarimah sengaja* dan *jarimah tidak sengaja*. (3) Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah positif* dan *jarimah negatif*. (4) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah perseorangan* dan *jarimah masyarakat*. (5) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *jarimah biasa* dan *jarimah politik*.

Pembagian penggolongan *jarimah* di atas, para ahli Hukum Pidana Islam mendasarkannya pada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada si korban, antara lain:

### **1) Jarimah Hudud**

Yang dimaksud dengan *jarimah hudud* ialah *jarimah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Yang dimaksud dengan hak Tuhan di sini adalah hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban *jarimah*) ataupun oleh masyarakat yang diwakili negara.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

*Jarimah hudud* ada tujuh, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, *hirabah* (pembegalan/perampokan, gangguan-keamanan), murtad, dan *al-baghyu* (pemberontakan).

## 2) Jarimah Qisas Diyat

Yang dimaksud dengan jaringan *jarimah qisas diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan *hukuman qisas* atau *hukuman diyat*. Hukuman qisas maupun diyat telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman qisas menjadi hapus dan diganti dengan diyat/denda.

*Jarimah qisas diyat* kadang-kadang disebut oleh fuqaha dengan “*jinayat*” atau “*al-jirah*” atau “*ad-dima*” dan juga sering disebut *hukuman hudud* (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya dari syara’). Yaitu yang sudah ditentukan jenis hukumannya di dalam ketentuan syari’at Islam.

## 3) Jarimah Ta’zir

Yang dimaksud dengan *jarimah ta’zir* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa *hukuman ta’zir*. Pengertian *ta’zir* ialah memberi pengajaran (*at-ta’dib*). Tetapi untuk Hukum Pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan terlihat di bawah ini. Syara’ tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta’zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta’zir* serta keadaan si pelakunya juga. Jadi hukuman *jarimah ta’zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Begitu juga jenis *jarimah ta’zir* tidak ditentukan banyaknya, sedang pada *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas-diyat* sudah ditentukan, dan memang *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas-diyat* sudah ditentukan. Syara’ hanya menentukan sebagian *jarimah-jarimah ta’zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimah*, seperti riba, menggelapkan

titipan, memaki-maki orang, menyuap dan sebagainya; sedang sebagian terbesar dari *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip yang umum.

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah ta'zir* kepada para penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya, dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jarimah ta'zir* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

## 5. Pentingnya Pembagian Jarimah

Pentingnya pembagian *jarimah* kepada tiga golongan, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :

*Pertama: Segi pengampunan*, pada *jarimah hudud* tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari penguasa tertinggi (kepala negara). Pengampunan dari salah satunya tidak mempengaruhi kepada *jarimah*/perbuatan yang dilakukan ataupun hukumannya.

Akan tetapi pada *jarimah qisas diyat*, pengampunan dapat diberikan oleh si korban. Pengampunan yang diberikannya mempunyai pengaruh dan oleh karena itu si korban bisa memaafkan hukuman *qisas*, untuk diganti dengan hukuman *diyat* sebagaimana ia bisa membebaskan si pembuat dari hukuman *diyat*.

Kepala negara, dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, tidak boleh memberikan pengampunan, karena pengampunan dalam *jarimah qisas-diyat* hanya

dimiliki oleh si korban atau walinya. Akan tetapi, kalau si korban tidak cakap (masih di bawah umur atau gila umpamanya), sedang ia tidak mempunyai wali, maka kepala negara (penguasa) bisa menjadi walinya dan memberikan pengampunan itu tidak diberikan dengan cuma-cuma. Jadi, kedudukannya sebagai wali itulah yang memungkinkan dia mengampuni, sebab menurut aturan, penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Dalam *jarimah ta'zir*, penguasa diberi hal untuk membebaskan si pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak-hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena *jarimah-jarimah* itu menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada *jarimah-jarimah ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman.

*Kedua: Segi kekuasaan hakim*, dalam *jarimah hudud*, apabila sudah dapat dibuktikan, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa dikurangi atau dilebihkan, atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, kekuasaan hakim dalam *jarimah hudud* terbatas pada pengucapan keputusan yang telah ditentukan.

Pada *jarimah qisas*, kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada si pembuat telah dapat dibuktikan. Kalau hukuman berupa *qisas* tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, maka hakim harus menjatuhkan *hukuman diyat* atas si pelaku, selama si korban tidak memaafkannya. Kalau *hukuman diyat* ini juga dibebaskan oleh si korban, maka hakim bisa menjatuhkan *hukuman ta'zir*.

Akan tetapi pada *jarimah ta'zir*, hakim mempunyai kekuasaan luas, mulai dari memilih macamnya hukuman yang sesuai, sampai kepada memberatkan atau

meringankan hukuman, dan juga bisa menyegerakan pelaksanaan hukuman ataupun menundanya.

*Ketiga: Segi keadaan-keadaan yang meringankan, hukuman jarimah hudud dan qisas diyat, bagaimanapun juga keadaan si pelaku, tetap dilaksanakan, tanpa dikurangi atau diperingan. Akan tetapi pada jarimah-jarimah ta'zir, keadaan si korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.*

*Keempat: Alat-alat pembuktian, untuk jarimah-jarimah hudud dan qisas, Syara' menetapkan bilangan saksi tertentu, kalau alat pembuktian hanya berupa saksi. Dalam jarimah zina, diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan sendiri terjadinya perbuatan tersebut untuk jarimah-jarimah hudud lain dan jarimah-jarimah qisas diyat diperlukan sedikitnya dua orang saksi. Pada jarimah ta'zir hanya diperlukan seorang saksi saja.*

## **6. Kejahatan dan Pelanggaran Pada Hukum Positif**

Sebelum tahun 1886, sistem Hukum Pidana Negeri Belanda mengenal tiga macam hukuman, yaitu *misdaden* (kejahatan), *vanbedrijven* (perbuatan salah), dan *overtredingen van politie* (pelanggaran terhadap polisi). Pembagian tersebut rupanya mengikuti sistem hukum pidana Perancis yang juga membagi jarimah kepada tiga macam yaitu: *crimes*, *delits* dan *contraventions*.

Di Perancis sendiri pembagian tersebut didasarkan atas dua hal, yaitu:

- 1) Macamnya pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksanya, yaitu “*Cour d’assises* dengan juri” untuk *crimes*, “*tribunaux correctionnels*” untuk *delits*, dan “*juge de la pait*” untuk *contraventions*.
- 2) Macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah*, yaitu hukuman penjara untuk *crimes*; hukuman penjara yang bersifat koreksi (*correctionele gevangenisstraf*) atau denda untuk *delits*; dan hukuman kawalan ringan (*lichte vrijheidstraf*), kurungan polisi dan denda untuk *contraventions*.

Di Negeri Belanda sejak tahun 1886 pembagian kepada tiga macam *jarimah* tidak lagi dipertahankan, karena dasar-dasar pembagian itu tidak ada, sebab pengadilan di Negeri Belanda tidak mengenal sistem juri dan juga dengan adanya sistem “keadaan yang bisa meringankan” (*verzachtende omstandigheden, ad-huruf almukhaffifah*), sesuatu perbuatan yang tergolong kepada ”*misdaden*” (*crimes*) bisa dijatuhi hukuman penjara koreksi. Sejak tahun tersebut *jarimah* hanya dibagi menjadi; yaitu *misdriven* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran), dan pengertian yang mencakup kedua-duanya ialah “*strafbaar feit*” (peristiwa pidana, pidana, delik, *jarimah*).

Pembagian kepada dua golongan *jarimah* tersebut juga dipakai dalam KUHP Indonesia. Akan tetapi sejak adanya pembagian *jarimah* kepada kejahatan dan pelanggaran, maka banyak tinjauan ilmiah yang dikemukakan tentang perbedaan antara keduanya yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kualitas dan kuantitas.

Kejahatan adalah *jarimah* hukum (*rechtsdelicten*), dan pelanggaran adalah *jarimah* undang-undang (*wetsdelicten*). Jadi, perbuatan yang termasuk kejahatan dirasakan sebagai suatu perbuatan yang sudah sewajarnya dihukum sebelum dicantumkan dalam undang-undang. Tetapi, untuk perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran baru dipandang sebagai *jarimah* karena undang-undang telah melarangnya. Pemisahan tersebut boleh jadi hanya bisa diterapkan untuk sebagian *jarimah* saja.

Pemisahan yang lain ialah bahwa kejahatan menimbulkan bahaya yang nyata (*concreet gevaar*), sedang untuk pelanggaran hanya menimbulkan bahaya yang tidak nyata, (*in-abstracta*). Pemisahan ini juga tidak menyeluruh, sebab untuk beberapa pelanggaran diperlukan bahaya yang nyata, sedang untuk beberapa kejahatan hanya diperlukan bahaya yang tidak nyata, seperti penghasutan (Pasal 161 KUHP Indonesia).

Pemisahan kualitatif rupanya sekarang lebih banyak dipegangi, antara lain:



1. Percobaan dan turut melakukan pelanggaran tidak dituntut.
2. Baik karena sengaja atau karena kekhilafan, pada pelanggaran dapat dituntut.
3. Perampasan barang (*verbeurd verklaring*) pada pelanggaran lebih sedikit diancamkan dari pada dalam kejahatan.
4. Daluarsa dalam pelanggaran lebih pendek.
5. Penyelesaian di luar proses pengadilan hanya bisa terjadi pada pelanggaran.

Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran, maka tidak lain hanya membuka KUHP, di mana buku kedua khusus untuk kejahatan dan buku ketiga untuk pelanggaran. Untuk *jarimah-jarimah* yang tercantum di luar KUHP, maka badan perundang-undangan biasanya menentukan penggolongannya.

#### **a. Jarimah Sengaja dan Tidak Sengaja (*Dolus dan Culposos*)**

Pembagian tersebut didasarkan atas niat si pelaku.

##### **1) Jarimah Sengaja**

Pada “jarimah sengaja” (*jara-im maq.s.hudah*) si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah). Begitulah arti umum “kesengajaan”, meskipun pada jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau si pembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut “pembunuhan semi-sengaja”. Dalam hukum-hukum positif disebut “penganiyaan yang membawa kematian”.

##### **2) Jarimah Tidak Sengaja (*jara-im ghairu maq.s.hudah*)**

Si pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Kekeliruan ada dua macam.

*Pertama:* Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dibuat jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan tersebut adakalanya terdapat pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang melemparkan batu karena merintang jalannya, akan tetapi kemudian mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Atau seperti menembak binatang buruan, tetapi mengenai manusia. Kekeliruan juga bisa terdapat pada dugaan pelaku, seperti seorang pemburu menembak sasarannya yang disangkanya hewan, tetapi sebenarnya ia adalah manusia. Atau seperti tentara yang menembak seseorang yang disangkanya lawan, tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa.

*Kedua:* Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Akan tetapi, perbuatan yang membuat jarimah terjadi sebagai akibat kelalaiannya atau tidak berhati-hatinya, seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain. Pentingnya pembagian tersebut nampak pada dua segi, yaitu: (1) jarimah sengaja menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah pada pembuat; sedang pada jarimah tidak sengaja kecondongan untuk berbuat salah tidak ada. Karena itu hukuman jarimah macam pertama lebih berat. (2) Hukuman tidak bisa dijatuhkan kepada jarimah sengaja, apabila unsur kesengajaan tidak terbukti, sedang pada jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian atau tidak berhati-hati semata-mata.

### **3) Jarimah Positif dan Jarimah Negatif**

Pembagian tersebut didasarkan atas tinjauan, apakah jarimah yang diperbuat terjadi dengan berupa perbuatan nyata ataukah dengan sikap tidak berbuat, atau apakah perbuatan yang diperbuat itu diperintahkan atau dilarang. Uraian mengenai bentuk kedua jarimah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

**a) Jarimah Positif (*Jarimah Ijabiyah*)**

Terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang seperti mencuri, zina, memukul dan sebagainya. Disebut juga “*delicta commissionis*”.

**b) Jarimah Negatif (*Jarimah Salabiyyah*)**

Terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat. Disebut juga “*delicta ommissionis*”. Kebanyakan jarimah terdiri dari jarimah positif, dan sedikit sekali yang berupa jarimah negatif.

Masih ada bentuk lain, yaitu disebut “jarimah positif dengan jalan negatif”, disebut juga “*delicta commisionis per omissionem commisa*”. Para fuqaha sepakat pendapatnya, bahwa jarimah positif bisa terjadi dengan jalan tidak berbuat (negatif) dan pembuatnya dijatuhi hukuman karenanya. Seperti menahan orang lain dan tidak diberi makan atau minum, sehingga mati karena lapar atau haus. Maka penahanan tersebut dianggap pembunuhan dengan sengaja, kalau dengan tidak memberinya makan atau minum itu dimaksudkan untuk membunuhnya. Begitulah pendapat Imam-iman Malik, Syafi’i dan Ahmad.

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, perbuatan tersebut tidak digolongkan kepada pembunuhan, karena kematian terjadi sebagai akibat lapar atau haus, bukan akibat penahanan sedang lapar atau haus tidak ada orang yang memperbuatnya.

Akan tetapi, menurut Imam-iman Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, (kedua-duanya murid Imam Abu Hanifah), menggolongkan penahanan tersebut sebagai pembunuhan sengaja, karena manusia tidak bisa tahan hidup tanpa makan dan minum. Jadi menahan makanan dan minuman pada waktu terjadi lapar atau haus berarti membunuh juga.

Dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh para fuqaha, nampaknya orang yang tidak berbuat tidak dikenakan akibat sikapnya itu kecuali kalau menurut pandangan syara' dan kebiasaan (*urf*) seharusnya orang tersebut tidak bersikap demikian (seharusnya berbuat). Kalau syara' dan kebiasaan menjadi dasar, maka sudah barang tentu akan terdapat perbedaan pendapat, selama segi tinjauan orang berbeda-beda. Misalnya menurut sebagian fuqaha Hambali seseorang yang sanggup menolong orang lain dari suatu malapetaka, seperti api atau binatang buas, akan tetapi orang tersebut tidak mau menolongnya, sehingga orang lain tersebut mati maka orang yang dapat menolong itu tidak dapat dituntut. Akan tetapi, menurut golongan Hanabilah lain, orang tersebut dapat dituntut. Dasar perbedaan pendapat tersebut ialah apakah menolong tersebut wajib atau tidak.

#### **7. Antara Syara' dengan Hukum Positif.**

Dalam Hukum Positif, *jarimah negatif* baru terdapat sejak abad kesembilan belas Masehi. Sebelum masa tersebut, kebanyakan Sarjana-sarjana Hukum Positif berpendirian, tidak mungkin terjadi *jarimah* dari sikap tidak berbuat. Karena tidak berbuat, artinya tiada, dan dari "tiada" tidak mungkin timbul "ada". Hanya sebagian kecil dari Sarjana-sarjana Hukum tersebut yang berpendirian sebaliknya, yaitu tidak berbuat bisa menimbulkan *jarimah*, seperti berbuat juga, karena berbuat dan tidak berbuat timbul dari kemauan. Pada akhirnya pendirian kedua tersebut mendapat pengikut terbanyak, meskipun tidak diambil keseluruhannya, sebab terbatas kepada suatu keadaan di mana pada dasarnya seseorang yang tidak berbuat itu diwajibkan berbuat atau sikap tidak berbuat itu berlawanan dengan kewajiban tersebut tanpa memandang sumber-sumber kewajiban tersebut, yaitu Undang-undang (hukum) atau perjanjian (untuk Indonesia), lihat Pasal 304 KUHP dan seterusnya.

Contoh sikap tidak berbuat yang menimbulkan *jarimah* ialah menahan orang dengan melawan hukum tanpa memberinya makan, dengan maksud untuk membunuhnya. Contoh lain ialah kesengajaan seorang ibu untuk menyusukan anaknya, dengan maksud untuk membunuhnya. Contoh sikap tidak berbuat yang tidak menimbulkan *jarimah* ialah tidak mau menolong orang yang akan tenggelam, atau orang yang terkepung api. Contoh tersebut yang dikemukakan oleh Sarjana-sarjana Hukum Positif hampir sama dengan contoh-contoh yang dikemukakan oleh fuqaha.

Tentang sumber kewajiban untuk berbuat menurut hukum positif, yaitu undang-undang atau perjanjian, sama benar dengan sumber yang dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu “Syari’at”, sebab syari’at mewajibkan kepada kita untuk menepati janji dan perjanjian-perjanjian (baca Alquran, Al-Maidah (5) ayat 1). Jadi, barang siapa mempunyai suatu kewajiban berdasarkan perjanjian, berarti mempunyai kewajiban berdasarkan syari’at pula.

Akan tetapi mengenai “kebiasaan” (*urf*), maka pandangan Hukum Positif tidak menganggapnya sebagai sumber kewajiban. Dalam hal ini pandangan Hukum Pidana Islam lebih tepat, karena semua syari’ah dan undang-undang, bahkan pendapat tiap-tiap orang, tentu akan mengatakan bahwa apa yang diwajibkan oleh kebiasaan harus dilaksanakan, tanpa memerlukan ketentuan demikian secara tersendiri dalam perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan beberapa orang tertentu, sebab kebiasaan yang sudah diakui oleh semua orang lebih-lebih lagi kuatnya.

## **8. Jarimah Masyarakat dan Perseorangan**

Pembagian *jarimah* masyarakat dan perseorangan didasarkan atas tinjauan terhadap orang yang menjadi korban.

*Jarimah* masyarakat ialah suatu *jarimah* di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *jarimah* tersebut mengenai

perseorangan atau mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya. Menurut para fuqaha, penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut menjadi hak Tuhan dan hal ini berarti bahwa terhadap hukuman tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan.

*Jarimah* perseorangan ialah suatu *jarimah*, di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

*Jarimah-jarimah hudud* termasuk *jarimah* masyarakat, meskipun pada galibnya lebih banyak mengenai perseorangan seperti mencuri dan menuduh orang lain berbuat zina. Penggolongan kepada *jarimah* masyarakat, tidak berarti bahwa kerugian dari perseorangan tidak masuk dalam pertimbangan, melainkan sekedar menguatkan kepentingan masyarakat atas kepentingan perseorangan, sehingga oleh karena itu apabila orang yang menjadi korban memberikan pengampunan, maka pengampunan ini tidak ada pengaruhnya terhadap penjatuhan hukuman.

*Jarimah qisas diyat* termasuk *jarimah* perseorangan. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya *jarimah* tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak-hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu, maka orang yang menjadi korban dari *jarimah* tersebut dapat menghapuskan hukuman-hukuman qisas sebagai hukuman-hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah qisas diyat*. Hak penghapusan hukuman-hukuman tersebut diberikan kepada si korban, didasarkan atas pertimbangan bahwa *jarimah-jarimah* tersebut menyinggung haknya dengan langsung. Meskipun sudah dihapuskan dari pihaknya, namun hal ini tidak berarti bahwa si pembuat bebas sama sekali dari hukuman sebab ia bisa dijatuhi hukuman *ta'zir*, dengan maksud untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan oleh pembuat tersebut dengan tidak langsung.

*Jarimah-jarimah ta'zir* ada yang menyinggung hak masyarakat dan ada pula yang menyinggung hak perseorangan.

Sebenarnya tiap-tiap *jarimah* yang menyinggung hak masyarakat pada akhirnya juga menyinggung hak perseorangan.

Sebaliknya, tiap-tiap *jarimah* yang menyinggung hak perseorangan berarti menyinggung pula hak masyarakat, meskipun tempat terjadinya *jarimah* tersebut adalah perseorangan semata-mata.

Dalam hal ini di antara fuqaha ada yang mengatakan sebagai berikut: “tiap-tiap hak perseorangan tentu berisi pula hak Tuhan sebab di antara hak Tuhan atas tiap-tiap orang *mukallaf* ialah agar ia tidak mengganggu orang lain.

Penggolongan tersebut hanya didasarkan atas tinjauan, mana yang lebih banyak disinggung, hak masyarakat atau hak perseorangan.

## **9. Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Hukum Pidana Islam**

Keadilan merupakan substansi kehidupan yang amat dibutuhkan oleh setiap kehidupan, sebab keadilan membuka jalan selebar lebarnya bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan kebahagiaan hidup. Keadilan membuat hukum di atas penguasa dan rakyat. Penegakan keadilan merupakan jalan masa depan bangsa yang cemerlang. Sebaliknya ketika supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan tidak ditegakan, maka hal ini dapat menghancurkan martabat manusia, merampas Hak Asasi Manusia (HAM) serta mematikan inovasi kreasi. Ketidakadilan juga merusak jaringan sosial, menebarkan rasa takut, menutup peluang kerjasama, dan akhirnya menciptakan stagnasi serta menjerumuskan bangsa pada kehancuran.

Apabila rasa keadilan masyarakat dilukai akan mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan di masyarakat itu, sebab rasa keadilan adalah unsur fitrah manusia. Timbul pertanyaan bagaimana menegakkan hukum dan keadilan itu dalam perspektif Hukum Pidana Islam yang bersumberkan Alquran dan Sunnah Rasul atau Hadis itu ?

Menurut Alquran dan Sunah Rasul, hukum itu berdaulat atas semua anggota masyarakat dari lapisan masyarakat paling bawah hingga paling tinggi termasuk *ulil amri*. Mereka mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Hukum tidak membedakan suku, ras dan agama. Hal itu sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Swt. dalam Alquran Surat An-Nissa' (4) ayat 135, yang artinya (lebih kurang): "Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu umat yang tegak menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, biarpun terhadap diri mu sendiri, ibu bapak mu dan karib kerabat mu". Selanjutnya Alquran Surat An-Nahl (16) ayat 90, yang artinya (lebih kurang): "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan".

Salah satu bentuk contoh pelaksanaan risalah penegakan hukum dan keadilan dalam Hukum Pidana Islam tersebut di atas adalah ketika baju Raja Hasan yang panjang terinjak oleh rakyat biasa pada saat Raja Hasan sedang mengunjungi Khalifah Umar Bin Khatab, Raja Hasan marah dan menampar rakyat yang menginjak bajunya tadi. Rakyat biasa ini kemudian melaporkannya kepada Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada Raja Hasan berkenaan dengan insiden itu sang Raja bertanya kenapa begitu ya Amirul mu'minin, bukankah aku ini raja dan dia hanya seorang rakyat biasa. Khalifah Umar menjawab sesungguhnya Islam telah menghimpun tuan-tuan keduanya, dan menyamakan kedudukan seseorang raja dengan seorang rakyat biasa di depan hukum.

Risalah demikian itu menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah Saw. penegakan hukum dan keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh umatnya sehingga Khalifah Umar Bin Khatab tidak segan-segan mengambil keputusan yang adil atas tuntutan rakyat biasa terhadap seorang yang berpangkat raja.

Risalah lainnya yang dapat dikemukakan di sini adalah ketika Khalifah Ali Ra. kehilangan baju besinya dan baju besi itu ternyata ada di rumah seorang Yahudi. Ali membawa perkara ini ke muka hakim. Di muka pengadilan hakim



menanyakan kepada Ali apa buktinya baju besi ini kepunyaan mu ? Ali menjawab saya tidak memiliki bukti. Lalu hakim menyatakan kalau begitu maka baju besi ini milik seorang Yahudi yang menyimpan barang itu di rumahnya. Begitu hakim memutuskan demikian, Khalifah Ali tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menerima keputusan hakim tersebut, sekalipun pada waktu itu beliau sebagai Khalifah. Dan, hakim menyerahkan baju besi itu kepada seorang Yahudi. Orang Yahudi itu berdiri dan berkata aku baru tahu bahwa beginilah nyatanya keadilan menurut Hukum Islam. Terus terang dikatakannya, bahwa baju besi itu didapatkannya dari Padang Pasir, bukan kepunyaan ku, kemudian diserahkan baju besi tadi di depan hakim.

Dari dua contoh proses penegakan hukum dan keadilan di tingkat pengadilan yang terjadi pada masa Rasulullah demikian itu menggambarkan kepada kita bahwa seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hakim menduduki posisi yang strategis dan penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Seorang hakim yang memutus suatu perkara dengan adil, maka berarti dia telah membuka peluang bangsanya untuk menjadi besar dan kuat. Sebaliknya hakim yang tidak adil dia telah memasung bangsanya dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya.

Demikian strategisnya kedudukan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan sehingga dalam ajaran Islam seorang hakim yang adil, maka dia akan masuk surga, sebaliknya seorang hakim yang tidak adil dia akan masuk neraka. Nabi Muhammad Saw. Bersabda, bahwa: “Hakim itu ada tiga macam, satu masuk surga dan dua masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui *al-haq*/kebenaran dan memutuskan perkara dengan *al-haq* itu. Sementara hakim yang mengetahui *al-haq* lalu berbuat zalim/tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Dan seorang lagi hakim yang memutus perkara karena buta dan bodoh maka ia juga masuk neraka” (H.R. Abu Daud).

Berdasarkan Sunnah Rasul atau Hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah hakim yang betul-betul menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Alquran dan Sunnah Rasul jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang baik dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Hadis tersebut juga menegaskan bahwa dalam penegakan hukum antara kebenaran dan keadilan itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Jika kebenaran terungkap maka keadilanpun akan terpenuhi sebaliknya jika kebenaran ditutupi/dimanipulasi maka tidak mungkin ada keadilan. Jika hukum tidak ditegakkan, kebenaran ditutupi, dan keadilan dikesampingkan maka kehancuran yang akan muncul di kemudian hari, karena masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan dan aparat penegak hukum akibatnya masyarakat menyelesaikan sendiri permasalahannya dengan cara anarkhi.

Karena itu, untuk menegakkan hukum dan keadilan/kebenaran diperlukan adanya (1) komitmen semua elemen (masyarakat, pemerintah, pejabat) untuk menjunjung tinggi hukum/kebenaran dan keadilan. (2) adanya aparat penegak hukum yang bersih, bermoral memiliki keberanian dan ketegasan sehingga tidak terjadi mafia peradilan. Pejabat dan masyarakat yang memberikan kesaksian harus jujur, bukan malah memberikan kesaksian palsu yang menguntungkan salah satu pihak, merugikan pihak lain sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa' (4) ayat 135, yang artinya (lebih kurang): "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". Selanjutnya Rasulullah bersabda: "Barang siapa menjadi saksi palsu, maka pasti akan mendapat neraka tempat kembalinya dan ia kekal di dalamnya".

## **BAB VI**

### **DINAMIKA KEBERADAAN PERADILAN AGAMA SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

#### **A. Pendahuluan**

Puncak pasang Hukum Islam terjadi dengan munculnya Teori Eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto S.A. Beliau berpendapat, bahwa Hukum Islam ada (eksis) sebagai salah satu sumber hukum nasional. Substansi teori ini adalah: (1) Hukum Islam merupakan integral dari hukum nasional Indonesia, (2) Keberadaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) Norma-norma Hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, (4) Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>146</sup>

Bentuk eksistensi sebagaimana yang penulis diskripsikan di atas merupakan efek domino dari fakta sosio-yuridis eksistensi Hukum Islam di Indonesia. Apabila kita potret kembali catatan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, mulai dari formulasi Piagam Jakarta dengan dasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian bertransformasi dalam arti yang lebih luas demi tendensi nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan redaksi "Ketuhanan Yang Maha Esa", Pembukaan UUD 1945 berikut Pasal 29 ayat (1) dan (2), GBHN yang senantiasa mengharapkan agama tidak hanya terletak di wilayah personal tapi juga harus masuk di wilayah komunal dan hasil penelitian hukum yang mengindikasikan adanya hasrat untuk merujuk pada Hukum Islam<sup>147</sup>.

Salah satu buah dari Teori Eksistensi terkonfigurasi secara praktis dalam bentuk undang-undang ketika rezim Orde Baru berkuasa, yaitu dengan disahkannya

---

<sup>146</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Spsial Politik di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. Viii.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm. IX.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Peradilan Adama tersebut telah mengalami dua kali perubahan. *Pertama*, dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan *kedua*, dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-rang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.

Sebagai lembaga peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim* yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga *tahkim* yang menjadi asal usul Peradilan Agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat muslim di kepulauan Nusantara ini. Ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan Hhukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan dan menjadi komponen agama Islam. Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.

Pengadilan Agama, seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, dibentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, lahir dan tumbuh dalam

suasana kolonial, sedang Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda. Perbedaan nama (: *Priesterrad* atau *Raad* Agama di Jawa dan Madura, *Kerapatan Qadhi* di sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta *Mahkamah Syari'iyah* di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama. Itulah mungkin yang menjadi dasar mengapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan sebutan Pengadilan Agama saja di seluruh Indonesia. Namun, kendatipun namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan dan wakaf. Sebagai akibat Teori Resepsi yang dianut oleh ilmuan dan pemerintah kolonial Belanda dahulu, sejak 1 April 1937, Pengadilan Agama di wilayah-wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadili perkara kewarisan dan perwakafan, seperti yang telah dijelaskan di depan. Di luar Jawa, Madura dan sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perwakafan dan kewarisan yang disebut dengan istilah *waris mal-waris*.

Selain kekuasaannya berbeda, Pengadilan-pengadilan Agama itu tidak pula dapat melaksanakan keputusannya sendiri, karena dalam susunannya tidak terdapat juru sita. Ketiga macam perundangan-undangan yang membentuk Peradilan Agama (1882: di Jawa dan Madura, 1937: di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, 1957: di luar wilayah-wilayah tersebut), menyatakan bahwa putusan-putusan badan Peradilan Agama memerlukan pernyataan dapat dijalankan (fiat eksekusi) dari Pengadilan Negeri jika putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan atau kalau pihak yang kalah tidak mau membayar ongkos perkara. Ketua

Pengadilan Negeri (dahulu *Landraad*) menyatakan putusan tersebut “dapat dijalankan”, apabila ternyata tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan pembentukan badan Peradilan Agama tersebut. Kalau terdapat pelanggaran, Ketua Pengadilan Negeri memberi pernyataan “tidak dapat dijalankan” pada putusan Pengadilan Agama tersebut.

Lembaga fiat eksekusi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengendalikan dan mengawasi badan Peradilan Agama, dengan antara lain melengkapi susunannya dengan juru sita, sehingga Pengadilan Agama menjadi pengadilan semu, tidak mandiri melaksanakan putusan-putusannya. Anehnya, “jiwa mengendalikan Pengadilan Agama itu”, tetap dilanjutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nasional (1974) yang menyatakan dalam Pasal 63 ayat (2)-nya bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum (maksudnya Pengadilan Negeri).<sup>148</sup> Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,<sup>149</sup> pengukuhan itu harus dilakukan, kendatipun sifatnya administratif, terhadap semua putusan Pengadilan Agama yakni semua putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, tidak terbatas hanya pada putusan yang tidak dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan atau karena tidak mau membayar ongkos perkara saja seperti yang ditentukan dalam ketiga aturan tentang fiat eksekusi tersebut di atas.<sup>150</sup>

Berbagai kekurangan yang melekat pada diri Peradilan Agama telah menyebabkan Peradilan Agama tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 252-253.

<sup>149</sup> Sekarang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>150</sup> K. Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

<sup>151</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, telah mengalami perubahan dengan adanya amandemen ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999

Selain itu, ada pula masalah lain yang menghambat gerak langkah Peradilan Agama yakni susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Agama belum diatur dalam undang-undang tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 12 Undang-undang Kekuasaan. Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dan untuk menegakkan Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan Rancangan Undang-undang Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dan disetujui sebagai Undang-undang menggantikan semua peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 dan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dimaksud.<sup>152</sup>

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama itu merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia. Sebabnya adalah, dengan disahkannya Undang-undang tersebut semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan Hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara (perdata) di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedakah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. Dengan Undang-undang ini, pemeluk agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia, diberi kesempatan untuk menaati Hukum Islam yang menjadi bagian mutlak agamanya, sesuai dengan jiwa Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 terutama ayat (2) nya.

---

mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan UUD 1945 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>152</sup> Setelah dibicarakan secara mendalam, dibahas dan diuji dengan berbagai wawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, maka pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1989, RUU PA disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama. Lima belas hari kemudian yaitu tanggal 29 Desember 1989, Undang-undang tersebut disahkan menjadi UU No.7 Tahun 1989 oleh Presiden RI, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam LN No. 49 Tahun 1989.

## **B. Undang-undang Peradilan Agama**

Perkembangan selanjutnya, dalam rangka peluang yuridis formal Peradilan Agama atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perluasan wewenang dan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama yang profesional, mandiri, bebas dari intervensi pihak mana pun serta memiliki kewibawaan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapinya, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga peradilan lainnya semakin kuat sebagai salah satu pelaksana *judicial power*, dalam negara yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*).

Dengan adanya perubahan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mau tidak mau, Peradilan Agama harus memiliki aturan tersendiri yang memuat teknis beracara di tingkat Kasasi. Untuk mengimbangi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai aturan otonom yang baru bagi Peradilan Agama, menggantikan Undang-undang yang lama, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian Undang-undang Peradilan Agama ini (UU No. 3 Tahun 2006) dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah. Namun, seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kewenangan Peradilan Agama pun bertambah luas. Kewenangan tersebut tidak hanya menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, namun juga menangani perkara ekonomi syari'ah. Selain itu, kewenangan baru lainnya adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian *itsbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah, serta



pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Selanjutnya, apabila ditelusuri secara saksama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara perdata tertentu*, maka dengan Undang-undang Peradilan Agama yang baru, objek kewenangan menangani perkaranya telah diubah menjadi *mengenai perkara tertentu*. Penghapusan kata “perdata” mengindikasikan bahwa kewenangan Pengadilan Agama kini jauh lebih luas, sebab tidak hanya pada wilayah perdata saja. Namun, perkara pidana yang berdasarkan syari’at Islam pun dapat diadili seperti yang berlaku dalam Mahkamah Syari’ah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan peradilan khusus dari Pengadilan Agama.

Perubahan-perubahan tersebut tentu dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan hukum di tengah-tengah masyarakat Islam yang merupakan masyarakat mayoritas di tanah air kita. Sehingga wajarlah apabila masyarakat Islam menginginkan adanya rasa keadilan bagi aparat dalam lingkungan Peradilan Agama untuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sama seperti lembaga peradilan lainnya. Hal mana sesuai dengan amanat UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*).

Sejalan dengan amanat tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum (*law enforcement*) dan keadilan (*justice*). Hal ini tentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>153</sup>.

---

<sup>153</sup> Sumitro dkk, *Transformasi Peradilan Agama ke Dalam One Roof System* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 67.

Badan-badan kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan tersebut adalah sebagaimana yang dituangkan dalam ayat (2) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>154</sup>.

Dalam kaitannya dengan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mempertegas sekaligus memperkokoh independensi Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memang secara konstitusional menjadi payung lembaga peradilan secara nasional. Hal itu disebabkan oleh konstruksi masyarakat kita yang masih menganggap bahwa institusi Peradilan Agama merupakan peradilan kelas dua setelah Peradilan Negeri. Akan tetapi, di bidang lain, kewenangan Peradilan Agama yang semula diberikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk menangani masalah ekonomi syari'ah, didekonstruksi oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana yang tertera dalam penjelasan Pasal 59 bahwa eksekusi putusan arbitrase termasuk Arbitrase Syari'ah ditangani oleh ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Warkum Sumitro yang mengutip pendapat Wahyu Widiana, polemik pelaksanaan eksekusi Arbitrase Syari'ah merupakan akumulasi dari pro-kontra lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Bahkan, Gubernur Bank Indonesia pasca disahkannya Undang-undang tersebut langsung melayangkan surat untuk tidak menyerahkan persoalan eksekusi tersebut kepada Peradilan Agama sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hingga pada akhirnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Mahkamah Agung

---

<sup>154</sup> Lihat Pasal 24 UUD 1945.

mendasarkan SEMA tersebut pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun, SEMA tersebut *vis a vis* dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>155</sup>

Lebih jauh dijelaskan bahwa polemik perubahan undang-undang tersebut dilatar-belakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan mengenai pengawasan hakim dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>156</sup>.

Sebagai konsekuensi logis yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perubahan telah dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri, yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>157</sup>.

Oleh karena itu, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi, baik menyangkut teknis yustisial maupun non-yustisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan eksternal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta peri laku hakim dilakukan oleh

---

<sup>155</sup> Wahyu Widiyana, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasang Surut Perkembangan Peradilan Agama. “*Makalah*”, disampaikan pada acara Sosialisasi UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, STAIN Pekalongan, 23 Desember 2009. Lihat, Warkum Sumitro, *Legilasi Hukum Islam Transformatif, Op.Cit.*, hlm. 73-74.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>157</sup> *Ibid*.

Komisi Yudisial. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting atas Undang-undang Peradilan Agama tersebut dapat dipetakan dalam beberapa hal sebagai berikut: (1) Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. (2) Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Peradilan Agama maupun hakim pada Peradilan Tinggi Agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim. (3) Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*. (4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim. (5) Keamanan dan kesejahteraan hakim. (6) Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan. (7) Transparansi biaya perkara, pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara. (8) Bantuan hukum, dan (9) Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>158</sup>

Perubahan secara umum atas Undang-undang Peradilan Agama tersebut pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih, serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*). Terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.<sup>159</sup>

Adapun susunan Undang-undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan itu terdiri dari VII Bab, 108 Pasal dengan sistematis dan garis-garis

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

besar isinya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II sampai Bab III mengenai Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, Bab IV tentang Hukum Acara, Bab V tentang Ketentuan-ketentuan Lain, Bab VI tentang Ketentuan Peralihan dan Bab VII Penutup (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Pada uraian berikut akan dikemukakan beberapa hal pokok yang dimuat dalam bab dan bagian-bagiannya. Dalam Bab I disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, terdiri dari (1) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan (2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Kedua-duanya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tersebut di atas. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (sekarang Kota) atau Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang berkedudukan di Ibukota Negara di Jakarta. Pembinaan teknis peradilannya, karena itu, dilakukan oleh Mahkamah Agung, di bawah pimpinan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Lingkungan Peradilan Agama. Demikian pula halnya menyangkut Pembinaan organisasi dan keuangannya, kalau dahulu seperti halnya dengan badan-badan peradilan lain, dilakukan oleh Departemen Teknis masing-masing, sekarang ini dilakukan langsung oleh Mahkamah Agung. Hal itu dilakukan untuk menghindari turut campurnya pihak eksekutif (pemerintah) dalam bidang penegakan hukum yang merupakan tugas pihak yudikatif secara mandiri tanpa dipengaruhi pihak luar dari manapun.

### **C. Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama**

Mengenai susunan Badan Peradilan Agama diatur dalam tiga bagian di Bab II. *Bagian pertama*, atau *bagian umum* menyebut susunan Pengadilan Agama yang terdiri dari pimpinan yakni seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Sedangkan Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri

dari pimpinan yaitu seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim tinggi (agama) sebagai hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Selanjutnya, *Bagian kedua* mengatur tentang syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan jurusita Peradilan Agama. Disebutkan dalam bagian kedua ini bahwa untuk dapat diangkat ke dalam jabatan yang ada dalam susunan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, seorang harus memenuhi syarat tertentu. Selain dari syarat-syarat umum yang berlaku bagi pengangkatan pegawai negeri dan pegawai di badan-badan peradilan lain, untuk para pejabat di lingkungan Peradilan Agama ada syarat khusus yakni harus beragama Islam. Syarat ini tidaklah dimaksudkan untuk mengadakan diskriminasi, tetapi kualifikasi diperlukan agar pencari keadilan yang beragama Islam datang ke Pengadilan Agama merasa mantap hati dan perasaannya melaksanakan ibadah umum berurusan dengan orang yang seagama dengan dia. Selain itu, karena sifat pekerjaan yang khusus di lingkungan Peradilan Agama, kecuali untuk jurusita, syarat lain yang ditentukan untuk dapat diangkat ke dalam jabatan-jabatan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah berijazah Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.

Kemudian, *Bagian ketiga*, mengatur tentang sekretaris yang memimpin Sekretariat Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Panitera Pengadilan Agama merangkap sebagai Sekretaris Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Selain beragama Islam, untuk Pengadilan Agama ia harus berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda Syari'ah atau Sarjana Muda Hukum yang menguasai Hukum Islam atau Sarjana Muda Administrasi. Untuk Pengadilan Tinggi Agama, berijazah Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.

Sedangkan, mengenai *Kekuasaan Peradilan Agama* diatur dalam Bab III. Di dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah. Dalam Penjelasan Undang-undang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) di atas dinyatakan cukup jelas. Mengenai *bidang perkawinan* Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu (1) izin beristeri lebih dari seorang; (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; (3) dispensasi kawin; (4) pencegahan perkawinan (5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (6) pembatalan perkawinan; (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri; (8) perceraian karena talak; (9) gugatan perceraian; (10) penyelesaian harta bersama; (11) penguasaan anak; (12) pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya; (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; (14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16) pencabutan kekuasaan wali; (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya; (19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya; (20) penetapan asal usul anak; (21) putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan (22)

pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

Mengenai butir (10) tersebut di atas perlu dijelaskan bahwa penyelesaian harta bersama yang kini menjadi wewenang Peradilan Agama dan diselesaikan di Pengadilan Agama saja, penting artinya bagi bekas isteri dan bekas suami bersangkutan. Juga bagi bagi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebabnya adalah dengan penyelesaian persoalan harta bersama di Pengadilan Agama, persoalan bekas suami dengan bekas isterinya menjadi selesai sekaligus. Penyelesaian harta bersama dilakukan oleh pengadilan baik karena perceraian maupun atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan di luar sengketa. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama, permohonan atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan atau gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah isteri. Ini perubahan penting dan mendasar dalam sistem Peradilan di Indonesia kalau dibandingkan dengan keadaan selama ini. Di waktu yang lalu soal harta bersama baru dapat dimajukan kemudian dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, bukan oleh Pengadilan Agama. Menurut Pasal 49 ayat (3), kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan, yang disebut dalam Pasal ayat (1) huruf b di atas, adalah mengenai (a) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, (b) penentuan harta peninggalan, (c) bagian masing-masing ahli waris, dan (d) melaksanakan pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara-perkara kewarisan yang dicabut oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1937, melalui Undang-undang ini dikembalikan lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama di Jawa, Madura dan di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pasal 49 ayat



(3) ini dalam penjelasan pasal demi pasalnya dinyatakan cukup jelas. Hanya dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakannya dalam pembagian warisan. Mempertimbangkan untuk memilih hukum yang dipergunakan dalam pembagian warisan adalah mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan ahli waris. Dalam mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris, sebelum berperkara, hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan. Mengenai pemilihan hukum ini agaknya adalah tepat dan sesuai dengan martabat Peradilan Agama, kalau pemilihan hukum oleh para pihak hanya mungkin dilakukan di luar pengadilan, dalam lingkungan keluarga para pihak yang berperkara itu sendiri.

#### **D. Hukum Acara Peradilan Agama**

Mengenai Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam Bab IV *Bagian Pertama*, mengatur hal-hal yang bersifat umum. Di antaranya disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali tentang hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama, disebutkan dalam *Bagian Kedua* Undang-undang ini yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan, mengenai (a) cerai talak yang datang dari pihak suami, (b) cerai gugat yang datang dari pihak isteri atau suami, dan (c) cerai karena alasan zina.

Kalau diperhatikan proses pemeriksaan sengketa perkawinan di Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-undang ini, jelas bahwa Undang-undang ini berupaya melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita dengan jalan memberikan hak yang sama kepada isteri dalam memajukan gugatan dan melakukan pembelaan di

muka Pengadilan. Untuk melindungi pihak isteri, misalnya, gugatan perceraian yang dimajukannya pada suami yang menjadi tergugat tidak harus ditujukan ke pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat tersebut seperti yang telah menjadi prinsip dalam Hukum Acara Perdata pada umum, tetapi dalam Hukum Acara Peradilan Agama ini, gugatan ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (penggugat) bersangkutan. Sementara itu, perlu dicatat pula bahwa di bagian pertama Bab IV ini disebutkan pula bahwa tiap penetapan dan putusan Peradilan Agama (harus) dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* diikuti dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyebutan kata-kata *Bismillahirrahmanirrahim* pada setiap penetapan dan putusan Peradilan Agama, selain menunjukkan ciri khusus pelaksana kekuasaan kehakiman yang satu ini, kata-kata itu juga dapat dihubungkan langsung dengan kata-kata “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kata-kata tersebut mempunyai fungsi dan makna tersendiri bagi hakim dan para pejabat di lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Melalui kalimat pendek yang mencakup maknanya itu, mereka diingatkan agar selalu teliti dan hati-hati bekerja, sebab semua (isi) penetapan dan putusan yang mereka tentukan dan laksanakan yang diawali dengan asma (nama) Allah itu, sesungguhnya, berada dalam tilikan Allah Yang Maha Mengetahui, Maha Adil dan Maha Bijaksana, yang pasti, menurut keyakinan seorang muslim, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Bagian lain yakni bagian ketiga Bab IV ini menyebut soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **E. Ketentuan-ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup**

Mengenai *Ketentuan-ketentuan lain*, diatur dalam Bab V Undang-undang ini, mengenai administrasi peradilan, pembagian para hakim dan panitera dalam

melaksanakan pekerjaan masing-masing. Dalam Bab ini disebut dengan jelas tugas jurusita untuk (a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, (b) menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang, (c) melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, (d) membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jurusita Pengadilan Agama berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Jurusita tidak ada dalam susunan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini berlaku, sehingga dalam melaksanakan putusnya yang tidak mau diterima oleh para pihak, terutama oleh mereka yang kalah, Pengadilan Agama selalu harus meminta bantuan dan akibatnya bergantung pada Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, karena tidak ada jurusita dalam tubuhnya sendiri, tetapi harus meminta persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan ini, dalam kepastakaan hukum di Indonesia seperti telah disebut di atas, disebut *fiat executie*. Karena ketiadaan jurusita itu pula, maka setiap putusan Pengadilan Agama di bidang perkawinan selama ini perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri. Dengan Undang-undang Peradilan Agama ini, ketergantungan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri yang telah berlangsung sejak tahun 1830 di Jawa dan Madura, diakhiri. Melalui Undang-undang ini pula semua aturan yang menentukan ketergantungan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Umum, telah dihapuskan. Kini, Peradilan Agama tidak lagi seakan-akan “peradilan semu”, tetapi telah benar-benar menjadi peradilan mandiri.

Selanjutnya dalam Bab VI diatur mengenai *Ketentuan Peralihan*. Dalam Bab ini disebutkan antara lain, bahwa (1) semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini. Di seluruh Indonesia, Peradilan Agama pada waktu Undang-undang ini berlaku, berjumlah 321 buah, terdiri dari 303 Peradilan Agama dan 18 Pengadilan Tinggi Agama. Ketentuan

Peralihan ini menyatakan pula bahwa (2) semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan.

Kemudian dalam Bab VII diatur tentang *Ketentuan Penutup*. Dalam Bab terakhir ini ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang Peradilan Agama, semua peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) Residen Kalimantan Selatan dan Timur, dan di bagian lain wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, terciptalah kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama di seluruh Indonesia, sebagai penerapan Wawasan Nusantara. Di samping itu, dinyatakan juga bahwa aturan mengenai pengukuhan yang disebut dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang disinggung di atas, tidak berlaku lagi. Disebutkan pula dalam ketentuan penutup ini bahwa pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diselesaikan (juga) oleh Pengadilan Agama.

Dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama. Di antaranya dapat disebut hal-hal berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaedah hukum Islam sebagai salah satu baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui Yurisprudensi. Di samping itu, dapat dicatat pula bahwa dengan Undang-undang Peradilan Agama,
5. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970, sekarang UU No. 48 Tahun 2009) terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan dan (hukum) acaranya, telah terwujud.
6. Pembangunan hukum nasional berwawasan *nusantara* yang sekaligus pula berwawasan *bhinneka tunggal ika* dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama telah terlaksana.<sup>160</sup>

## **F. Beberapa Bentuk Perluasan Kewenangan Peradilan Agama**

Ketika Undang-undang Peradilan Agama Tahun 1989 berlaku di tanah air kita Indonesia, kekuasaan atau kewenangan Peradilan Agama hanya meliputi perkara-perkara bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah. Namun, setelah Undang-undang tersebut mengalami perubahan mulai dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sampai dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kekuasaan atau kewenangan Peradilan Agama bertambah luas, tidak hanya menangani perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, namun juga menangani perkara ekonomi syari'ah.

Selain itu, kewenangan baru lainnya dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam

---

<sup>160</sup> Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 12.

dan pemberian *itsbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat, sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Apabila dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara perdata tertentu*, maka dalam perkembangannya, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diubah menjadi mengenai *perkara tertentu*. Penghapusan kata “perdata” mengindikasikan bahwa kewenangan Pengadilan Agama kini jauh lebih luas, sebab tidak hanya pada wilayah perdata saja, sebagaimana telah disinggung di atas. Namun, perkara pidana yang berdasarkan syari’ah Islam pun dapat diadili seperti yang berlaku dalam Mahkamah Syari’ah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan peradilan khusus dari Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sebagai konsekuensi logis yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perubahan telah dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri, yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perubahan tersebut, dilatarbelakangi atas amanah UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan perubahan secara luas atas Undang-undang Peradilan Agama tersebut, diharapkan pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih, serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD Tahun 1945 dan Landasan Negara Republik Indonesia Pancasila.

### **G. Bidang-bidang Hukum Islam Dalam Kekuasaan Peradilan Agama**

Di atas telah disinggung bahwa bidang Hukum Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama adalah berkenaan dengan perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah. Di samping itu, kewenangan baru adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian *itsbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat, sebagaimana telah disinggung di atas.

Untuk sekedar memberi contoh bidang-bidang Hukum Islam yang telah dikuatkan dengan produk Hukum Positif dalam bentuk Undang-undang Negara adalah sebagai berikut: (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, (4) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), (6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan (7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-undang Peradilan Agama itu sendiri, yaitu (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Di samping ketentuan Undang-undang tersebut di atas, lahir pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bentuk INPRES Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur tentang bidang atau kumpulan Hukum Islam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Moh. Daud Ali, ahli Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa dalam menyusun Kompilasi ini pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan amat diperhatikan oleh panitia (pen: penyusun kompilasi), terutama mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam kategori *ijtihad*. Dengan begitu, diharapkan, selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, Kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia.<sup>161</sup>

Selanjutnya beliau menyatakan, berdasarkan catatan singkat tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (diharapkan) dapat menyatukan wawasan hakim-hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai macam masalah yang dimajukan kepada mereka. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh almarhum Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam ini, mudah-mudahan dapat (1) memenuhi

---

<sup>161</sup> Moh. Daud Ali, *Of.Cit.*, hlm. 257.



asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, (2) mengatasi berbagai masalah khilafah (: perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan (3) mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.<sup>162</sup>

Kompilasi Hukum Islam yakni kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari tiga buku. Masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa Bab dan Pasal, dengan sistematika buku tersebut sebagai berikut. Buku I ***Hukum Perkawinan***, terdiri dari 19 Bab dengan 170 pasal. Buku II ***Hukum Kewarisan***, terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214), dan Buku III ***Hukum Perwakafan***, terdiri dari 5 Bab dengan 14 pasal (dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228).<sup>163</sup>

Di samping itu, tujuan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagai hukum terapan dalam melaksanakan tugas dan wewenang hakim-hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hal itu menyangkut kesadaran hukum (*rechtsbewustajin legal consceioussness/awareness/sense of justice*) masyarakat dan penegak hukum yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya, peneyelenggaraan hukum di dalam suatu masyarakat dan negara ditentukan pula oleh kejelasan peraturan hukumnya. Peraturan hukum yang jelas ini berguna untuk kepastian hukum (*rechts zekerheid/legal security/certanty*), juga sangat diperlukan dalam penegakan keadilan hukum (*gerechtigkei/bring to justice*).

Dari uraian tersebut di atas, dapat juga disimpulkan bahwa sumber penyusunan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, selain wahyu yang terdapat dalam Alquran, Sunnah Rasulullah (Hadis Nabi), dan *ra'yu* (akal pikiran) melalui metode *ijtihad* yang tercermin dalam kitab-kitab fikih, pendapat para ulama Indonesia, Yurisprudensi Peradilan Agama, hasil studi perbandingan dengan negara-

---

<sup>162</sup> *Ibid.* Lihat HA Wasit Aulawi, hlm. 12.

<sup>163</sup> Untuk lebih jelas lihat INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

negara lain dalam bentuk *Qias* atau perumpamaan prinsip-prinsip kaedah hukumnya. Khusus di negara kita Indonesia, sumber penyusunan Hukum Islam juga berasal dari peraturan perundang-undangan dalam bentuk Hukum Positif yang berakar dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya sampai kepada peraturan di bawahnya.

Dengan demikian, harapan untuk menjadikan Hukum Islam yang benar-benar dapat membangun masyarakat Indonesia yang modern, kaya (*prosperous*), adil, makmur, aman dalam kehidupan yang pluralis di tengah era globalisasi dapat terlaksana. Demensi ilmu ketauhidan (*fathos*), etika atau akhlak (*ethos*), serta *sains* dan teknologi (*logos*) adalah istilah kunci dalam dunia ilmu pengetahuan untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji dinamika perkembangan Hukum Islam di Indonesia yang sejak awal masuknya di Nusantara sampai pada masa perwujudannya baik dalam bentuk regulasi (peraturan) dan implementasinya pada saat ini (*ius constitutum*) dan pada masa yang akan datang (*ius constituendum*), yang berkenaan dengan dinamika regulasi hukum positif yang khusus dikembangkan dalam lapangan atau bidang Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta : Bandung Bintang, 1970.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisi, 2005.
- Abdul Muthalib, *Prospek Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Abdul Qodir Audah, *Criminal Law of Islam Vol I*, Karachi: International Islamic Publishers, 1987.
- Abdullah Sidik, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Wijaya, 1984.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-kaedah Hukum Islam Jilid I*, Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, 1996.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil Dengan Metode Perhitungan Mudah dan Praktis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- , *Faktor-faktor Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : BP FH-UII, 1984.
- , *Asas-asas Hukum Muammalah*, Yogyakarta: UII Press, 1980.
- Ahmad Ibrahim, *Sources and Development of Muslim Law*, Singapore: Malayan Law Journal, 1965.
- , *Islamic Law in Malaya*, Singapore: Malayan Law Journal, 1965.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1989.
- Ahmad Salabi, *Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Jayamurni, 1964.

- Al-Qusyairy an-Naisabury, *Risalatul Qusairiyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- , *Ushul Fiqih Jilid 2*, Ciputat Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Amrullah Ahmad et al, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: PP-IKAHA, 1984.
- AM. Syaifudin, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Panjimas, No.411, 1984.
- A A. Fyzee, *Out Lines of Muhammadab Law*, terjemahan oleh Arifin Bey,1964.
- A. Wasit Aulawi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar,Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,1989.
- Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Charles J. Adams, *Islam The Great Religious*, New York: The Free Press, 1965.
- Daneil S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (terjemahan oleh H. Zain Ahmad Noeh), Jakarta : Intermasa, 1986.
- Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2002
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1980.
- Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, 1986.

- Fatcuq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis (Terjemahan)*, Jakarta : P3M, 1986.
- Fazlur Rahman, *Islam*, New York: Anchor Book, 1968.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1963.
- , *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- , *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tintamas, 1985.
- , *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Tintamas, 1982.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1982.
- H.A.R. Gibb, *Mohammadenism*, London: Oxford University Press, 1955.
- H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- , *Kesatuan dan Keragaman Dalam Islam*, dalam Kednneth W. Morgan, *Islam Jalam Lurus*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- , *Islam dan Islam Zaman Modern*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Ibrahim Hosen, “*Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*”, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- , *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta : UMJ, 1987.
- , *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Aksara Baru, 1984.
- Juhana S. Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, “Disertasi”, Jakarta: IAIN, 1988.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxfod, 1964.
- , *Islamic Religious Law dalam The Legacy of Islam*, Osfor : University Press, 1974.

- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1977.
- L. M. Friedman, *Law and Society and Introduction*, New Jersey: Prentice Hall, 1977.
- Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform. The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida*, Berkeley: University of California Press, 1966.
- Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1987.
- Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- M. Al-Naqib Al-Attas, *Islam and Secularism atau Islam dan Sekularisasi*, Bandung: Pustaka, 1981.
- Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Risalah, 1984.
- , *Kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam UUD 45*, Jakarta: DDII, 1989.
- , *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 1988.
- , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- , dan Ny. Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- M. Cherif Bassionii, *The Islamic Criminal Justice System*, London: Rome New York, 1982.
- Mohammad Kamal Hasan, *Beberapa Pengamatan Umum Tentang Ilmu-ilmu Kemasyarakatan dan Pengajian Islam dalam Seminar Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN*, Bangi: UKM, 1978.
- M. Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- M. Natsir, *Capita Selecta (1)*, Bandung: Van Hoeven, 1955.
- Muchtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam Jilid I*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1979.

- , dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Al-Ma'arif, 1986.
- Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Manusia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1979.
- Musthafa Assaba'i, *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum, a.b. Dja'far Abd. Muchith*, Bandung: CV Diponegoro, 1982.
- Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- R. Rachmat Djatmika, *Sistem Ethika Islam*, Surabaya: Pustaka Islam, 1985.
- Rene David dan John EC Bierley, *Major Legal System in The World Today*, London: Stevens & Sons Ltd, 1966.
- Said Ramadhan, *Islamic Law Its Scope and Equity*, Genewa: Dr. Said Ramadhan, 1970.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Satria Effendi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1974.
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- , *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: Alma'arif, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Wali, 1980.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum*, Jakarta: Raja Wali, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, cet. 17, tanpa tahun.

- Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- S.H. Nasr, *Islam Dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Leppenas, 1981.
- Tanzil-us Rahman, *Islamization of Pakistan Law*, Karachi: Hamdrad Academy, 1978.
- TM. Hasbi Ash Shiddiqy, *Dinamika dan Elatisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Philip K. Hitti, *Islam A Way of Life*, Mineapolis: University of Minnessota Press, 1970.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 9, Gema Insani Darul Fikri, Jakarta, 2011.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- , *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zaki Ali, *Islamic in The Word*, Lahore: M. Ashraf, 1947.

## **B. Perundang-undangan**



Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang kemudian Undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

## RIWAYAT PENULIS



Penulis lahir pada tgl. 18 September 1964 di Desa Koto Dua Baru Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan suami isteri H. M. Tafsir dan Hj. Darmaini. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Semurup III tahun 1976, Sekolah Menengan Pertama di SMP Negeri Semurup tahun 1981, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Sungai Penuh tahun 1984, Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1988, Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta tahun 1997, dan Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Penulis menekuni Hukum Keperdataan Islam. Mengasuh Mata Kuliah: Hukum Islam, Hukum Waris, Hukum Muamalah, Hukum Zakat dan Wakaf, Perbandingan Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Acara Perdata/Agama (Untuk Tingkat S1) dan Mata Kuliah: Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Kearifan Lokal, serta Perspektif Hukum dan Pancasila (Untuk Tingkat S2). Sejak tahun 1990, penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis juga merupakan Dosen Luar Biasa pada IAIN Bengkulu. Dalam organisasi Islam, sejak tahun 1993 penulis telah menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Bidang Komisi Fatwa dan Perundang-undangan hingga sekarang tahun 2020. Penulis pernah menjadi Sekretaris LPPOM MUI Provinsi Bengkulu tahun 2001 s.d. tahun 2006, kemudian sebagai Direktur LPPOM MUI Provinsi Bengkulu tahun 2006 s.d. tahun 2011. Selain itu, penulis pernah bertugas di Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu sebagai Kepala Badan Amil Zakat tahun 2008 s.d. Juni 2011 sebagai tugas Perbantuan. Dalam kesibukan mengajar disela-sela waktu, sering mengisi khutbah dan ceramah di Masjid sekitar wilayah Kota Bengkulu. Beberapa pandangan dan pemikiran kritis tentang hukum telah ditulis dalam artikel makalah, jurnal, dan buku, antara lain: *Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penghukuman Terhadap Orang Yang Belum Dewasa (Minderjarige)* (Jurnal

Penelitian Hukum Tahun VI Edisi X Januari 2000), *Relegiositas Sains Dalam Al-Qur'an dan As Sunnah Kajian Ilmu Syari'ah dan Ilmu Tauhid* (Jurnal Ilmiah Kutei Edisi 15 September 2008), *Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu* (Bagian Hukum dan Dokumentasi BAZ Kota Bengkulu, 2009), *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)* (Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Volume 17 No. 1 Januari 2009), *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama* (Jurnal Ilmiah Kutei Edisi 17 September 2009), *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986-2010)* (Jurnal Ilmu Hukum Lex Humana Vol. No. 1 Juni 2012 UB Malang), *Peran Lembaga Keuangan Asuransi Syari'ah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia* (Lembaga Penelitian UNIB, Juli 2015), *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Buku) (Terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, Januari 2016), *Study on The Reverse Burden of Proof Based on Islamic Law and Indonesian Positive Law (SEAJBEL-Sout East Asia Journak of Contemporary Business, Economics and Law. Vol.10 Issue 4 (Aug) ISSN 2289-1560)*, *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Buku) (Terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, November 2017), *Hubungan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia* (Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Ilmu Hukum Volume 28/Nomor 1, Januari 2019, P-ISSN: 1693-766X, E-ISSN: 2579-4663), *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita-citakan* (Buku) (Terbitan Mandar Maju, Bandung, Januari 2020).